

KELOMPOK PENERBIT BENTANG

bunyan 

Mustafa Kaman Rokan, S.H., M.H.I.

Bisnis ala Näbî

Teladan Rasulullah Saw.
dalam Berbisnis



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Bisnis Ala Nabi

Mustafa Kamal Rokan



Bisnis Ala Nabi

Karya Mustafa Kamal Rokan

Cetakan Pertama, November 2013

Penyunting: Ammar Machmud
Perancang sampul: Joko Supomo
Pemeriksa aksara: Titish A.K. & Trisanti
Penata aksara: BASBAK_Binangkit

Diterbitkan oleh
Penerbit Bunyan
(PT Bentang Pustaka)
Anggota Ikapi
Jln. Kalimantan G-9A, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55204
Telp./Faks: (0274) 886010
Surel: bentang.pustaka@mizan.com
<http://bentang.mizan.com>

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Mustafa Kamal Rokan

Bisnis Ala Nabi/Mustafa Kamal Rokan;
penyunting, Ammar Machmud.—Yogyakarta: Bunyan, 2013.
xxxiv + 256 hlm.; 20,5 cm.

ISBN 978-602-7888-67-8

1. Nabi Muhammad Saw.—Kepribadian. I. Judul. II. Ammar
Machmud.

297. 911

Didistribusikan oleh:
Mizan Media Utama
Jln. Cinambo (Cisaranten Wetan) No. 146
Ujungberung, Bandung 40294
Telp.: (022) 7815500 – Faks: (022) 7834244
Surel: mizanmu@bdg.centrin.net.id

Perwakilan: ■ **Pekanbaru**: Jln. Dahlia No. 49, Sukajadi, Pekanbaru, Telp.: 0761-20716/Faks: 0761-29811 ■ **Medan**: Jln. Setiabudi Kompleks Tasbih Blok RR No. 78, Medan, Telp./Faks: 061-8229583 ■ **Jakarta**: Jln. Jagakarsa Raya No. 40 RT. 07/04, Jakarta Selatan 12620, Telp.: 021-7874455/Faks: 021-7864272 ■ **Yogyakarta**: Jln. Plemburan No. 1 Pogung Lor RT. 11 RW. 48 SIA XV, Sleman, Yogyakarta 55284, Telp.: 0274-889249/Faks: 0274-889250 ■ **Surabaya**: Jln. Karah Agung 3-5, Surabaya 60231, Telp.: 031-8281857/Faks: 031-8289318 ■ **Makassar**: Jln. Maccini Raya No. 102, Makassar, Telp./Faks 0411-440158 ■ **Banjarmasin**: Jln. Gatot Subroto Jalur XI RT. 26 No. 48, Banjarmasin, Telp./Faks: 0511-3252178.

Mizan Online Bookstore: www.mizan.com



PUJIAN UNTUK BUKU INI

“**B**UKU ini ingin mengatakan bahwa sistem ekonomi yang dibawa Nabi Muhammad Saw. meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kritik buku ini terhadap ekonomi Islam yang hanya berada di menara gading dalam lingkup perbankan, asuransi, dan pasar modal perlu diapresiasi. Sebab, ekonomi Islam hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan ekonomi, perbankan, perusahaan, hingga transaksi di pinggir pasar. Buku ini mengulas hal itu secara baik. Sungguh, buku ini berisi percikan pemikiran yang relevan dengan konteks perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Karenanya, buku ini sangat penting dan relevan untuk dibaca.”

Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A.

(Guru Besar Hukum Islam Universitas Indonesia, Jakarta)

“Dengan bahasa yang lugas dan renyah, buku ini disajikan kepada pembaca tidak hanya membicarakan ekonomi secara sederhana, tetapi juga perkembangan ekonomi dunia secara umum. Pantas kiranya bila buku ini dapat menjadi rujukan

yang bersifat reflektif dalam rangka memberi kritik tajam terhadap perjalanan ekonomi Islam, terutama pelaku pasar dan juga peran pemerintah yang diharapkan memiliki *political will* terhadap ekonomi yang berpihak kepada rakyat.”

Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.
(Guru Besar Ekonomi Islam IAIN Sumatra Utara)

“Buku ini mampu menjelaskan secara gamblang ihwal kiprah dan cara Nabi Muhammad menyelesaikan berbagai persoalan dan krisis ekonomi saat itu, termasuk di antaranya persoalan pasar dan monopoli. Menariknya, penulis buku ini juga mampu menarik kisah dalam konteks kekinian, di antaranya persoalan kartel dan penimbunan barang (*hoarding*) yang menjadi bidang saya. Karena itu, buku ini sangat penting dimiliki pembaca yang ingin mengetahui ekonomi Islam secara lebih mendalam.”

Syamsul Ma’arif, Ph.D.
(Hakim Agung Republik Indonesia)

“Buku ini pantas menjadi rujukan bagi semua kalangan yang ingin mengetahui bagaimana Ekonomi Syariah mesti dibumikan. Tidak hanya ditunjukkan oleh kinclongnya kinerja perbankan dan asuransi syariah, tetapi juga justru berawal dari pinggiran dan pasar, di mana akhlak dan ketinggian etika Nabi Muhammad Saw. menjadi contoh bagaimana sebuah muamalah harus ditegakkan.”

M. Luthfi Hamidi
(Penulis buku *Quranomics: The Crisis* dan Pendiri The Quranomics Institute)



PERSEMBAHAN

Ya, Allah, jika ada secercah kebajikan dari buku ini, jadikanlah ia sebagai cahaya penerang alam barzakh Ayah (Afifuddin) serta kesehatan dan keafiatan dalam ke-taatan kepada-Mu buat Mamak (Fauziah Daulay), kesalehan buat istri (Marwa), dan anakku (Raisah Haniefa Rokan) serta orang-orang yang berjihad di jalan-Mu. Amin.



PASAR DAN ETIKA BISNIS

Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.
Guru Besar Ekonomi Islam IAIN Sumatra Utara

SALAH satu tempat yang hampir tidak pernah lepas dari kehidupan manusia adalah pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Swt. untuk membimbing umat manusia sepanjang sejarah—termasuk Nabi Muhammad Saw.—adalah orang-orang yang selalu “masuk-keluar” pasar.

Dalam QS Al-Furqan (25): 7 dijelaskan bahwa mereka yang tidak dapat memahami dan mengerti keberadaan Muhammad sebagai Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa berkomentar. *Dan mereka berkata: Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberi peringatan bersama-sama dengan dia?*

Dalam konteks rasul-rasul sebelum Muhammad, Allah Swt. berfirman lebih tegas: *Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu*

cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu itu Maha Melihat (QS Al-Furqan [25]: 20).

Melalui informasi kitab suci ini ternyata semua rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia di samping mereka disebut sebagai manusia biasa juga adalah orang-orang yang beraktivitas di pasar-pasar (*yamsyuna fi al-aswaq*).

Di antara yang paling banyak dijadikan rujukan umat Islam dewasa ini adalah aktivitas Nabi Muhammad Saw. yang sejak usia belia—tepatnya sekitar usia 12 tahun—telah pergi bersama pamannya, Abu Thalib, membawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam (Suriah). Kegiatannya masuk-ke- luar pasar hampir tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Pada usia 17 tahun, beliau tercatat sebagai saudagar mandiri yang bermitra dengan Khadijah, wanita pemilik modal (*shahibul mal*), tetapi kemudian pada usia 25 beliau memutuskan untuk mempersunting Khadijah sebagai istrinya. Aktivitas bisnis Muhammad sebagai saudagar sukses berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Dalam catatan Afzalurrahman dalam bukunya *Muhammad as a Trader*, disebutkan bahwa Muhammad Saw. sebagai saudagar telah dikenal luas namanya di pelbagai negara, seperti Yaman, Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak. Kesuksesan beliau sebagai saudagar ditopang oleh etika yang dewasa ini disebut sebagai *key success factor* (faktor kunci kesuksesan); yaitu *al-shiddiq* (benar, jujur), *al-amanah* (tepercaya, kredibel), *al-tabligh* (komunikatif, transparan) dan *al-fathanah* (cerdas, profesional).

Masih dalam catatan Afzalurrahman, mengutip riwayat yang tertera dalam *Musnad Ahmad*, dijelaskan bahwa perja-

lanan bisnis Rasulullah Saw. itu sangat dikenal oleh para pe-
langgannya. Pasca-pembebasan Kota Mekah (*fath al-makkah*),
sejumlah delegasi dari Bahrain datang kepada beliau di bawah
pimpinan al-Ashaj. Sebelum pemimpin kabilah itu bercerita ten-
tang maksud kedatangannya, Muhammad Saw. ternyata ber-
tanya terlebih dahulu berbagai hal tentang orang-orang terke-
muka dalam bisnis di Bahrain, seperti Kota Safa, Musshaqqar,
dan Hijar. Al-Ashaj terkejut dan kagum betapa luasnya penge-
tahuan Muhammad Saw. tentang negerinya seraya ia berkata
“Aku sangat salut dengan pengetahuan Anda. Anda lebih ba-
nyak tahu tentang negeri kami daripada kami sendiri dan Anda
lebih banyak mengenal pasar-pasar kami daripada yang kami
ketahui.” Prinsip *know your costumers* dalam bisnis ternyata
mampu dipraktikkan oleh Muhammad Saw.

Sebagai seorang saudagar, Muhammad Saw. selalu “ber-
niaga” dengan Allah. Sesibuk apa pun beliau dengan urusan
perniagaan, beliau tidak pernah lalai mengingat Allah. Beliau
juga “membawa serta” Allah ke dalam pasar. Demikian pula
saudagar-saudagar lain, semisal sahabat-sahabat di sekeliling
beliau. Potret saudagar semacam inilah yang berlangsung di
“pasar-pasar Rasulullah”. Hal ini difirmankan Allah Swt. dalam
QS An-Nur (24): 37 bahwa *Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh
perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah,
dan (dari) mendirikan shalat dan (dari) membayarkan zakat,
mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan pengli-
hatan menjadi berguncang.*

Adanya penghargaan dan dukungan firman Allah dalam
ayat di atas sekaligus menyiratkan adanya perintah untuk me-

majukan perniagaan sebagai aktivitas ekonomi yang bergerak pada sektor riil. Sektor perniagaan ini diapresiasi Rasulullah Saw. dalam sabdanya, sebagaimana ditulis Imam al-Suyuthi dalam *al-Jami' al-Shagir* jilid 1 hlm. 88: “*Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha pedagang, yaitu pedagang yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, diberi kepercayaan tidak berkhianat, berjanji tidak ingkar, membeli tidak mencela, menjual tidak memuji, bila berutang tidak lalai, dan bila berpiutang tidak menyulitkan*” (HR Baihaqi).

Muhammad Saw. sangat mengerti tabiat dan watak pasar. Beliau juga sangat paham dengan kebaikan (*al-khair*) dan keburukan (*al-syar*) yang ada di dalam pasar. Sehingga, dalam konteks tertentu beliau mengingatkan kepada sesama pedagang agar waspada dan berhati-hati saat masuk pasar. Dalam konteks ini, sebagaimana disebutkan al-Suyuthi dalam bukunya *al-Jami' al-Shagir*, Rasulullah bersabda bahwa “*seburuk-buruk tempat adalah pasar*” (HR Al-Hakim).

Untuk menghindarkan sisi negatif dari tabiat pasar, Muhammad Saw. mencoba meletakkan aturan-aturan dan etika yang harus ditegakkan oleh pelaku-pelaku pasar. Beberapa bentuk etika bisnis yang diajarkan beliau di pasar di antaranya adalah adil dalam takaran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, tidak melakukan jual-beli *najasy* (menjual barang dengan mempergunakan jasa orang lain untuk memengaruhi dan memuji barang dagangannya dengan pura-pura menawar agar orang lain terpancing membelinya), tidak melakukan *talaqqi ar-rukban* (menjemput barang dagangan ke pemiliknya di luar kota dan meletakkan harga yang tidak

sesuai dengan harga pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar).

Demikian juga dengan etika untuk tidak menjual kepada orang lain barang yang belum sempurna dimiliki, tidak melakukan *ihtikar* (penimbunan barang kebutuhan masyarakat lalu menjualnya dengan harga tinggi), tidak melakukan transaksi yang bersifat ribawi serta menghindarkan aktivitas yang bersifat maya (*gharar*). Etika bisnis dalam Islam adalah memberi kemudahan (*tasamuh*) baik sebagai penjual maupun pembeli sehingga pasar terasa nyaman dan menjadi aman. Rasulullah pernah bersabda “*Allah merahmat seseorang yang memberi kemudahan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika melunasi*” (HR Bukhari).

Memang tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pasar harus dijauhi, betapapun di dalamnya tentu terdapat sisi negatif. Pasar itu harus dikelola sebagai katalisator hubungan transendental manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, bertransaksi di dalam pasar merupakan ibadah seseorang dalam kehidupan ekonominya. Pelaku pasar harus mempunyai tujuan untuk mencari rida Allah, mendapatkan keuntungan yang halal dan membawa berkah. Oleh karena itu, mekanisme pasar harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kebangkrutan dan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

Pasar memang harus diawasi. Secara individu manusia memerlukan pengawasan. Titik lemah yang sering mencelakakan manusia adalah kerakusan. Dalam sebuah riwayat yang populer dan dilaporkan oleh Imam al-Bukhari, Rasulullah Saw.

pernah bersabda: *“Jika seorang anak Adam (manusia) telah dikaruniai emas satu lembah, niscaya dia akan menginginkan yang kedua. Apabila telah memiliki dua lembah emas, dia menginginkan yang ketiga. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan keinginannya, kecuali setelah mulutnya penuh disumpal tanah”* (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi).

Kerakusan dan keserakahan merupakan karakter negatif manusia yang melelahkan dan membinasakan. Sulit menjelaskan dewasa ini, masih ada orang yang terjebak dengan kelemahan dirinya, menumpuk harta melebihi pertimbangan akal sehat. Padahal, sejak semula Allah telah berfirman, *Upaya memperbanyak harta telah membuat kamu lalai, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Hati-hatilah kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan hati-hatilah (niscaya) kelak kamu akan mengetahui* (QS At-Takatsur [102]: 1–4).

Senada dengan peringatan itu, dalam QS Al-Humazah (104): 1–4, sanksi Allah dipertegas lagi, *Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah.*

Akibat dari sifat lemah manusia itulah, tidak jarang ditemukan orang yang bekerja demi tujuan mengeruk harta dengan menghalalkan segala cara. Dan sebagai imbasnya, tidak jarang pula menimbulkan krisis pada semua sektor kehidupan. Meskipun Muhammad Saw. tidak lagi secara langsung beraktivitas sebagai “pedagang dan pengusaha” setelah menjabat kepala pemerintahan di Madinah, beliau tetap turun ke pasar-pasar memperhatikan dan mengawasi kegiatan pasar.

Pada suatu ketika, di sebuah pasar di pinggir jalan, beliau menemukan seorang pedagang yang sedang menjual setumpuk kurma. Tiba-tiba beliau memasukkan tangannya ke bawah tumpukan kurma itu. Setelah menarik tangannya, lalu beliau bertanya “Kenapa kurma ini basah?” Si pedagang serta-merta menjawab dengan penuh ketakutan, “Ditimpa hujan, ya, Rasulullah.” Beliau lalu mengusut, “Kalau benar ditimpa hujan kenapa yang basah bagian bawahnya, sementara yang di atas kering?” Pada akhirnya Rasulullah menegaskan, “*Barang siapa di antara kalian yang melakukan kecurangan dan penipuan, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami*” (HR Muslim).

Dewasa ini, dalam menghadapi perilaku ekonomi di pasar-pasar dengan segala macam dan tingkatannya, agaknya praktik bisnis Rasulullah pantas dijadikan tuntunan kita bersama. Kita perlu mengamalkan doa dan permohonan Rasulullah ketika memasuki pasar: “Bismillah, Ya Allah, aku meminta kepada-Mu segala kebaikan (*al-khair*) pasar ini dan semua kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukannya (*al-syar*) dan keburukan yang menyelimutinya (*Allahumma inni asaluka min khairi hadzihi al-suqi wa khairi ma fiha wa a’udzubika min syarriha wa syarri ma fiha*).

Tulisan Mustafa yang termuat dalam buku ini banyak terkait dengan pasar, baik pasar yang bersifat sederhana (seperti pasar di pinggir jalan) maupun pasar dalam artian luas (seperti pasar perbankan dan pasar global). Kehadiran buku ini menekankan pentingnya aspek moral dan etika bisnis dalam

setiap transaksi ekonomi. Saya sependapat dengan penulis buku ini bahwa ekonomi syariah yang sedang berkembang dewasa ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi di lembaga perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang berlabel syariah, tetapi seyogianya ekonomi syariah juga hadir dalam setiap transaksi dalam dunia bisnis sehingga dapat terciptalah kondisi ekonomi yang nyaman dalam kehidupan kita. Aspek inilah yang terkadang sering terlupakan.

Dengan bahasa yang lugas dan renyah, buku ini disajikan kepada pembaca, tempat penulis tidak hanya memperbincangkan aktivitas ekonomi secara sederhana, tetapi juga perkembangan ekonomi dunia secara luas. Pantas kiranya bila buku ini dapat menjadi bahan telaah sekaligus referensi yang bersifat reflektif dalam perjalanan ekonomi Islam di negeri kita. Sebagai guru dan “orang tua” penulis, saya mengucapkan syukur kepada Allah Swt. sekaligus rasa bangga dan sukses buat Ananda atas penerbitan buku ini, semoga nilai-nilai ekonomi Islam semakin membumi di bumi persada nusantara. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 20 Jumadilakhir 1434 H

1 Mei 2013



EKONOMI ISLAM ITU EKONOMI KERAKYATAN

Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A.
Guru Besar Hukum Islam Universitas Indonesia

MUNGKIN kita sudah lelah mendengar slogan “Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang berdasarkan keadilan dan kerakyatan.” Slogan “ekonomi yang adil dan merakyat” selalu hadir di mana-mana, seperti pada saat pidato kenegaraan, diskusi, seminar, lokakarya, apalagi saat musim kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Slogan ekonomi kerakyatan ini seakan menjadi “dagangan” yang laris manis. Namun, benarkah demikian? Tampaknya slogan itu hanya tinggal slogan.

Untuk menjustifikasi pernyataan di atas dapat dibuktikan secara kasatmata. Pemandangan kemiskinan menjadi hal biasa dalam pandangan mata kita.

Bagi saya, istilah ekonomi kerakyatan bukanlah satu mazhab tersendiri dari sistem perekonomian. Terjemahan sistem ekonomi kerakyatan sebagai bentuk kebijakan-kebijakan yang *pro-poor* (pro-kemiskinan) bukanlah sebuah mazhab, melainkan lebih kepada tujuan dari sistem itu

sendiri. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang memberi fokus kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam aplikasinya, kebijakan ekonomi ini diharapkan berpihak dengan cara memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat menengah ke bawah (petani, nelayan, dan kelompok-kelompok rentan [*vulnerable*]) dan memberi permodalan pada usaha kecil dan menengah.

Sedangkan lawannya, ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang *pro-market* yang merupakan produk kapitalis yang menganakemaskan korporasi. Michael Hardt dan Antonio Negri menyebutkan bahwa liberalisme merupakan postmodernisasi dari sistem kapitalisme yang diwarnai pergerakan dari sektor industri ke sektor tersier (jasa, finansial). Di sini, kebebasan pasar menjadi kata kunci yang mengaitkan ekonomi antarnegara ke dalam suatu interdependensi global (Syamsul Hadi, Kompas 2009).

Pasal 33 UUD 1945

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, berbicara ekonomi kerakyatan tidak bisa dilepaskan dari Pasal 33 UUD 1945. Bahkan, mengkaji dan mengupas ekonomi kerakyatan berarti kita sedang membicarakan substansi Pasal 33 UUD 1945 itu. Pasal “keramat” itulah yang menjadi landasan konstitusional dalam membicarakan ekonomi kerakyatan. Karenanya, menarik jika kita melihat sejarah pasal ini dalam kaitan hangat dan banyaknya orang yang mengakui pengusung ekonomi kerakyatan itu. Hal ini menjadi penting untuk melihat substansi pasal ini secara lebih baik dan arif.

Melihat sejarah munculnya Pasal 33 UUD 1945, pasal tersebut merupakan ijihad yang cukup panjang dari *founding fathers* saat itu, khususnya tokoh proklamator Mohammad Hatta. Sejarawan Roeslan Abdulgani mengatakan bahwa Bung Hatta (bersama Bung Karno dan tokoh lainnya) adalah perumus UUD 1945, dan Hatta adalah orang yang paling tahu segala seluk-beluk perkembangan perumusan pasal itu hingga ke naskah final. Khusus Pasal 33 bisa disebutkan merupakan hasil pemikiran dan rumusan seorang Hatta. Beliaulah yang mengetahui sumber autentik maksud dan tujuan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal tersebut (Diah Marwah, 1999).

Pasal 33 adalah konsep dasar dari perekonomian nasional yang berdasarkan sosialisme-kooperatif. Konsep dasar ini menjadikan karakteristik dasar sistem perekonomian nasional yang secara keseluruhan berorientasi pada tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemakmuran rakyat yang hendak dicapai bukan kemakmuran individu-individu.

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam

Banyak kajian dan pendapat pakar tentang maksud dan tujuan pasal ini. Namun, yang menarik adalah bahwa konsep sosialisme-kooperatif yang dicetuskan Hatta diakuinya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Ungkapan ajaran Islam ini secara tegas beliau sampaikan dalam sebuah pidato beliau pada pertemuan dengan para pemimpin partai, bankir, dan ahli pertanian pada 6 Juni 1960 di New York, Amerika Serikat. Hatta

mengatakan bahwa “Sosialisme kooperatif berasal dari ajaran Islam, mengemukakan dasar-dasar keadilan dan persaudaraan, serta penilaian yang tinggi terhadap makhluk Allah.”

Penjelasan sejarah pasal ini menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan yang berlandaskan kepada Pasal 33 itu dirumuskan oleh seorang mujtahid ekonomi Islam yang bernama Mohammad Hatta. Betapa Hatta mendasari konstruksi pemikirannya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Ekonomi kerakyatan itu haruslah berdasarkan landasan filosofis dan instrumen yang membela kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat.

Rumusan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dicetuskan oleh Al-Syatibi adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bertujuan menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Karenanya, Islam melarang segala bentuk tindakan dan praktik ekonomi yang bersifat monopolistik yang hanya menyejahterakan segelintir atau sebagian orang saja. Secara tegas, Islam melarang terciptanya sistem yang menyebabkan harta hanya terkonsentrasi bagi satu golongan saja, yakni pada satu atau kelompok orang tertentu. Allah Swt. menyatakan dalam Al-Quran, ... *agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu sekalian ...* (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Untuk mewujudkan sistem tersebut, Islam telah menggariskan campur tangan negara dengan membuat kebijakan ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat. Para pemimpin yang merupakan *khalifah fial ardl* berkewajiban

membuat dan melakukan kebijakan yang dapat “menyapa” dan menyentuh seluruh masyarakat. Dengan kata lain, negara wajib campur tangan dalam masalah ekonomi sebuah bangsa (masyarakat). Di sisi lain, Islam juga sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi dan mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bin Taimiyah dalam *al-Hisbah fi al-Islam* mengatakan, sesungguhnya Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam.

Di sinilah letak kompromi dan keseimbangan dalam ekonomi Islam yang dapat memadukan secara proporsional antara campur tangan negara (baca: kedaulatan) dengan menjunjung tinggi mekanisme pasar (*market-mechanism*) yang menjadi “roh” liberalisme. Sampai di sini, Islam telah mempunyai konsep yang utuh dalam hal membicarakan relasi wilayah negara dengan wilayah privat.

Jadi, Pasal 33 UUD 1945 berasal dari roh ekonomi Islam. Sang perumusny adalah mujtahid ekonomi Islam yang telah berhasil mendasari pasal ekonomi dalam konstitusi kita. Ekonomi Islam menjadi pilihan karena sistem inilah yang mempunyai konsep yang dapat memadukan campur tangan negara (representasi dari sosialisme) dan mekanisme pasar (representasi dari kapitalisme) secara proporsional. Mengapa hingga kini masih banyak orang yang masih malu-malu mengatakan ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi Islam?

Sampai di sini, sungguh ekonomi kerakyatan yang dimaksud oleh pendiri bangsa kita adalah ekonomi Islam itu sendiri.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memihak rakyat (kaum duafa). Dalam konteks inilah, buku yang ditulis oleh ananda Mustafa Kamal Rokan menjadi sangat penting dan relevan untuk dibaca dan menjadi bahan diskusi. Buku yang berjudul *Muhammadnomics: Berbisnis ala Nabi Muhammad Saw.* ingin mengatakan bahwa sistem ekonomi yang dibawa Nabi Muhammad Saw. meliputi semua aspek kehidupan manusia dalam rangka membela ekonomi kaum duafa. Kritik buku ini terhadap ekonomi Islam yang hanya berada di menara gading dalam lingkup perbankan, asuransi, dan pasar modal saja perlu diapresiasi. Sebab, ekonomi Islam hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan ekonomi, mulai dari perbankan, perusahaan, hingga transaksi di pinggir pasar. Dan, buku inilah yang mengulas tentang hal itu secara baik.

Secara pribadi, saya menyambut baik terbitnya buku ananda Mustafa ini. Meskipun judul buku ini *Muhammadnomics* yang berarti “Ekonomi Nabi Muhammad” agak terkesan memaksakan istilah asing dalam ekonomi Islam, tetapi buku ini sungguh berisikan percikan pemikiran yang relevan dengan konteks perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Selamat buat ananda Mustafa dan selamat menikmati buku ini bagi para penggiat dan pencinta ekonomi Islam.

Billahi at-taufiq Wa al-hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Depok, 1 Jumadilakhir 1434 H
10 April 2013



PENGANTAR PENULIS

ATAS izin dan rahmat Allah Swt., buku berjudul *Muhammad-nomics* ini dapat penulis rampungkan pada tahun ini. Buku ini berawal dari kumpulan tulisan di harian *Waspada* di Medan. Setiap Jumat, harian *Waspada* menyediakan kolom khusus tentang ekonomi syariah bagi pembaca setianya. Mulanya, kolom tersebut berisikan berita dan komentar-komentar tokoh tentang ekonomi syariah, lalu penulis mencoba untuk memberi tulisan tentang ekonomi syariah secara kontinu dan akhirnya kolom tersebut dengan sendirinya menjadi kolom ekonomi syariah. Alhamdulillah, hingga saat ini kolom tersebut masih terus berlanjut dan diisi secara bergantian oleh para penulis harian *Waspada*, termasuk penulis sendiri.

Terasa mendesak bagi penulis untuk segera menyusun kembali kumpulan tulisan ini menjadi buku mengingat dua hal, yakni *pertama*, tanpa bermaksud memuji diri sendiri, segala puji hanya milik-Nya, ternyata setelah penulis membaca ulang tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan tersebut, pe-

nulis merasakan terdapat banyak ide brilian yang pernah ditorehkan. Sungguh, hal ini tidak begitu terasa saat mengirim tulisan dan membacanya saat telah terbit di hadapan publik. Karenanya, penulis merasa bahwa menjadikan tulisan-tulisan tersebut dalam bentuk buku adalah sesuatu yang sangat penting.

Kedua, semakin hari perkembangan ekonomi syariah semakin terasa menyentuh relung-relung kehidupan ekonomi kita. Meskipun cahaya ekonomi syariah belum seterang yang diharapkan, cahayanya semakin mampu masuk ke ruang-ruang kegelapan kapitalisme dan liberalisme yang menghegemoni. Karenanya, penguatan energi untuk membinarkan cahaya itu sejatinya harus terus dilakukan oleh para ilmuwan dan salah satunya adalah dengan memberi kontribusi lewat pikiran-pikiran dalam tulisan seperti buku yang sedang di hadapan pembaca ini.

Tentu penulisan buku ini tidaklah terlepas dari bantuan dan dorongan segenap pihak. Karenanya, dengan segala keterbatasan yang ada dalam buku ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa banyak pada penulis.

Sujud takzim dan syukur yang paling utama setelah bersyukur kepada Allah Swt. adalah kedua orangtua penulis, ibunda Fauziah Daulay dan (Alm.) ayahanda Afifuddin Rokan. Berkat pendidikan dan bimbingan keduanya, penulis dapat menuliskan kata demi kata dalam buku ini. Tangan ini masih terasa dibimbing Mamak dan Ayah untuk menuliskan huruf-huruf terangkai menjadi kata dan selanjutnya menjadi kalimat.

Dalam sinaran lampu teplok (lampu yang menggunakan minyak lampu) di rumah gubuk yang gelap serta dalam kemampuan akademik dan ekonomi keduanya yang “sangat terbatas”, beliau berdua tetap berjuang menyekolahkan penulis dan keluarga untuk menjadi orang terpelajar. Semoga Mamak selalu sehat dan menikmati hari tuanya penuh kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Swt. Khusus kepada ayahanda tercinta, Afifuddin Rokan (alm.), prinsip hidup dan ilmu yang diajarkannya selalu terpatri dan menjadikan “lampu” bagi penulis untuk mengarungi kehidupan. Semoga jika ada ilmu yang bermanfaat dari karya penulis ini, mudah-mudahan menjadikan taman surga yang lebih indah di alam kuburnya.

Kepada abangda Ismail Hasyim, Kak Anti, adinda Hafizoh Afif Rokan, Bang Adong, Adli Azhari Rokan, Muhammad Khawasi Rokan, dan Nurul Husna Afif Rokan, kiranya buku ini menjadi energi bagi keluarga “sangat sederhana kita” untuk lebih maju dan berprestasi pada masa akan datang. Kepada Bu Ida dan Pak Topek, Uak Langsa, Bunde Umi, Bunde Ijuh, Bunde Ani, Mak Acong, dan Mak Alol, terima kasih atas didikan kepada penulis selama ini. Kepada keluarga Denai dan Gang Langgar, Buya Nurdin Amin dan Ibu Halimatussa’diyah, terima kasih penulis ucapkan atas motivasinya selama ini. Demikian juga kepada Atok dan Nenek Haji, Ayah Baweh, Bujing, Lang Ucok, Lang Erik, serta adik-adik, Rahmat, Mona, Nurroh, Opan, Maha dan ananda Fikri.

Tulisan ini tidak akan ada tanpa bantuan harian *Waspada* yang telah memberi kolom untuk tulisan penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pemimpin harian *Waspada*

da; H. Teruna Said, Kanda Sofyan Harahap, Bang Armin, Bang Dedi Syahputra, Syarifuddin El-Hayat serta Pak Haji Rahman atas kerja sama selama ini. Mudah-mudahan harian *Waspada* tetap menjadi harian terbaik sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak/ibu jemaah Masjid Johor Indah Permai, Medan Johor yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberi bantuan dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan di S-1 dan melanjutkan studi di S-2 di Universitas Indonesia (UI). Kepada Bapak Rizal M.P., Ardi Kusno, Asmara Dharma, H. Ali Husin Siregar, Ibu Faridah Hanim (Bu Dokter), Rum Sari, dan Syarifah Hafilah yang seperti orangtua sendiri dan telah banyak membantu dalam studi penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak H. Syamsul Arifin, S.E. yang saat ini sedang menghadapi ujian beratnya. Pak Haji Rifin, seperti orangtua penulis sendiri, tanpa letih beliau selalu memberi dukungan baik material maupun moral selama studi penulis S-2 dan S-3 di Universitas Indonesia (UI), dan juga kepada seluruh keluarga beliau (Nenek Brandan, Ibu Fatimah Habibi, Bang Zai, Kak Beby, dan Kak Ira).

Ucapan takzim dan terima kasih kepada Bapak H. Gustian Daniel, S.E., M.Sc. Pak Agus penulis anggap orangtua sendiri, beliau tak hanya selalu memberi bantuan material kepada penulis, tetapi juga selalu memberi spirit tentang arti kehidupan. Bagi Vino, Rere, dan Salsa harus rajin shalat dan mengaji. Terima kasih kepada Pak Dimas dan Ibu yang tidak pernah lelah berbuat baik kepada penulis serta selalu memo-

tivasi penulis untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam mengejar cita, khususnya dalam masa kuliah di perantauan (Jakarta). Kepada Ival dan Rezki semoga menjadi anak yang saleh.

Kepada kawan-kawan satu angkatan pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Mbak Ririh, Fauzi, Handreas, Mona, Mecca, Lidia, Dasril, Diana, Dini, Heru, Yudha, Aries, Joko, Petrus, dan teman-teman perkuliahan di S-3: Pak Redi, Mardianis, Pak Toto, Richard, Lucky, Arman, Parjo, Fitri, Hasril, Yeni, Abang Sihite, Ivon, David Tobing, Badja, dan lainnya yang menjadi teman berbagi ilmu dan pengalaman dalam menjalani proses perkuliahan di S-2 dan S-3. Mudah-mudahan kenangan indah, canda tawa di Kampus UI dan hubungan selama ini tetap terjalin dengan baik hingga masa mendatang. Khusus kepada teman “kuartet” dalam penyelesaian disertasi: Mbak Zai, Bang Em, Helza, dan Holil, semoga kita dapat terus berkarya.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Buya Prof. Amiur Nuruddin, M.A. dan Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A. Keduanya penulis anggap orangtua sendiri. Mereka tidak hanya sebagai guru yang mencurahkan ilmunya, tetapi juga sebagai orangtua pemberi pencerahan dalam menghadapi kehidupan. Kata pengantar keduanya telah memberi bobot yang sangat berarti untuk penerbitan buku ini.

Terima kasih kepada kakanda Majda El-Muhtaj dan Azhari Akmal Tarigan yang menjadi guru menulis setiap waktu. Bimbingan, diskusi, dan motivasi kakanda berdua tidak dapat dilepaskan dari hasil karya penulis ini. Demikian juga

teman-teman eL-Be-Te yang membuat penulis semakin terasah dalam menulis, khususnya kepada kakanda Ali Mutadho sebagai direktur, juga kepada adik-adik yang “superkreatif”: Syukri Al-Bani, Watni Marpaung, Ziaul Haq, M. Saleh, dan Ivan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada kakanda dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan IAIN SU, khusus kepada Kanda Nur Ahmad Fadhil Lubis yang saat ini sebagai Rektor IAIN Sumatera Utara, Saidurrahman (dekan Fakultas Syariah), Ramadhan, Amar Adli, Yafiz, Andre Sumitra, Syakir, dan Zulham. Para dosen Fakultas Syariah Amal Hayati, Fatimah, Achiriah M.Hum., Irwan Fadli, Syafruddin Syam, Suggeng Wanto, Mardian Idris, dan teman-teman lainnya.

Demikian juga teman-teman dan adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN SU periode 2001-2003 (Ridho “black”, Tuah Panggabean, M. Taufik, Yusro Juniawan, Joko, Leriadi, Naldi, dan Nada). Kepada ayahanda dan abangda di Ikatan Keluarga Pangkalan Berandan (IKADAN) di Jakarta, Bang Chandra, Bang Hadiar, Bu Evi, Kak Linda, Bang Zulham, serta seluruh anggota, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya selama belajar di Jakarta.

Kepada teman-teman seperjuangan di “apartemen” Wismarini Asrama Mahasiswa UI, dengan segala suka dukanya tinggal di Asrama; Darwis, Rakimin, Dudut, Agus (Medan), Kelana (Flores), Fikrie (Garut), Asro (Bandung), Khatib (Malang), Siraj (Makassar), Faisal (Bima, NTB), Tri (Makassar), Saidin Ernast (Ambon), Zulfan “mahkota alam” (Aceh), Titie (Padang), Ria (Makasar), Ika (Jember), dan lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu.

Kepada istriku yang tercinta, Marwah N. Amin, penulis ucapkan terima kasih atas pengertian yang luar biasa. Tak jarang ia harus mengalah jika sampai waktu *deadline* pengiriman tulisan ke harian *Waspada* sehingga waktunyalah yang harus diambil untuk menuliskan kata demi kata dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini menjadi tambahan *mitsaqan ghalizhan* pernikahan kita. Khusus buat ananda Raisyah Haniefa Rokan yang sedang belajar menjadi “generasi pembaca” pada usia empat tahunnya, semoga buku ini sebagai energi bagi Ananda untuk menjadi anak yang saleh dan bermanfaat bagi masyarakat kelak.

Buku ini dapat terbit atas kesediaan Penerbit Bentang Pustaka, karenanya penulis ucapkan terima kasih kepada pihak penerbit semoga kerja sama penerbitan buku ini berkelanjutan dan bermanfaat adanya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam buku ini. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaannya. Semoga apa yang penulis lakukan bermanfaat.

Depok, 27 Jumadilakhir 1434 H

8 Mei 2013

Mustafa Kamal Rokan



DAFTAR ISI

Pengantar:

Pasar dan Etika Bisnis

Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.

— ix

Ekonomi Islam Itu Ekonomi Kerakyatan

Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A.

— xvii

Pengantar Penulis

— xxiii

Prolog

— 1

Revolusi Ekonomi Rasulullah Saw. —19

- Meneladani Muhammad Saw., Sang Ekonom — 20
- Semangat Revolusi Ekonomi Maulid Nabi Muhammad Saw. — 27
- Revolusi Ekonomi Rasulullah Saw. ala Piagam Madinah — 34
- Menangkap Pesan *Entrepreneur* Hijrah Rasulullah Saw. — 42

Ekonomi Islam Adalah Ekonomi Akhlak — 49

- Akhlak Dulu, Baru (Berekonomi) Syariah — 50
- Larangan Rasulullah Saw. terhadap Menimbun Barang — 57
- Bisnis Bukan Hanya Untung-Rugi — 63
- Sistem Akhlak Ekonomi Syariah — 72

Ekonomi Antiriba — 79

- Riba dalam Perspektif Agama-Agama — 80
- Bunga Bank: Ribakah? — 85
- Utang Riba atau Utang Produktif — 97
- Menakar Dampak Fatwa Haram Bunga Bank — 105

Strategi Rasulullah Menghadapi Krisis — 113

- Cara Rasulullah Saw. Menghadapi Krisis Ekonomi — 114
- Ekonomi Kapitalis: Menunggu Keruntuhan — 125
- Membangun Optimisme Ekonomi — 131
- Indonesia, Pusat Ekonomi (Syariah) Dunia — 137
- Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Krisis — 146

Ekonomi Syariah versus Ekonomi Liberal — 153

- Ekonomi Tengah ala Umar bin Khattab — 154
- Mengukuhkan Ekonomi Syariah — 161
- Ekonomi Syariah dalam Pusaran Liberalisme — 165
- Ekonomi Syariah Pilihan Sistem Ekonomi Dunia — 172
- Menghapus Monopoli: Belajar dari Kebijakan Madinah — 180

Etika Bisnis dalam Mengelola Perusahaan — 187

- Etika Bisnis di Perbankan — 188
- Larangan Gharar: Mewaspadaai Transaksi Derivatif — 196
- Kartel dalam Bisnis: Larangan Tegas Rasulullah Saw. — 202
- Berikhtiar dalam Bisnis: Bukan Makan Gaji Buta dari MLM — 209

Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat — 217

- Solusi Al-Quran Mengentaskan Kemiskinan — 218
- Menumbuhkan Sektor Riil dan Investasi Syariah — 225
- Carrefour vs Pedagang Kaki Lima — 231
- Membela Pasar Tradisional — 237
- Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Islam — 243
- Daftar Bacaan — 249
- Tentang Penulis — 255



PROLOG

SUATU hari penulis ingin membeli sepatu di pasar emperan sepatu yang berada di pinggir jalan raya di salah satu jalan Kota Medan. Saat ini, untuk membeli barang-barang seperti sepatu, sandal, dan sejenisnya sangatlah mudah. Para penjual retail sepatu banyak menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan. Dengan santai, penulis memilah dan memilih sepatu yang beragam merek. Akhirnya, penulis menjatuhkan pilihan pada sebuah sepatu merek tertentu. Lalu, persoalan harga, seperti pembeli lainnya, kalimat pertama yang terlontar, “Kalau yang ini harganya berapa, Bu?” Seketika itu sang penjual menjawab, “Yang ini harganya Rp125 ribu, tetapi bisa kurang, kok, Pak,” lanjutnya.

Tak ayal lagi, penulis berpikir keras untuk menebak harga sepatu tersebut sekaligus mencoba menawar dengan harga yang pas sekaligus wajar. Harga yang pas dan wajar adalah harga yang jangan tertipu sehingga rugi, dan juga “tidak terlalu rendah” sehingga menjadi malu karena harga tidak wajar.

Penulis pun bingung. Lalu, penulis mencoba mengajak penjual sepatu untuk “berdamai” dengan mengatakan, “Berapa, sih, harga yang sebenarnya sepatu ini, Bu? Dan, berapa Ibu mau ambil untung? Sebutkan saja, kalau cocok pasti saya bayar,” ujar penulis. Dengan wajah yang agak heran dan sedikit (mungkin) merasa lucu, penjual sepatu itu mengatakan, “Wah, mana bisa, Pak? Sekarang sulit orang percaya dengan cara seperti itu.” Penulis mencoba meyakinkan si penjual. Karena si penjual memakai jilbab, penulis sampaikan, “Begitulah cara Rasulullah berdagang dahulu, Rasulullah menjelaskan kualitas barang, harga asli, dan jumlah keuntungan yang diambilnya.” Walau merasa aneh, sang penjual dengan setengah berbisik (karena takut terdengar pemilik toko dan pembeli lainnya) menyebutkan harga asli dan berapa keuntungan yang diambilnya. Penulis pun lega, segera saja sepatu tersebut dibayar.

Memang begitulah kondisi tawar-menawar di pasar, khususnya pasar pinggir jalan yang biasa kita sebut pasar tradisional atau pasar kaki lima. Jelas, kondisi seperti itu tidaklah nyaman, baik bagi si penjual maupun si pembeli. Mengapa? Bagi si penjual, ia akan berusaha mengelabui si pembeli dan tak jarang harus membumbui kata pemanis (yang terkadang penuh kebohongan) dalam rangka meyakinkan si pembeli tentang harga sebuah barang. Sering kali, harga satu jenis barang dinaikkan dua kali lipat, bahkan lebih sehingga sulit menebak harga “aslinya”. Jika harga sepatu hanya Rp100 ribuan, harga penawaran bisa menjadi Rp300 ribuan, bahkan lebih.

Rasa tidak nyaman akan menghinggapi si pembeli. Jika ia tidak mengetahui harga pasar sebuah barang, sangat mungkin seorang pembeli akan tertipu. Atau, jika menawar dengan harga yang sangat rendah, takut tidak etis dan ditertawai si penjual, biasanya dengan nada dan kalimat yang kurang mengena. “Wah, itu jauh dari harga, Pak,” dan seterusnya.

Etika Bisnis Syariah Pinggir Jalan

Kasus kecil yang tidak mengena seperti penulis alami di atas sebenarnya tidak perlu terjadi jika aktivitas bisnis dijalankan secara islami. Prinsip *murabahah* (menjual dengan mengambil keuntungan yang telah ditetapkan) dan prinsip tanggung jawab produk melalui hak *khiyar* dapat diterapkan dalam kasus tersebut.

Ekonomi Islam sungguh hadir tidak hanya dalam urusan perbankan, asuransi, reksadana, pasar modal, sukuk, dan sejumlah “bisnis elite” lainnya. Ekonomi Islam hadir dan penting dihadirkan saat setiap transaksi berlangsung, termasuk di pasar pinggir jalan. Islam telah mensyariatkan etika bisnis melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam dan sejumlah akad. Etika bisnis akan membuat setiap pihak merasa nyaman dan tenang, bukan saling mencurigai, apalagi menipu.

Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan fikih muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu. Sebut saja aturan dalam hal jual-beli (*buyu'*), pinjam meminjam (*'ariyah*),

4 Bisnis Ala Nabi

utang-piutang, kerja sama bisnis (*musyarakah*, *mudharabah*), penggunaan gadai (*rahn*), pengalihan utang (*hiwalah*), jaminan (*kafalah*), dan lainnya. Semua jenis akad tersebut berdasarkan prinsip larangan riba, ketidakjelasan (*gharar*), *gambling* (*maysir*), dan larangan bisnis (*batil*).

Dalam hal tawar-menawar jual-beli, misalnya, betapa indahnya jika didasari dengan etika bisnis. Misalnya, Apabila seorang pedagang telah menjelaskan harga pokok sepatu dan mengambil keuntungan dengan bilangan tertentu (mempertimbangkan biaya transportasi, sewa tempat, dan seterusnya), lalu pembeli dengan senang hati membayar dengan harga yang ditawarkan, maka tidak terjadi spekulasi antara penjual dan pembeli dalam tawar-menawar.

Lebih dari itu, bisnis akan menjadi media hubungan persaudaraan yang indah antara penjual dan pembeli. Bukan sebaliknya, penjual dan pembeli merasa tidak nyaman. Jika penjual diuntungkan, lebih disebabkan ia berhasil mengelabui konsumen dengan harga yang tinggi, atau sebaliknya, si penjual harus “gigit jari” dan hanya mendapatkan keuntungan sedikit disebabkan pembeli mampu menekan harga hingga paling minim. Itulah fenomena dunia dagang di pinggir jalan. Suasana dagang yang penuh kecurigaan—bahkan tak jarang penipuan—dapat mengorbankan salah satu pihak.

Betapa indahnya ekonomi Islam yang dicontohkan Rasulullah Saw. Ia menjajakan barang dagangannya dengan memilah jenis barang berdasarkan kualitas, dan menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang. Tidak ada kualitas dan harga barang yang ditutupi oleh Rasulullah Saw. Semuanya berdasar-

kan harga yang wajar sesuai dengan kualitas barang yang biasa kita sebut dengan *product liability* (produk yang dapat dipertanggungjawabkan). Rasulullah Saw. selalu menunjukkan dan menjelaskan kualitas—bahkan cacat sebuah barang—yang disesuaikan dengan harga. Maka, tak heran bila para pembelinya merasa senang dan nyaman. Barang dagangannya juga laku keras dan beliau meraup untung yang berlipat dengan etika dagang yang agung tersebut.

Dari mana etika bisnis agung Rasulullah itu? Dalam ajaran ekonomi Islam, semua jenis transaksi dalam bisnis didasari oleh prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dan patokan. Prinsip dasar dalam bisnis Islam adalah prinsip *ilahiyyah* (prinsip ketuhanan). Semua aktivitas termasuk bisnis yang dilakukan bukan hanya pada dimensi duniawi semata, yang berarti berkaitan dengan untung-rugi saja. Lebih dari itu, berbisnis dalam Islam adalah manifestasi dari kehambaan manusia kepada Sang Khalik melalui amal sosial, yakni berbisnis. Berbisnis merupakan aktivitas antarmanusia yang saling membutuhkan sedang keuntungannya adalah efek dari saling membantu tersebut. Prinsip ketuhanan ini tidak hanya akan menjadikan bisnis berjalan dengan cara yang benar sesuai aturan syariat, tetapi bisnis juga akan terasa lapang dan menyenangkan tanpa rasa takut tersaingi atau tidak mendapatkan keuntungan yang banyak.

Sudah menjadi adagium umum di masyarakat, “Jika tidak bisa menipu atau bermain curang akan tersingkir dari dunia bisnis”. Dengan kata lain, seorang pebisnis tidak bisa lepas dari perilaku kotor, tipu muslihat, dan semacamnya. “Jika

jujur, akan terbujur,” ungkapan inilah yang selalu terdengar. Cara pandang seperti ini tampaknya sudah menjadi “kesepakatan” mayoritas entitas pebisnis dan masyarakat kita. Harus diakui, bisnis memang berkaitan dengan uang, maka peluang dan godaan untuk melakukan penipuan dan kebohongan sangat terbuka lebar. Karena adanya kecenderungan inilah, Rasulullah sampai-sampai mengatakan, “seburuk-buruk tempat adalah pasar.” Maka dari itu, sebagai alternatifnya, Rasulullah pun memotivasi umatnya dengan memberi janji yang provokatif lewat hadisnya yang masyhur, *“Pedagang yang jujur akan bersamaku di surga.”*

Sampai di sini, sering kali terjadi pemilahan orientasi seorang pedagang dengan membedakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia harus dikejar dengan cara-cara keduniaan, sedangkan kehidupan akhirat diperoleh dengan aktivitas ibadah dalam arti sempit, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Padahal, Islam sendiri tidak membedakan kehidupan dunia dan akhirat secara terpisah (baca: berpikir sekuler) sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika bertujuan mencari rida-Nya yang dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah.

Maka, sudah sepatutnya kita berhati-hati untuk menyebabkan “keseimbangan” hidup di dunia dan akhirat jika diartikan secara terpisah, yakni dunia dikejar dengan melakukan kegiatan bisnis dan bekerja keras, sementara akhirat juga dikejar dengan hanya beribadah kepadanya lewat shalat, puasa, zakat, dan haji. Keseimbangan tidak akan dapat diperoleh. Sebab, saat kita memisahkan keduanya, pada saat itu pula ke-

pentingan dunia dan akhirat tak bisa berkompromi, yaitu melebihkan yang satu (dunia misalnya) dan mengurangi konsentrasi pada yang lain (akhirat), demikian pula sebaliknya. Islam menghendaki kesatuan yang berdampak pada kehidupan yang seimbang dengan menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yakni dalam rangka mencari rida Allah.

Dalam konteks ekonomi, etika bisnis adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Jika saja pengambilan keuntungan berlipat-lipat adalah sebuah kesepakatan pelaku ekonomi, bukankah hal ini menjadikan *supply-demand* tidak seimbang? Dan imbasnya, pasar bisa terdistorsi dan seterusnya. Nah, betapa indahnya jika sistem bisnis yang kita lakukan dibingkai dengan nilai etika yang agung. Etika itu akan membuang jauh kerugian dan ketidaknyamanan antara pelaku bisnis dan masyarakat. Lebih dari itu, bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian berjalan secara seimbang.

Dalam rangka menegakkan akhlak mulia, Allah mengutus Muhammad Saw. ke permukaan bumi ini. “*Sungguh tidaklah aku (Muhammad) diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak (manusia)*” (HR Baihaqi). Kelahiran seorang bayi yang bernama Muhammad pada 12 Rabiulawal/20 April 571 M bukanlah berada di ruang hampa, tetapi kelahiran putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu sarat dengan misi kemanusiaan yang telah tergerus oleh zaman pasca-diangkatnya Isa bin Maryam yang disebut dengan Zaman Jahiliah. Dan, salah

satu misi kemanusiaan yang dibawa manusia pilihan Allah yang bergelar *al-Amin* ini adalah membebaskan manusia dari ekonomi kapitalisme yang sarat dengan ketidakjujuran dan eksploitasi terhadap golongan lemah.

Kehidupan masyarakat jahiliah saat Nabi Muhammad Saw. dilahirkan telah mencapai titik nadir dari dekadensi moral. Imoralitas telah menyentuh seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak hanya dalam bidang teologi saja yang parah, tetapi juga dalam aspek sosial yang dikenal masyarakat yang tak beradab (jahiliah). Sendi perekonomian masyarakat pun menjadi lumpuh total.

Salah satu ciri ekonomi jahiliah adalah ekonomi minus moral. Ekonomi yang dibangun hanya berdasarkan perkiraan untung-rugi atau kuat-lemah semata, tanpa melihat realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Sistem ekonomi yang hanya mementingkan untung-rugi hampir tidak berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Sebab, menang-kalah ditentukan oleh modal. Pemodal besar tentu akan berkuasa di arena persaingan pasar sehingga gelanggang ekonomi laksana hutan belantara yang di dalamnya ada binatang buas yang memangsa binatang kecil.

Bukankah kita juga sedang menghadapi sistem “ekonomi buas”? Yakni, kondisi perekonomian yang mirip—untuk tidak dikatakan sama—dengan ekonomi jahiliah ketika kekuatan ekonomi kapitalis yang direpresentasikan dengan pasar modern memangsa ekonomi rakyat yang direpresentasikan dengan pasar tradisional. Dengan kasatmata, kita dapat melihat pasar tradisional telah tergerus dan terpinggirkan oleh pasar

modern dengan kekuatan kapitalismenya. Kondisi ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin “menyudutkan” pasar tradisional. Euromonitor (2004) menyatakan bahwa *hypermarket* merupakan peretail dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi, yakni sebanyak 25%. Sedangkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan hanya tumbuh sebanyak 14,2%. Lain lagi dengan pertumbuhan minimarket (*convenience stores*) yang hanya sebesar 12,5%, *independent grocers* sebesar 8,5%, dan supermarket sebesar 3,5%. Selain mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah dan angka penjualan, peretail modern mengalami pertumbuhan pangsa pasar sebesar 2,4% per tahun terhadap pasar tradisional.¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk oleh UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan data bahwa pada pasar *hypermarket* telah terjadi peningkatan jumlah yang cukup besar, dari 105 toko (2006) menjadi 121 toko (2007). Pada pasar supermarket juga menunjukkan angka meningkat dengan jumlah gerai 1.311 (2006) menjadi 1.379 (2007). Hal yang sama juga terjadi pada minimarket, meningkat dari 7.356 (2006) menjadi 8.889 (2007).²

¹ The SMERU Research Institute, *Traditional Market in the Era of Global Competition*, No. 22 April-Juni 2007, hlm. 3.

² Sumber AC. Nielson tahun 2006, sebagaimana dikutip Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Saran Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern*, hlm. 8.

Demikian juga dengan nasib pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Medan. Sebut saja misalnya nasib pasar tradisional di Kota Medan yang sangat memprihatinkan. Selain tidak terurus, beberapa pasar tradisional besar di Kota Medan kini mengalami nasib yang mengenaskan. Pemerintah juga terkesan setengah hati memperhatikan pasar tradisional yang berjalan sendiri. Berbeda halnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pasar modern, tidak hanya difasilitasi, tetapi juga dibentangkan “karpet merah” untuk berdiri megah di tengah kota.

Dalam konteks inilah, momentum kelahiran kembali sistem ekonomi syariah yang sangat mementingkan kesejahteraan tanpa harus mencederai yang lain. Mementingkan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok dengan cara menyudutkan pihak lain adalah bentuk kebatilan. Allah Swt. menegaskan dalam Al-Quran tentang larangan mengambil harta dengan cara yang batil, *Hai sekalian orang yang telah beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan (cara) yang telah batal, melainkan bahwa ada ia perniagaan yang suka sama suka di antara kamu* (QS An-Nisa [4]: 29).

Penafsiran ayat di atas ihwal larangan memakan harta dengan kalimat “*la ta’kulu amwalakum*” (janganlah kamu makan harta-harta kamu) menunjukkan arti bahwa perniagaan yang diinginkan Allah haruslah didasarkan pada asas kekeluargaan. Setelah Allah Swt. melarang memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan perdagangan suka sama suka, ayat ini disambung dengan kalimat “*la taqtulu anfusakum*” (dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu). Maksud

larangan membunuh diri dalam ayat ini adalah larangan membunuh sesama saudaranya.

Tafsir Al-Manar sebagaimana dikutip dalam *Tafsir al-Qur'an al-Karim* menyebutkan bahwa sambungan ayat larangan membunuh adalah penegasan terhadap larangan pelaku usaha yang kuat untuk mematikan pelaku usaha yang kecil atau lemah. Sebab, dalam prinsip Islam semua orang bersaudara. Oleh karena itu, pelaku usaha yang besar wajib “merawat” pelaku usaha yang kecil. Lebih dari itu, menurut prinsip hukum Islam, kepentingan hidup antara orang “besar” dan orang “kecil” adalah sama, bahkan “jika tidak ada yang kecil, tidak akan ada yang besar.”

Dengan kata lain, di dalam Tafsir Al-Manar disebutkan bahwa larangan membunuh orang lain dalam ayat 29 itu tidak hanya dalam hal jiwa dan darah saja, tetapi juga membunuh kehidupan dalam perdagangan. Perniagaan dengan bersaing secara tidak seimbang akan mematikan pelaku usaha kecil dan akan mendapatkan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha besar.³

Dalam konteks pasar modern dan tradisional, mematikan keberadaan pasar tradisional yang lebih lemah adalah perbuatan yang batil sebagaimana yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran. Ayat di atas sungguh tidak menafikan adanya kekuatan pemodal besar dalam perdagangan. Sebab, hal itu adalah sunatullah (hukum Allah) sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, *Kami telah menentukan antara mereka*

³ Abdul Halim Hasan, *et.al*, 1957, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm*. Medan: Firma Islamiyah. Jilid 1–6 cet. IX.

penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain (QS Az-Zukhruf [43]: 32). Namun, perlu dicatat bahwa ayat di atas melarang pemilik modal besar “memakan” pemilik modal kecil.

Buku ini diberi judul *Muhammadnomics: Berbisnis ala Muhammad Saw.* Pemberian judul *Muhammadnomics* terdiri atas dua kata, yakni “Muhammad” dan “Nomics”, yang secara sederhana berarti “Konsep Ekonomi Nabi Muhammad Saw.”. Konsep ekonomi syariah adalah konsep yang diberikan sekaligus dicontohkan Nabi Muhammad Saw. melalui panduan wahyu yang diberikan Allah Swt. Konsep ini tentu tidak lahir atas keinginannya pribadi, tetapi berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Swt. kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah, *Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula ke-liru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya (QS An-Najm [53]: 2–3).*

Ekonomi syariah seyogianya hadir di setiap transaksi yang belum bermoral, ekonomi yang tidak menyenangkan, serta ekonomi yang hanya membela kaum kapitalis dan bersifat liberalis. Ekonomi Islam hadir di pinggir jalan dan di tengah pasar tradisional untuk menegakkan kejujuran dan kesopanan serta mengempang monopoli, kartel, dan seterusnya.

Bukankah Rasulullah Saw. sendiri yang langsung memimpin pengawasan pasar yang kita kenal dengan sebutan *muhtasib* atau *al-hisbah*? Rasulullah Saw. langsung turun ke pinggir pasar untuk melihat kondisi kejujuran pasar.

"Ia masukkan tangannya ke dalam sebuah tempat penjualan makanan yang ternyata ia temukan makanan busuk (berair) berada di bawah, lalu Rasulullah Saw. bertanya, "Apa ini?" Dan, pedagang pun berkata, "Oh, itu terkena hujan, ya, Rasul!" Rasulullah menanyakan kembali, "Kenapa tidak kamu taruh di atas sehingga orang lain dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku."

(HR Muslim).

Buku ini ingin mengatakan bahwa ekonomi syariah itu tidak hanya pada label, bahkan mungkin tidak perlu pelabelan, tetapi ekonomi syariah itu harusnya mengalir dalam setiap tetes air kehidupan untuk mewujudkan dunia yang damai sekaligus sejahtera. Buku ini berisikan sembilan bab yang masing-masing terdiri atas subbab yang membahas isu-isu terkait.

Pada bab pertama, penulis memberi judul "Revolusi Ekonomi Rasulullah Saw.". Bab ini berisikan tentang keteladanan Nabi Muhammad Saw. sebagai "ekonom" ulung di kalangan jazirah Arab saat itu. Dari semenjak kecil bersama pamannya, Rasulullah telah menunjukkan bakat dagangnya. Namun, yang lebih penting dari itu, Rasulullah telah memberi teladan

dalam berekonomi sehingga menjadi ekonom yang ulung. Hal ini dapat dilihat dari kejujuran sekaligus kelaihiannya (*skillfull*) dalam berdagang.

Dari segi kebijakan, saat beliau menjadi kepala negara, Rasulullah tercatat sebagai pengambil kebijakan ekonomi yang strategis melalui Piagam Madinah. Di sini, Rasulullah menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin dunia dengan membuat *Madinah Constitution* yang berisikan aspek-aspek ekonomi secara egalitarian. Hal penting dari bab ini adalah juga mencoba menggugah semangat bermaulid yang selama ini menjadi tradisi bagi sebagian umat Islam Indonesia untuk dapat menangkap semangat ekonominya. Peringatan maulid harusnya tidak hanya memuaskan dimensi rohaniah, tetapi juga segi jasmaniah melalui program ekonomi serta pemberdayaan umat. Pada bagian akhir bab ini, penulis mencoba menangkap pesan *entrepreneurship* dari perjalanan hijrah Rasulullah dan masa awal beliau di Madinah.

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penekanan pada akhlak yang tersistem dalam bentuk aturan-aturan yang dikenal dengan fikih muamalah. Nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, dan kesetaraan adalah moral ekonomi yang harus ditanamkan lebih dahulu. Hal ini penulis kaitkan dengan sistem dakwah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Rasulullah lebih dahulu menekankan dakwah tentang akhlak yang berlandaskan tauhid kepada Allah sebelum aturan-aturan ibadah. Tidaklah mengherankan jika masih banyak lembaga ekonomi yang mengaku syariah, tetapi nyatanya tidak syariah sebab lebih mengedepankan

simbol syariah daripada akhlak syariah itu sendiri. Mungkin akadnya telah disusun dengan baik, tetapi pelaksanaannya jauh dari akhlak mulia. Seperti halnya akhlak ekonomi dalam kasus transaksi derivatif di perbankan, atau bank yang hanya meletakkan dana di sertifikat Bank Indonesia tanpa banyak menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentang hal ini akan dibahas pada bab kedua.

Sedangkan pada bab ketiga, penulis membahas aspek riba dalam ekonomi yang tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti dalam utang-piutang yang dipraktikkan dalam masyarakat. Selain itu, bab ini juga membahas riba dalam perpektif agama-agama, mengkaji dasar-dasar keharaman bunga bank, melihat utang riba menjadi utang produktif, serta menakar dampak fatwa haramnya bunga bank yang mengambil *entry point* saat dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Bab keempat membahas konsep-konsep ekonomi Islam dalam menghadapi krisis ekonomi, baik secara filosofi maupun secara praktis dalam krisis global yang menimpa dunia. Bab ini diawali dengan penjelasan cara Rasulullah menghadapi krisis ekonomi pada masa kerasulannya. Sebagaimana diketahui, kondisi perekonomian masyarakat muslim saat itu dilanda krisis akut, disebabkan pemboikotan ekonomi yang dilakukan orang kafir Quraisy. Sebagai pemimpin agama dan negara, Rasulullah tentu memiliki cara tersendiri dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut.

Bab ini secara luas membahas terjadinya krisis finansial di seluruh dunia sebagai pertanda ketidakmampuan sistem

kapitalis. Pada posisi ini, sungguh ekonomi Islam harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi krisis tersebut. Bab ini diakhiri dengan uraian membangun optimisme ekonomi di tengah keterpurukan ekonomi Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Pada dasarnya, penulis tidak ingin terjebak untuk saling menghadapkan antara ekonomi syariah dan ekonomi liberal, tetapi realitanya mau tidak mau, penulis harus menghadapkan keduanya dalam konseptualisasi saat menjelaskan keunggulan ekonomi syariah. Misalnya, ekonomi syariah adalah ekonomi yang bersifat universal dan inklusif terhadap semua kondisi, sedangkan ekonomi syariah adalah ekonomi yang mampu menggabungkan dua kubu ekstrem sistem perekonomian yang selama ini dikenal, yakni sistem sosialis dan kapitalis.

Dengan gamblang bab ini membahas ekonomi tengah ala Umar bin Khattab. Karenanya, keberadaan ekonomi Islam harus dilandasi konsep dan aplikasi yang kuat, terutama dalam menjaga kesyariaan yang menjadi ciri sekaligus misinya. Ciri dan misi syariat inilah yang pantas mengubah sistem ekonomi dunia saat ini. Isu inilah yang akan dibahas pada bab kelima. Selain itu, bab ini juga menjelaskan betapa neoliberal telah merasuki sistem perekonomian di Indonesia, sebut saja kehadiran pasar modern seperti monopoli Carrefour.

Perusahaan sebagai entitas bisnis tidak luput dibahas dalam buku ini. Ekonomi Islam sebagai ekonomi yang berlandaskan akhlak akan membahas beberapa praktik ekonomi perusahaan, seperti praktik kartel, menimbun barang, serta

menggunakan nama Multi Level Marketing (MLM) untuk meraih keuntungan yang besar dengan mengabaikan fikih muamalah. Isu-isu ini akan dibahas pada bab keenam.

Sedangkan pada bab terakhir, bab ketujuh, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan kembali tujuan ekonomi syariah dalam bidang ekonomi, yakni mengangkat derajat kaum duafa. Karenanya, konsep ekonomi syariah tertuju pada menumbuhkan sektor riil dan investasi syariah. Betapa Al-Quran telah memberi panduan dalam pengentasan kemiskinan yang seyogianya menjadi rujukan dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, bab ini juga berisikan kondisi ironis ekonomi kita antara pasar modern yang diwakili Carrefour dan pasar tradisional yang diwakili pedagang kaki lima. Betapa liberalisasi ekonomi kerap kali memojokkan pelaku usaha kecil. []



**REVOLUSI
EKONOMI
RASULULLAH
SAW.**



MENELADANI MUHAMMAD SAW., SANG EKONOM

MEMBAHAS, berdiskusi, atau mendengar ceramah tentang perikehidupan Nabi Muhammad Saw. dari segi ketauhidan (teologi), kejujuran, kesederhanaan, toleransi, apalagi ketaatan beribadah adalah sesuatu yang sering kita dengar. Setiap kali ceramah agama digelar, khususnya peringatan maulid (kelahiran) Nabi Muhammad Saw., sifat dan akhlak mulia beliau pasti menjadi tema utama. Tentu telah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu me-refresh diri mendengar keteladanan Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Beliau adalah manusia agung dan paripurna yang menjadi panutan setiap insan di muka bumi.

Akan tetapi, tidak *fair* kiranya jika mengkaji keteladanan Rasulullah hanya dari aspek di atas. Sulit dan jarang sekali terdengar dalam khotbah atau ceramah, kecuali di kota-kota besar, kampus, dan seminar yang membahas keteladanan Nabi Muhammad Saw., bahwa beliau ternyata juga seorang ekonom. Padahal, sebagai ekonom, *uswah hasanah* Nabi Muhammad juga sangat relevan dan patut untuk dikaji, dieksplorasi,

serta direlevansikan dalam konteks kekinian. Betapa tidak, krisis ekonomi global (*global economic crisis*) yang sedang melanda dunia saat ini, karut-marutnya sistem perekonomian negeri ini, harusnya membuka mata kita semua untuk menggal lebih dalam serta mencontoh keberhasilan peradaban ekonomi yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad Saw.

Nabi Muhammad, Sang Ekonom Sejati

Nabi Muhammad sebagai ekonom bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Semakin kita menelusuri perikehidupan Muhammad Saw., justru semakin terkuaklah *uswah hasanah* beliau dalam bidang ekonomi. Keteladanan beliau dalam bidang ekonomi seyogianya menjadi rujukan dan landasan kebijakan ekonomi, baik dalam hal kebijakan fiskal maupun moneter, dan sejumlah persoalan ekonomi kontemporer dewasa ini.

Untuk menyebut Nabi Muhammad Saw. sebagai ekonom ulung dan patut ditiru jejak langkahnya, tentu kita harus tahu sepak terjang beliau sebagai pelaku pasar. Beliau bisa dijuluki ekonom ulum karena beliau mampu memberi *uswah hasanah* dalam hal perekonomian umat. Beliau tidak sekadar berteori dalam hal perekonomian umat, tetapi juga sudah terbukti sukses dalam ranah praksisnya. Sistem ekonomi Islam yang dibawa beliau telah dipraktikkan dalam rekam jejak serta ditekankan dalam sabda-sabda beliau yang telah sampai kepada kita. Pendeknya, Muhammad Saw. sungguh telah berhasil sebagai ekonom, sebagai *bussinesman* dalam tataran praktis, juga sebagai cendekia dalam tataran teori.

Dalam tataran praktis, dunia bisnis telah beliau lakoni sejak usia kanak-kanak. Dalam Ensiklopedia bertajuk *Muhammad sebagai Pedagang* yang ditulis Afzalurrahman diceritakan bahwa awal karier Muhammad sebagai pedagang telah dirintis sejak usia 12 tahun bersama pamannya, Abu Thalib. Tak tanggung-tanggung, jiwa *entrepreneur*-nya telah dipicu dengan suasana perdagangan pada skala internasional hingga ke beberapa negara, seperti Suriah, Yordania, dan Lebanon.¹

Bayangkan saja, saat usia belasan tahun itu, Muhammad telah menjadi pengusaha yang mandiri serta mampu bersaing dengan pengusaha kelas kakap yang sangat berpengalaman. Saat itu Muhammad tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan hidup dengan kondisi kehidupannya yang sangat serba terbatas, apalagi sebagai anak yatim piatu, tetapi ia juga telah berhasil memiliki reputasi yang tinggi di antara para pedagang saat itu. Puncak kariernya adalah saat ia melakukan kerja sama dagang dengan Khadijah, yakni melakukan ekspansi usaha ke beberapa negara di Timur Tengah, seperti Yaman, Bahrain, dan Oman.

Menurut sejarawan, aktivitas bisnis Rasulullah Saw. berlangsung hingga beliau berumur 37 tahun. Jika kita hitung karier Muhammad Saw. sebagai pedagang dari usia 12 tahun hingga 37 tahun, berarti karier bisnis Muhammad dilakoni selama 25 tahun. Tentu bilangan ini lebih panjang dari masa tugas kerasulannya yang hanya 23 tahun, yakni dari umur 40 tahun hingga 63 tahun.

¹ Afzalur Rahman, *Muhammad sebagai Pedagang*, diterjemahkan dari: *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), hlm. 7.

Menobatkan Muhammad sebagai ekonom dapat kita lihat dalam teori-teori ekonomi yang disampaikan beliau, baik dalam konteks saat ia menjadi pedagang, maupun saat ia menjadi regulator atau pengambil kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan saat itu. Tentu teori ekonomi yang disampaikan sangat terkait dengan konteks saat itu dan bersifat umum, sebab sebuah teori harus dapat mengakomodasi segala persoalan dan kondisi perekonomian yang terus berkembang. Berikut beberapa teori ekonomi yang akan kita bahas secara singkat.

Pertama, ekonomi harus dibangun atas dasar asas *trust* (kepercayaan, kejujuran) yang menjadi *value driven business* (nilai berjalannya bisnis). Dasar inilah yang menjadikan Muhammad berhasil dan dikagumi semua pedagang dan konsumen. Menurut seorang hakim, Rabi bin Badr, Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang budak yang pernah melakukan kerja sama dagang dengan Nabi Muhammad Saw. Ketika suatu hari mitra dagang Rasulullah Saw. itu menemuinya, Nabi lalu mengatakan, “Apakah engkau mengenalku?” Ia menjawab, “Kau pernah menjadi mitraku dan engkau adalah mitra yang paling baik sebab engkau tidak pernah menipu dan berselisih denganku.” Dengan modal kejujuran inilah, Nabi Muhammad Saw. lalu dikenal dan disayang oleh mitra dagang serta menghasilkan laba yang berlipat. Setidaknya, tercatat bahwa hasil penjualan dagang Rasulullah Saw. di Pasar Busra itu dua kali lipat daripada pedagang lainnya.

Mengingat pasar adalah tempat peredaran uang yang paling besar, maka peluang dan godaan untuk melakukan pe-

nipuan tentu sangatlah besar. Untuk itu, Rasulullah Saw. pun memotivasi kepada para pedagang agar berlaku jujur dalam berbisnis. Dalam sebuah hadis disebutkan, *“Pedagang yang beramanah dan dapat dipercaya itu akan bersama orang-orang yang mati syahid”* (HR Ibnu Majah).

Kedua, dalam ekonomi mikro, yakni dalam sistem pasar, Muhammad telah mengeluarkan teori pasar dengan memberi beberapa rambu untuk menjaga pasar agar tidak terdistorsi. Sebagaimana kita ketahui, fungsi pasar adalah hal terpenting dalam kegiatan ekonomi. Sistem pasar yang baik harus berdasarkan prinsip keadilan. Pasar menjadi adil jika pasar telah bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Norma ini telah disebutkan dalam beberapa hadis beliau, *“Barang siapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa”* (HR Muslim). *“Barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah akan berlepas darinya”* (HR Ahmad).

Rasulullah Saw. juga melarang keras terhadap penetapan harga. Larangan ini telah dicontohkan Rasulullah Saw. pada sebuah pasar ketika harga-harga melambung tinggi. Kondisi harga yang tidak stabil itu menjadikan para sahabat kesulitan sehingga menimbulkan niat mereka untuk mengusulkan kepada Rasulullah menetapkan harga. Namun, secara tegas Rasulullah melarangnya dengan mengatakan, *“Sesungguhnya Allah-lah yang telah menetapkan harga, menahan serta melampangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang)”* (HR Abu Dawud dan

enam imam hadis kecuali Nasa'i). Tak hanya itu, Muhammad Saw. juga mencontohkan langkah preventif terhadap cara-cara pencegahan barang komoditas untuk masuk ke pasar. Bahkan, tak jarang Rasulullah langsung terjun sendiri untuk mengadakan kontrol pasar dalam rangka memeriksa kualitas barang dagangan yang beredar di pasar.

Ketiga, sistem konsumsi, produksi, dan distribusi. Muhammad Saw. mengajarkan sistem konsumsi yang egalitarian. Bahkan, anjuran konsumsi tidak hanya dibatasi pada kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup kesenangan dan bahkan barang mewah, tentu dengan batasan-batasan yang halal, baik (*thoyyib*), dan tidak berlebih-lebihan (*israf*). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi yang dilakukan tidak hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk berjalannya mekanisme dan gerak pasar.

Dalam hal produksi, satu hadis yang sangat fundamental disebutkan, "*Orang-orang harus berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, sebab mencari nafkah adalah bagaikan berjihad di jalan Allah*" (HR Thabrani). Dalam hadis lain disebutkan, "*Ada dosa-dosa tertentu yang dapat ditebus hanya dengan perjuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi*" (HR Thabrani).²

Sedangkan dalam hal distribusi, Rasulullah sangat menekankan tentang pentingnya keadilan distribusi. Rusaknya sistem pasar dikarenakan praktik monopoli yang menyebabkan harta hanya terkonsentrasi bagi satu orang atau golongan

² Akhmad Mujahidin, *Aktivitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Islamica, Vol. 3, No. 2, Maret 2009, hlm. 87.

an tertentu. Rusaknya sistem pasar ini telah ditegaskan Allah dalam Al-Quran, ... *agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kamu sekalian* (QS Al-Hasyr [59]: 6).

Keteladanan Rasulullah Saw. sebagai ekonom tidak hanya dalam bidang yang disebut di atas saja, tetapi beliau juga dikenal sebagai pengatur persoalan agrobisnis sebagaimana ia terapkan kepada masyarakat Madinah yang agraris, konsep ketenagakerjaan, penanaman permodalan (investasi), hingga badan usaha.

Melihat betapa sempurnanya sosok Muhammad Saw. sebagai sang ekonom, tak heran jika saat itu—secara langsung ataupun tidak langsung—telah terjadi pergeseran hukum bisnis jahiliah kepada hukum bisnis ala Muhammad. Sebab, hukum bisnis yang diterapkan Muhammad secara jelas telah berhasil dan terbukti mampu mengubah kondisi perekonomian Madinah dan umat Islam saat itu. Oleh karena itu, alangkah strategisnya bagi kita jika kita dapat menangkap pesan maulid dengan cara menggali dan mencontoh kehidupan bisnis Rasulullah Saw. Krisis global dan kegagalan ekonomi yang sedang kita alami sungguh berangkat dari ketidakmauan kita untuk menjadikan Muhammad sebagai “patron” dalam berekonomi. Semakin menggali perikehidupan Rasulullah Saw. dalam bidang ekonomi, semakin terbukalah keteladanan beliau sebagai Rasulullah yang wajib dan sangat pantas ditiru untuk kesejahteraan umat manusia. Allah sendiri berfirman, *Dan tidak akan Aku utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam* (QS Al-Anbiya [21]: 107). Wallahualam. []



SEMANGAT REVOLUSI EKONOMI MAULID NABI MUHAMMAD SAW.

SALAH satu pencetus peringatan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Saw. oleh umat Islam adalah pejuang Islam ternama, Shalahuddin al-Ayyubi. Ia dipercaya sebagai pemimpin perang salib pada waktu itu. Saat itu, para tentara Islam sangat besar jumlahnya. Belum lagi ditambah dengan rentang waktu perang yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Sehingga, kondisi ini membuat tentara Islam mulai kehabisan semangat untuk melakukan pertempuran-pertempuran yang semakin sengit. Shalahuddin al-Ayyubi sangat gusar melihat kondisi tersebut. Namun, berkat sikap kesatria serta diiringi ide yang cemerlang, Shalahuddin berijtihad melakukan sebuah peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. sebagai upaya *me-refresh* semangat para tentara Islam yang sedang kalut saat itu.

Shalahuddin memperingati maulid Nabi Muhammad Saw. dengan cara menapaktilasi perjuangan Rasulullah beserta sahabatnya yang sangat berat dan gigih, penuh rasa heroik

dalam pertempuran di medan perang atas nama menegakkan agama Allah yang dilandasi keimanan dan hanya mencari rida Allah.

Hingga kini, peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. pun tetap dilakukan oleh sebagian besar umat Islam dengan gaya dan cara yang beraneka ragam, yang intinya bertujuan untuk menapaktisasi sekaligus memutar ulang sepak terjang perjuangan Rasulullah Saw. Sehingga, dengan begitu, ada penyegaran kembali rasa rindu untuk selalu meneladani sekaligus mengikuti sunah Rasul. Kegigihan, kesabaran, dan keuletan Rasulullah Saw. dalam medan pertempuran tentu menjadi *entry point* tersendiri sehingga menjadikan sosok Nabi Muhammad panutan umat yang tak tertandingi. Betapa tidak, sejak ia dilahirkan di permukaan bumi, masa muda hingga dalam fase dakwah menyebarkan agama Islam di tanah Mekah dan sekitarnya, beliau sungguh mengalami pelbagai cobaan, rintangan dan hambatan yang bertubi-tubi. Rasa lapar, haus, caci maki, terluka, hingga nyawa sebagai taruhannya adalah potret betapa beliau pemimpin umat yang tegar. Semua rintangan tersebut ia hadapi dengan ikhlas dan dengan memakai cara bijak berdasarkan perintah Allah Swt.

Mengingat kembali kisah Rasulullah Saw. melalui peringatan Maulid diharapkan dapat menumbuhkan tekad yang kuat untuk menegakkan dan mewujudkan tujuan syariat Islam itu sendiri. Sekali lagi, hakikat peringatan Maulid bukanlah sebuah pengultusan sosok Muhammad, tetapi lebih untuk menyegarkan sekaligus meluruskan perilaku manusia agar sesuai dengan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw.

Lalu, pertanyaan pentingnya, apa kaitan Maulid Nabi dengan konteks ekonomi dan peran ekonomi Islam? Penulis ingin mengaitkan semangat dan kegigihan Rasulullah serta tujuan syariat Islam dalam konteks kondisi ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini.

Kondisi Perekonomian Dunia

Kondisi perekonomian dunia saat ini sedang mengalami krisis dan guncangan yang sangat dahsyat. Hampir seluruh negara kini sedang mengalami dampak krisis itu. Bahkan, negara *superpower* sekalipun sedang *ketar-ketir* menghadapi krisis yang sedang mengancam dunia. Puluhan negara Eropa “mengemis” bantuan dana pinjaman kepada IMF, Bank Dunia, dan Uni Eropa. Tak ayal, Indonesia juga tak bisa menghindar dan terkena dampaknya. Lihat saja, telah banyak perusahaan-perusahaan yang harus “gulung tikar”. Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengalir dan menghilangkan mata pencaharian ribuan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak berjalan stabil. Meskipun tingkat pertumbuhan naik, hal ini tidak berdampak kepada rakyat miskin. Setidaknya, tercatat bahwa ada 13 dari 34 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) terkena dampak krisis ekonomi tersebut.

Gelombang krisis juga dialami oleh negara-negara muslim lainnya dengan ukuran *Human Development Index* (HDI) tingkat kesejahteraannya berada pada tingkat yang rendah. Seperti diketahui bersama, negara-negara Islam saat ini

sedang mengalami penurunan ekspor, menciutnya pasar, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya krisis keuangan yang terjadi, tetapi krisis pangan juga melanda. Demikian juga dengan persoalan energi yang semakin tergerus dan iklim yang semakin tak menentu. Oleh karena itu, salah satu solusi bagi dunia Islam adalah dengan melakukan kerja sama ekonomi, baik dalam bidang investasi maupun penggalangan dana. Penggalangan dana oleh negara-negara Islam menjadi penting dalam rangka menepis ketergantungan terhadap negara-negara Barat.

Jika diajukan pertanyaan, mengapa kondisi ini terjadi? Apa akar penyebabnya? Sesungguhnya kondisi ini terjadi karena selama ini dunia mengikuti, bahkan memuja sistem ekonomi jahiliah (baca: kapitalis). Bangunan ekonomi dunia pun berlandaskan sistem ribawi yang sangat bersifat spekulatif. Dengan kata lain, ekonomi dunia dibangun atas sistem yang bergelimang dengan unsur riba, seperti *maysir* dan *gharar*. Sehingga, sistem ekonomi semacam ini pun tak beda jauh seperti yang telah terjadi pada bangsa Arab sebelum Islam datang yang disebut dengan Zaman Jahiliah.

Peran Ekonomi Syariah

Dalam konteks inilah ekonomi syariah yang berlandaskan norma Al-Quran dan As-sunah hadir sebagai kabar gembira (*basyiran*) dan sebagai pemberi peringatan (*nadziran*) bagi umat manusia untuk melepaskan diri dari sistem ekonomi yang gelap gulita (*zulumat*) kepada sistem ekonomi yang bercahaya (*nur*).

Tentu hal ini tidak mudah untuk mewujudkannya, sebab berbagai rintangan dan hambatan untuk menunjukkan kebenaran sistem ekonomi Islam pasti selalu ada. Sebagai tam-sil, realitanya saat ini masih sulit untuk mengubah paradigma masyarakat (*mindset*) dari sistem ekonomi kapitalis menuju sistem ekonomi syariah. Demikian juga persoalan regulasi, keterbatasan modal dan akses, serta pelbagai tantangan lainnya pasti sangat berlapis untuk mengadang maksud baik itu.

Hal ini sesungguhnya sama dengan apa yang pernah dialami Rasulullah Saw. ketika mengabarkan berita gembira ihwal kedatangan agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin* kepada masyarakat jahiliah saat itu. Perubahan cara pandang masyarakat Arab yang bersifat jahiliah dan kapitalistik adalah tantangan terberat yang dirasakan Rasulullah Saw. saat itu. Bukankah salah satu sifat jahiliah itu adalah sifat kapitalisme? Sifat yang selalu mengukur sesuatu hanya berdasarkan kapital (uang) dan modal, dan sangat alergi dengan sifat saling membantu? Meskipun demikian, berkat berpegang teguh pada agama Allah dan disertai dengan “ajaran revolusioner”, akhirnya Rasulullah berhasil mengemban misi besar untuk menjadikan Islam menjadi rahmat di seluruh bumi ini.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ajaran revolusioner itu? Ajaran revolusioner yang dimaksud adalah revolusi ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw., yakni semangat berniaga yang berangkat dari nilai-nilai ilahiah dan berbasis pada asas kekeluargaan. Sekilas, mungkin konsep ini terkesan sederhana, tetapi nilai-nilai yang bersifat transenden itu justru menjadi kunci keberhasilan dakwah Rasulullah Saw. termasuk dalam mengubah sistem kapitalistik saat itu.

Dari sini dapat diambil pelajaran berharga bahwa bagi mujahid ekonomi Islam saat ini, meneladani keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah dengan mengutamakan sifat-sifat agung beliau adalah hal yang niscaya dan wajib. Di antara sifat-sifat beliau yang menjadi bekal dan sumber keberhasilan itu adalah: *Pertama, shiddiq* (jujur). Para pejuang ekonomi Islam tentunya harus melandasi seluruh aktivitas ekonominya berdasarkan nilai-nilai kejujuran. Memperjuangkan sistem ekonomi Islam bukan disebabkan faktor dan kepentingan yang lain, tetapi untuk mewujudkan syariat Islam yang bertujuan menyejahterakan rakyat. *Kedua, amanah* (dapat dipercaya). Perjuangan ekonomi Islam semata-mata bukanlah untuk tujuan *business to business an sich*, tetapi perjuangan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan tujuan dan visi mulia, yakni menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan.

Ketiga, tabligh (menyampaikan). Salah satu sifat Nabi Muhammad Saw. yang wajib kita tiru adalah menyampaikan sesuatu kebenaran kepada seluruh manusia. Prinsip *tabligh* dalam kondisi saat ini menjadi penting bagi seluruh *stakeholder* ekonomi syariah untuk melakukan sosialisasi secara lebih masif. Masih banyak masyarakat saat ini yang “buta” terhadap konsep ekonomi syariah. Untuk itulah, prinsip ini menjadi penting untuk direvitalisasi. Sosialisasi dan memperluas jaringan (*network*) adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan prinsip *tabligh*. Ekonomi yang berlandaskan kejujuran, tolong-menolong, dan menyejahterakan harus disampaikan kepada semua orang agar ekonomi Islam menjadi *rahmatan lil'alam*.

Keempat, fathanah (cerdas). Tanpa bisa dimungkiri, keberhasilan dakwah Rasulullah Saw. adalah atas dasar faktor kecerdasan dan kejituan Rasulullah dalam melihat momentum (*timing*), kondisi, dan strategi dalam menguasai masyarakat ketika itu. Persoalan mendasar perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah kejituan para ekonom Islam untuk menangkap peluang pasar. Lebih dari itu, mengutip pernyataan Abdullah Badawi, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif ekonomi dunia jika mampu menciptakan produk keuangan yang kreatif dan kompetitif untuk mengimbangi produk-produk konvensional. Untuk itu, diperlukan kreativitas, inovasi, dan bekerja secara cerdas dalam sistem ekonomi Islam seperti dalam instrumen perbankan, asuransi, pasar modal, dan sebagainya.

Selain itu, diperlukan juga penggalangan dan upaya memperkuat solidaritas komunitas negara-negara Muslim. Seperti halnya ide yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam *World Islamic Economic Forum* (WIEF) Maret 2009 lalu, agar negara-negara Islam dapat mengumpulkan dana sebagai dana pembangunan dunia Islam (*Supporting Expenditure Fund*) sehingga kelak negara-negara berkembang pun akan memperoleh keuntungan langsung dari negara kaya penghasil minyak.

Oleh karena itu, memaknai perjalanan kehidupan (sirah) Rasulullah, khususnya dalam bidang ekonomi, dan menerapkannya dalam konteks kekinian adalah solusi krisis ekonomi saat ini. Sebaliknya, tercerabutnya akar ekonomi Islam dari pilar-pilar Islam itu sendiri justru menandakan lonceng kematian telah mendekati. Wallahualam. []



REVOLUSI EKONOMI RASULULLAH SAW. ALA PIAGAM MADINAH

SALAH satu sikap yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. sesampainya di Yatsrib (sekarang Madinah) pascahijrah adalah membuat naskah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*, *Madinah Constitution*). Piagam Madinah adalah naskah perjanjian pertama yang terdokumentasi dalam sejarah peradaban dunia. Piagam ini tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga para sejarawan dan ahli tata negara Barat. Pada hakikatnya, naskah itu merupakan peletak dasar kenegaraan pertama dan paling komprehensif pada zaman itu.

Sejarah telah mencatat dengan jelas dan rapi tentang klausul-klausul Piagam Madinah yang dijadikan sebagai konstitusi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negara “baru” Madinah saat itu. Konstitusi itu berisikan aturan-aturan yang mengawal perjalanan sebuah negara yang berlandaskan atas hukum (*rechstaat*), demokrasi (*democracy*), pluralisme (*pluralism*), dan toleransi. Jika pada banyak literatur lebih cenderung membicarakan Piagam Ma-

dinah dalam aspek ketatanegaraan, subbab ini justru hendak membicarakan Piagam Madinah dari aspek ekonomi.

Secara umum, Piagam Madinah berisikan tentang perjanjian politik yang antara lain menyangkut kepemimpinan. Kepemimpinan Negara Madinah saat itu di bawah kendali langsung Rasulullah Saw. Piagam itu juga mengatur tentang keteraturan masyarakat (*social order*) dengan pengaturan hubungan antarmasyarakat serta larangan saling bermusuhan dan dengki (*hasad*) antarsesama. Selain itu, Piagam Madinah juga berisikan tentang kebebasan melaksanakan aktivitas adat istiadat dan keagamaan masing-masing, serta pertahanan dan penjaminan keselamatan seluruh penduduk negeri.

Secara lebih terperinci, Piagam Madinah itu berisikan semangat toleransi yang komprehensif yang diciptakan Rasulullah Saw. dalam sebuah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan ras. Dalam piagam itu jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara yang satu dan yang lainnya dalam menjaga kemaslahatan bersama. Dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Rasulullah adalah pemimpin umat yang demokratis, piawai, sekaligus berwibawa dalam membentuk sistem perundang-undangan (*taqnin*).

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa persoalan ekonomi masih sangat jarang dibahas dan diuraikan secara detail dalam Piagam Madinah. Ternyata, “piagam keramat” itu juga berisikan aturan-aturan yang menyangkut ekonomi, terutama landasan hukum pendapatan negara. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang menyangkut regulasi ekonomi dalam piagam tersebut?

Perjanjian dan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Piagam Madinah

Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal. Jika dilakukan klasifikasi pengaturan yang terdapat pada pasal-pasal di dalamnya, 23 pasal di antaranya berisikan ketentuan mengenai hubungan antara sesama umat Islam, yakni antara kaum Muhajirin (kaum pendatang dari Mekah) dan Ansar (warga masyarakat Madinah). Sedangkan, 24 pasal lainnya mengatur hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya (Yahudi dan Nasrani).

Selanjutnya, Piagam Madinah juga berisikan ketentuan-ketentuan bagi setiap suku yang berdomisili di Madinah, seperti ketentuan tentang Bani Auf, Bani al-Haritsah, Bani Saidah, Bani al-Najjar, Bani Amru bin Auf, Bani Nadhir, dan Bani Aus yang berarti menyangkut ihwal hubungan antara sesama warga yang multietnis.

Ketentuan yang terkait dalam bidang ekonomi setidaknya ada 10 pasal. Jika ditelusuri dan dibahas secara mendalam, perjanjian bidang ekonomi dalam Piagam Madinah itu lebih terkonsentrasi untuk pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian yang masih dalam masa transisi, bahkan dapat disebut juga dengan krisis ekonomi. Sebagaimana sejarah mencatat, kondisi perekonomian umat Islam sangat memprihatinkan sesampainya Rasulullah di Madinah dalam peristiwa hijrah. Setidaknya, terdapat dua hal penyebab kondisi perekonomian Negara Madinah dalam kondisi krisis.

Pertama, masyarakat Muslim Madinah (kaum Ansar) harus menanggung belanja dan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim yang datang dari Mekah (kaum Muhajirin). Kaum

Muhajirin telah meninggalkan rumah, tanah, serta harta bendanya di Mekah, dan banyak di antara mereka yang tidak membawa bekal apa pun. Oleh karena itu, kebutuhan pangan, sandang, dan papan cukup besar, bahkan mencapai dua kali lipat dari sebelumnya. Salah satu solusi yang ditawarkan Rasulullah terhadap kondisi ini adalah dengan cara mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar satu sama lainnya. Sehingga, kebutuhan kaum Muhajirin dapat terpenuhi oleh kaum Ansar untuk sementara waktu.

Kedua, sumber-sumber perekonomian Madinah saat itu lebih didominasi oleh orang Yahudi dan Nasrani. Pasar Bani Qainuqa' sebagai sentral perdagangan saat itu dikuasi oleh orang Yahudi. Oleh karena itu, pantas saja dalam dua setengah tahun pertama pascatinggal di Madinah, Rasulullah Saw. dan umat Islam masih bergelut dengan kondisi krisis ekonomi. Tak hanya itu, umat Islam pun harus menghadapi peperangan yang sengit yang dilancarkan oleh kaum musyrik Quraisy Mekah sehingga anggaran belanja negara pun harus dibagi untuk biaya perang.

Dengan dua latar belakang di atas, yakni beban ekonomi yang bertambah dan sumber ekonomi yang belum terkuasai umat Islam, tak dapat dimungkiri bahwa sumber terbesar pendapatan negara saat itu hanya berasal dari harta rampasan perang (*ghanimah* dan sejenisnya).¹ Sejarah mencatat,

¹ Dalam catatan bahwa harta rampasan (*ghanimah*) menjadi salah satu sumber terbesar dalam proses perbaikan ekonomi dan memberi efek positif bagi moral Muhammad dan pengikutnya. Lihat Swarso Muhammad, *Stabilitas dan Ghonimah*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Edisi 02/XXI/2012, hlm. 70.

dua bulan sebelum Perang Badar, pihak tentara Islam berjaya mendapatkan hasil rampasan perang.

Strategi yang paling jitu diterapkan Rasulullah Saw. adalah membuat perjanjian dalam Piagam Madinah yang berisikan perjanjian denda kepada setiap suku. Jika kita perhatikan, hampir kesepuluh pasal dalam Piagam Madinah yang terkait dengan ekonomi adalah perjanjian tentang denda. Adapun kesepuluh pasal tersebut adalah pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 (a). Berikut kesepuluh pasal tersebut:

Pasal 3, “Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku wajib membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 4, “Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 5, “Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 6, “Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula,

dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 7, “Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 8, “Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 9, “Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 10, “Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat (denda) di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”

Pasal 11, “Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.”

Pasal 12 (a), “Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya.”

Setidaknya, ada dua nilai strategis saat menganalisis klausul-klausul di atas. *Pertama*, hukuman denda merupakan hukum kebiasaan yang dihidupkan kembali oleh Rasulullah Saw. sehingga tidak menimbulkan keberatan bagi penduduk Madinah. *Kedua*, perjanjian tersebut sangat efektif untuk membantu mengisi pundi-pundi kas negara pada masa awal pemerintahan Rasulullah. Pemasukan kas Negara Madinah menjadi meningkat dari hasil harta rampasan perang yang diperoleh dari orang Yahudi Bani Quraizah, Banu Nadir, Yahudi Khaibar Hawazin akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam Piagam Madinah.

Selain itu, sumber ekonomi yang lainnya adalah melalui kutipan cukai yang dikenakan terhadap kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi serta cukai tanah yang dibangun. Tambahan uang kas negara juga berasal dari uang pembayaran diat yang dipungut dari masyarakat nonmuslim di bawah negara Islam.

Pada tahun ketujuh hijrah, umat Islam berhasil menaklukkan daerah Yahudi di utara Madinah, tepatnya di kawasan Khaibar, Fida', dan Wadi al-Qura. Kebijakan negara menetapkan pembayaran setengah dari hasil pertanian di kawasan tersebut kepada negara. Seperti diketahui, Khaibar adalah daerah penting yang dimiliki Yahudi dengan penghasilan sumber pertanian yang ideal, meliputi tanaman kurma dan pertanian lainnya. Setidaknya tercatat bahwa hasil pertanian daerah tersebut mencapai 40.000 *wusq* (1 *wusq* = 128,8 kg) dan umat Islam pun mendapatkan setengah dari hasil pertanian, yakni 20.000 *wusq*. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang telah disebut di atas, keuangan negara juga bersumber dari

peran zakat dan derma sebagai salah satu instrumen penting penyumbang besar dalam menjaga perekonomian dunia.

Beberapa tahun pascahijrah Rasulullah dari Mekah, Negara Madinah telah memulai geliat perekonomian ke arah yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi sebab strategi jitu yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. yang mampu melihat secara jeli potensi ekonomi masyarakat. *Pertama*, membuat Piagam Madinah yang banyak berisikan ketentuan denda sebagai upaya awal pengisian kas negara. *Kedua*, menghidupkan potensi masyarakat, terutama masyarakat pendatang (Muhajirin) yang bergerak di sektor riil. Banyak pebisnis yang berasal dari Muhajirin berhasil menguasai pasar Madinah dalam bidang sektor riil, di antaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf.

Cara Rasulullah Saw. ini sesungguhnya merupakan contoh bagi sebuah negara dalam meletakkan kebijakan ekonomi, terutama menyangkut penciptaan regulasi ekonomi yang baik. Piagam Madinah adalah contoh regulasi ekonomi negara yang berhasil menciptakan pendapatan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.

Jika becermine pada perekonomian negara kita saat ini, dapat kita lihat bahwa salah satu pendapatan negara yang paling banyak “bocor” adalah persoalan pajak, baik perorangan maupun perusahaan. Andai saja kebijakan pajak negara kita dilakukan secara maksimal dengan menegakkan regulasi pajak secara benar dan konsisten, kondisi kas negara kita akan dapat terpenuhi dalam rangka menyejahterakan rakyat. Namun, nyatanya negara kita justru sering kali “bocor” dalam hal pajak. Wallahualam. []



MENANGKAP PESAN *ENTREPRENEUR* HIJRAH RASULULLAH SAW.

SALAH satu agenda utama yang dilakukan Rasulullah Saw. sesampainya di Madinah saat hijrah adalah melakukan survei untuk pendirian pasar. Pengagendaan terhadap survei pasar tentu bukan tanpa alasan. Maklum, sebagai warga baru Madinah, Rasulullah dan para sahabat Muhajirin mengalami banyak kesulitan, terutama menyangkut kebutuhan ekonomi. Bayangkan saja, Rasulullah Saw. dan para sahabatnya yang selama ini mempunyai aktivitas, rumah, harta benda, binatang ternak, dan sebagainya, harus kehilangan semuanya setelah pindah ke Madinah. Belum lagi biaya perjalanan dan kondisi psikologi yang masih ketakutan karena dikejar-kejar kaum kafir Mekah.

Maka, tak heran kiranya jika pada hari-hari awal kehidupan kaum muslimin, ekonomi mereka sedang mengalami krisis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat tiga hal penyebab kondisi perekonomian Negara Madinah masih dalam krisis saat itu.

Pertama, masyarakat Muslim asli Madinah atau kaum Ansar harus berani mengambil risiko menanggung belanja dan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim yang datang dari Mekah atau kaum Muhajirin. Tentunya, kebutuhan terhadap pangan, sandang, dan papan cukup besar bahkan mencapai dua atau bahkan tiga kali lipat.

Kedua, sumber-sumber perekonomian Madinah saat itu masih didominasi oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pantas saja dalam dua setengah tahun pertama di Madinah, Rasulullah Saw. dan umat Islam masih bergelut dengan kondisi krisis ekonomi. *Ketiga*, ditambah lagi pada saat itu umat Islam harus menghadapi peperangan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah, sehingga anggaran belanja negara pun terpaksa harus “dibagi” untuk biaya perang yang sangat merepotkan.

Menangkap Pesan Hijrah Rasulullah Saw.

Dalam menghadapi krisis ekonomi saat itu, Rasulullah sebagai kepala negara mampu melakukan strategi yang jitu dengan melakukan dua hal, yakni *pertama*, Rasulullah Saw. langsung melakukan survei pasar sebagai upaya untuk melihat kondisi riil perekonomian masyarakat dan menyiapkan tempat berusaha kaum muslimin yang berasal dari Mekah. *Kedua*, Nabi Muhammad Saw. membantu membentuk perkongsian antara kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah. Seperti diketahui, kaum Ansar memiliki kebun-kebun yang luas, sedangkan kaum Muhajirin memiliki tenaga dan *skill* yang baik sekaligus

pekerja keras. “Kaum Ansar menyediakan kebun mereka untuk diolah kaum Muhajirin. Adapun hasil kebun itu berbagi di antara mereka” (HR Bukhari).

Melihat sejarah hijrah ini, maka dapat dipahami bersama bahwa sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat dipahami dari tindakan awal Rasulullah sesampainya di Madinah. Menurutnya, kehidupan negara dan agama yang sedang dibawanya harus diletakkan di atas ekonomi yang baik dan mapan.

Lebih dari itu, ekonomi merupakan bagian yang integral dari ajaran agama itu sendiri. Nah, lihat saja ajaran Islam yang berbicara tentang instrumen ekonomi. Berbagai istilah ekonomi Islam sangat banyak ragamnya. Tidak ada satu agama atau sebuah ideologi yang mempunyai istilah perekonomian yang lebih banyak daripada agama Islam, mulai dari sistem distribusi harta melalui instrumen ekonomi yang bersifat sukarela yang disebut dengan infak, sedekah, hibah, wakaf, zakat, hadiah, *ghanimah*, *fa'i*, jizyah, dan *kharaj*. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah sesuatu yang sangat “diurus” dalam Islam.

Setelah melakukan survei pasar, Rasulullah menawarkan satu mekanisme dagang dengan cara mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar satu sama lainnya sehingga secara otomatis kebutuhan setiap orang Muhajirin dapat terpenuhi untuk sementara waktu. Karena kaum Ansar memiliki banyak kebun sedangkan kaum Muhajirin mempunyai *skill* dan tenaga, dapat dilakukan kerja sama ekonomi yang baik. Hal ini adalah salah satu bentuk akad yang biasa kita sebut

dengan *mudharabah*. Sistem kerja sama merupakan sistem yang khas dari ekonomi Islam. Sistem ini merupakan inti ekonomi Islam yang telah dijalankan oleh Rasulullah saat remaja hingga saat hijrah di Madinah.

Nah, dalam melihat dan menangkap makna hijrah ini, Islam adalah agama yang sangat memotivasi umatnya untuk bekerja. Dalam konteks saat ini, sudah seharusnya umat Islam menangkap pesan hijrah secara lebih substansial dalam bidang ekonomi. Hijrahnya Rasulullah Saw. dan para sahabat merupakan titik awal dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam di dunia. Visi peradaban melalui perubahan Yastrib menjadi Madinah dilakukan dengan mengubah paradigma umat Islam untuk memiliki visi ekonomi. Sejak itulah Islam sebagai sistem hidup mampu menerobos peradaban dunia yang sangat mapan saat itu dan sesudahnya. Etos kerja umat Islam-lah yang membawa Islam berjaya merebut dominasi peradaban Barat yang direpresentasikan oleh Kerajaan Rum (Romawi) dan Persia hingga berjaya ratusan tahun lamanya.

Bagaimana dengan sekarang? Harus diakui bahwa pusat peradaban dunia saat ini bukanlah dipegang oleh umat Islam. Sebab, etos kerja itu seakan bukan milik kita lagi. Peradaban yang dimiliki umat Islam seakan tinggal kenangan, apalagi berbicara tentang perekonomian. Hampir semua negara Islam atau mayoritas negara Islam menjadi negara dunia ketiga alias negara terbelakang, baik di belahan bumi Afrika, Asia, maupun sebagian Eropa. Umat Islam tidak menjadi pemain utama di seantero dunia ini. Stigma negara miskin, pengemis, dan “ditarik-tarik”, bahkan “diobok-obok” hingga saat

ini masih melekat. Ironisnya, negara-negara Arab yang notabene adalah mayoritas Islam dan kaya akan sumber daya alam berupa minyak, juga bukanlah pemain penentu dalam percaturan ekonomi dunia.

Salah satu faktor utama penyebabnya adalah visi ekonomi umat Islam yang masih lemah. Karenanya, momentum hijrah sangat strategis dengan cara mengembalikan visi ekonomi Rasulullah Saw. ketika membangun Madinah. Sudah saatnya mengembalikan semangat dan jiwa *entrepreneur* di kalangan umat Islam. Jiwa *entrepreneur* berarti jiwa yang selalu melakukan kreasi dan tanpa berhenti berinovasi dalam kehidupan. Jiwa *entrepreneur* Rasulullah Saw. yang telah diasahnya dari kecil (saat berdagang dengan pamannya, Abu Thalib) dan saat remaja (saat berdagang dengan Khadijah) sesungguhnya telah mengasah visi ekonomi Rasulullah dalam lingkup yang lebih luas. Visi itu menjadi modal besarnya ketika menjadi pemimpin agama sekaligus negara.

Perlu dipahami secara lebih dalam bahwa jiwa *entrepreneur* adalah jiwa yang selalu aktif dan dinamis serta siap menghadapi segala tantangan. Jiwa ini telah menjadikan Rasulullah Saw. menjadi orang yang cerdas, tanggap, kritis, dan selalu dinamis. Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan beliau dalam memimpin negara, baik dalam persoalan hubungan sosial masyarakat, kebijakan politik, bahkan inovasi-inovasi beliau dalam memenangkan strategi perang melawan musuh Islam. Sebab, jiwa *entrepreneur* tidak mengenal istilah berhenti, selalu berusaha mendapatkan yang lebih baik menuju kebaikan itu sendiri.

Sampai di sini, penulis ingin mengatakan bahwa jiwa *entrepreneur* bukan saja saat berbicara ekonomi dalam arti yang sempit, tetapi juga mampu menumbuhkan jiwa yang selalu kreatif, dinamis, sekaligus bijak dalam segala hal. Jiwa inilah yang membawa kemajuan Islam masa lalu menjadi tidak terbendung, perekonomian kita menjadi rujukan dunia, sistem pemerintahan menjadi contoh, serta masyarakat Barat berbondong-bondong mencari ilmu ke Irak, Damaskus, dan Spanyol pada masa kejayaan Islam.

Dalam konteks inilah momentum membangkitkan jiwa *entrepreneur* dalam hijrah Rasulullah Saw. dan sahabat menjadi penting ditumbuhkan kembali. Berhentilah menjadi manusia yang berpangku tangan, malas, dan masa bodoh. Lebih dari itu, sudah saatnya para pemimpin dan pengambil kebijakan negeri ini mampu menumbuhkan jiwa *entrepreneur* untuk menjadikan pemimpin yang bijak dan cerdas dalam rangka membangkitkan dan memajukan negara, bukan sebaliknya, memerintah dengan tidak bijak, tidak cerdas, serta melakukan kebijakan yang merugikan negara sekaligus rakyatnya. Wallahualam. []



**EKONOMI
ISLAM
ADALAH
EKONOMI
AKHLAK**



AKHLAK DULU, BARU (BEREKONOMI) SYARIAH

KALIMAT “ekonomi syariah” sempat menjadi bahan pembicaraan negatif dalam dunia bisnis baru-baru ini (2013). Perusahaan yang mengatasnamakan syariah yang dikelola oleh Golden Traders Syariah Indonesia (GTSI) telah merugikan sejumlah nasabah melalui investasi bodong. Padahal, perusahaan GTSI tidak hanya mengantongi izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tetapi juga mengikutsertakan MUI sebagai pemilik sahamnya.¹

Adapun bisnis GTSI adalah dalam bidang investasi emas. Dengan membeli emas di GTSI, konsumen bisa memperoleh bonus sebanyak 1,5% setiap bulan untuk kontrak tiga bulan, 2% untuk kontrak enam bulan, dan 30% per tahun untuk kontrak setahun jika nasabah memegang fisik emas. Namun, jika emas dititipkan di GTSI, nasabah dijanjikan memperoleh *fixed income* 4,5% per bulan untuk kontrak enam bulan dan 5,4% per

¹ Lihat *Belajar dari Janji Manis Investasi Bodong*, dalam *Majalah Sharing*, Edisi 76 Thn. VII, April 2013, hlm. 13.

bulan selama setahun. Tentu siapa yang tidak tertarik dengan angka *fixed income* yang dijanjikan itu?

Hanya beberapa bulan berjalan, pada akhir Februari 2013 Direktur Utama PT GTIS, Michael Taufik Oong, kabur dan membawa uang konsumen dengan bilangan miliaran rupiah. Konsumen pun gigit jari dan ramai-ramai mengangkat kasus ini ke ranah hukum.

Kasus di atas adalah salah satu contoh praktik ekonomi yang katanya syariah, tetapi bertentangan dengan syariah itu sendiri. Pada 2008, misalnya, kita juga telah mendengar kasus-kasus negatif lain yang terjadi pada perbankan syariah. Sebut saja transaksi derivatif yang pernah terjadi pada Bank Danamon Syariah dan sejumlah kasus-kasus kecil lainnya. Singkatnya, masih banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam perjalanan ekonomi Islam terutama menyangkut perilaku pelaku ekonomi syariah itu sendiri. Kondisi ini hendaknya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan kembali bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan akhlak.

Sistem ekonomi Islam berjalan meniscayakan sistem nilai. Dengan kata lain, akhlak harus dalam satu tarikan napas dengan berjalannya sistem perekonomian. Lebih dari itu, akhlak adalah panduan dalam perjalanan ekonomi sebagai salah satu bentuk muamalah. Jika tidak, sistem itu akan berjalan lambat, goyang, bahkan hancur. Nah, bagaimana peran serta nilai dalam sistem ekonomi Islam? Dalam subbab ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi pijakan dan arah perjalanan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam, Ekonomi Nilai

Dalam sejarah ilmu ekonomi, telah terjadi perdebatan panjang tentang apakah ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang sarat nilai (*full value*) atau cabang ilmu yang bebas nilai (*value free*)? Bagi sebagian ahli ekonomi, masuknya unsur etika dalam lingkup ilmu ekonomi menimbulkan problem epistemologis, bahkan cukup serius. Mengapa? Sebab, menurut pandangan mereka, ilmu ekonomi harus bebas nilai dengan landasan yang menggolongkan ilmu ekonomi kepada ilmu ekonomi positif. Golongan ini hanya menyajikan dan menyelidiki ilmu ekonomi sebagai fakta-fakta.

Berbeda dengan ekonomi Islam yang menjadikan nilai (akhlak) sebagai satu yang kita sebut sebagai “etika bisnis Islam”. Pertanyaan paling mendasar adalah mengapa sistem ekonomi membutuhkan sistem nilai? Dalam perspektif ini, diyakini bahwa dalam sebuah sistem ekonomi terdapat sistem nilai yang dapat memengaruhi seseorang dalam menentukan suatu keputusan ekonomi.

Di sinilah letak Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif (*syumuliyah*) sekaligus tidak hanya menjadikan ilmu ekonomi sebagai objek kajian ilmiah dan aktivitas manusia, tetapi pemenuhan kebutuhan jasmani juga harus paralel dengan pemenuhan rohani.

Karenanya, dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan berjalannya sistem ekonomi. Prinsip ini sesungguhnya menjadi dasar pijakan, pengarah, sekaligus pengontrol aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip itu adalah *pertama*, prinsip ilahiah (teologi). Prinsip ini merupakan pi-

jakan dasar dalam setiap gerak-gerik kehidupan manusia. Prinsip ini meyakini bahwa Allah adalah Zat yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Sebagai pelaku ekonomi, manusia hanyalah berposisi sebagai pemegang amanah (*trustee*). Karenanya, semua aturan yang telah dibuat berdasarkan syariah harus menjadi pedoman bagi manusia termasuk dalam aktivitas ekonominya.

Selanjutnya, prinsip ini akan menjadikan pelaku ekonomi untuk tetap berjalan pada rel sistem ekonomi. Segala transaksi atau kegiatan ekonomi yang terlarang dengan sendirinya jauh dari kehidupannya. Sebab, aktivitas ekonomi atau menjalankan kegiatan ekonomi adalah bagian dari kehidupan yang diatur oleh Zat yang Maha Pengatur.

Kedua, prinsip keseimbangan (*mizan*). Umar Chapra, seorang ahli ekonomi Islam, menegaskan bahwa keseimbangan adalah dasar kesejahteraan kehidupan manusia. Tak bisa dimungkiri bahwa di dalam alam semesta ini manusia dapat hidup berdasarkan prinsip keseimbangan. Sistem ekonomi yang merupakan bagian sistem kehidupan harus berdasarkan prinsip ini. Banyak hal yang dapat kita perhatikan dalam melihat urgensi prinsip ini. Misalnya, prinsip keseimbangan antara pemodal (*shahib al-mal*) dengan pekerja (*mudhôrib*) yang berada pada posisi yang seimbang untuk membagi laba dalam bisnisnya. Demikian pula dalam produk *syirkah* (kerja sama) yang mempunyai prinsip *profit and loss sharing*, yaitu semua pihak pada posisi yang seajar. Jika terjadi ketidakseimbangan penghasilan dalam modal bagi pemodal atau kesamaan keringat bagi pekerja, pada hakikatnya telah terjadi pengabaian prinsip keseimbangan tersebut.

Ketiga, kejujuran dan kebenaran (*shiddiq*), Rasulullah Saw. adalah contoh pelaku ekonomi yang mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan benar. Prinsip inilah yang mengantarkan beliau mencapai kesuksesan dalam mengemban amanah dari Allah. Dalam ekonomi, prinsip ini pada gilirannya akan melahirkan sikap yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, prinsip ini akan melahirkan pelaku ekonomi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat dan benar. Tak hanya itu, prinsip ini juga akan membawa pelaku ekonomi mencapai tujuan itu dengan cara dan metode yang benar.

Dalam misi dakwahnya, Rasulullah Saw. adalah contoh pelaku ekonomi yang sangat terkenal dengan sikap jujur sehingga disebut Sang Kejujuran.² Dalam ekonomi, prinsip ini pada gilirannya akan melahirkan sikap yang efektif dan efisien, yakni menimbulkan doktrin amanah tentang keharmonisan antara kepentingan pribadi pada satu sisi dan keuntungan sosial pada sisi lain.³

Persoalan yang muncul dalam operasional perbankan syariah saat ini lebih cenderung disebabkan masih banyaknya tindakan operasional yang keluar dari pijakan dasar prinsip-prinsip ekonomi ini. Prinsip dasar yang berembrio pada *akhlak al-karimah* seakan terabaikan oleh segelintir pelaku ekonomi. Sesungguhnya sistem hidup yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi yang dijalankan dan diajarkan Rasulullah itu

² Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, (Islamic Relief, 2008), hlm. 5

³ Zubair Hasan, *Distributional Equity in Islam*, dalam Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1986), hlm. 45.

lebih menekankan pada mendahulukan akhlak daripada sistem syariah itu sendiri.

Sistem hidup yang diajarkan Rasulullah adalah dengan menanamkan akidah dan akhlak terlebih dahulu, baru kemudian “menjaganya” dengan ibadah (syariah). Dalam tarikh Islam, selama dua puluh tiga tahun “masa kerja” Rasulullah, pada tiga belas tahun pertama Rasul menekankan pada penanaman akidah dan akhlak. Rasulullah menekankan akhlak yang mulia, mengorientasikan seluruh aktivitas hanya untuk Allah, bertindak jujur, adil, keseimbangan, dan seterusnya. Selama sepuluh tahun kemudian, barulah Rasulullah menekankan sistem hidup pada ritualitas dan sistem hidup lainnya. Hasilnya, Rasulullah menghasilkan kader dan umat yang bersikap jujur, santun, berani, dan revolusioner. Bukankah tujuan diutusnya Nabi Muhammad Saw. itu untuk menyempurnakan akhlak? (*Innama bu’istu liutammimma makarima al-akhlaq?*)

Dalam konteks sistem ekonomi, bangunan sistem ekonomi syariah yang begitu komprehensif, apik, dan telah (mulai) teruji itu dapat eksis jika telah dilandasi sistem nilai (akhlak) dalam perilaku pelakunya. Sebaliknya, jika sistem nilai diabaikan, ekonomi syariah tidak akan mampu berkiprah, bersaing, dan menjadi sistem pilihan ekonomi.

Akhlak atau nilai adalah akar dari sebuah sistem “pohon ekonomi”. Oleh karena itu, kekuatan batang pohon, kerindangan dedaunan, dan manisnya buah yang dihasilkan, berdasarkan asupan dari akar pohon tadi. Kekuatan akarlah yang menjadikan pohon bisa kuat dan rindang serta memiliki buah yang manis. Demikian juga dengan sistem ekonomi Islam

yang diharapkan menjadi pilar ekonomi dan menghasilkan kondisi masyarakat yang sejahtera, diawali dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sebaik apa pun sistem akad dalam hukum Islam, jika tidak dijalankan oleh orang yang berakhlak mulia, akan mudah rapuh dan dapat disalahgunakan.

Dalam hal inilah terkadang masih terdapat akad-akad dalam bank syariah yang tidak dilaksanakan dengan benar. Misalnya, memberi sejumlah dana kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* (jual-beli), padahal akad *murabahah* dilakukan tanpa adanya barang sebagai objek jual-beli. Dalam hal ini, jelas bahwa telah terjadi penyelundupan akad *murabahah*, sebab tidak terjadi jual-beli yang hanya menggerakkan sektor riil dalam transaksi perbankan.

Sebagai fondasi atau akar, akhlak seyogianya menjadi hal yang utama untuk ditanamkan dan dipelihara dengan baik agar bisa menjadikan sistem ekonomi syariah berada dalam jalan yang benar. Pendek kata, akhlak dulu (baru) berekonomi syariah. Wallahualam. []



LARANGAN RASULULLAH SAW. TERHADAP MENIMBUN BARANG

TELAH menjadi “langganan” kita pada waktu-waktu tertentu, harga barang terutama bahan kebutuhan pokok tiba-tiba menjadi mahal, seperti saat menjelang Ramadan dan Idulfitri, akhir tahun, atau lainnya. Ibarat kita berlangganan becak, maka setiap waktu yang sudah disepakati, becak itu pun datang menghampiri rumah kita untuk selanjutnya mengantarkan ke tempat tujuan. Karena sudah “langganan”, terkadang saat kita lupa pun, sang tukang becak tetap datang menghampiri kita.

Kenaikan harga bahan pokok pun tampaknya telah menjadi “langganan” di negeri ini. Seperti becak langganan tadi, harga bahan pokok pun bisa datang menghampiri kita pada “waktu-waktu kesepakatan”, seperti menjelang dan saat Ramadan, Idulfitri, dan menjelang akhir tahun. Karena sudah “langganan”, setiap akhir tahun, langganan kenaikan bahan pokok setia datang menghampiri kita. Harga pasar pun memakai “gaya bernuansa tinggi”, mulai dari harga beras tinggi, minyak melambung, sampai dengan harga cabai meroket

yang pada imbasnya dapat membuat “tensi ibu-ibu rumah tangga juga tinggi”. Pokoknya serbatinggi.

Perdebatan antara para ahli yang melihat kondisi ekonomi dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan pun tak bisa terhindarkan lagi. Di pihak lain, indikasi pergerakan harga beras di lapangan berbeda sama sekali dengan bahasa pemerintah, “sinyal harga” di lapangan menunjukkan hitungan yang kurang, indikasinya jelas bahwa banyak daerah yang mengalami gagal panen akibat hama wereng dan seterusnya

Terlepas dari soal perdebatan hasil produksi beras kita mencukupi atau tidak, masalah utama dari kelangkaan beras yang berimplikasi pada mahalannya harga beras dan sejumlah bahan pokok lainnya sesungguhnya juga sangat dipengaruhi oleh praktik penimbunan yang dilakukan sebagian pedagang. Sama seperti langganan becak tadi, persoalan penimbunan juga persoalan langganan yang selalu datang menghampiri kita. Saking “langganannya”, sampai-sampai ulah penimbun ini hampir dianggap wajar saja saat ini. Pemerintah melalui Menteri Pertanian mengatakan bahwa sungguh tidak ada masalah dalam produksi beras kita, persoalannya adalah masalah perdagangan, justru yang bermain ini adalah mafia-mafia dagang (*Republika/22/12*).¹

Karena persoalan penimbunan telah menjadi “langganan”, setiap kali ia datang, pemerintah pun berlangganan

¹ Walau masih menolak adanya kartel pangan, dalam menghadapi kondisi harga pangan pada bulan Ramadan 2013, Menteri Perdagangan meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memberikan informasi mengenai ulah perilaku spekulatif. Lihat, Mendag: Terlalu Awal Simpulan Ada Kartel Pangan, *Republika*, Senin 22 Juli 2013, hlm. 15

melakukan operasi pasar (OP). Operasi pasar dengan inspeksi mendadak pun telah menjadi langganan layaknya acara seremonial setiap kali permintaan meningkat. Seperti menjelang Natal dan akhir tahun, menjelang Ramadan dan hari raya Idul-fitri, dan seterusnya, acara OP pun digelar bak “seremonial tetap” oleh para menteri, gubernur, bupati, bahkan presiden juga terkadang tidak mau ketinggalan mengikuti acara langganan itu.

Pantas sungguh kita bertanya, mengapa kita tetap berlangganan dengan kenaikan harga, lalu operasi pasar setiap waktu? Mengapa para penimbun barang tetap ada? Tidakkah kita mempunyai seperangkat hukum untuk menuntaskan persoalan ini?

Larangan Menimbun Barang dalam Islam

Ciri hukum Islam adalah kemampuannya dalam memenuhi cita hukum (*maqashid al-syari'ah*) dengan mengombinasikan tiga unsur sekaligus, yakni hukum yang berkeadilan (*al-'adalah*), hukum yang berkepastian/hukuman (*hudud*), dan hukum yang berkemanfaatan (*maslahah*). Hukum menimbun barang telah jelas dan tegas diatur dalam Islam. Menimbun barang dalam hukum ekonomi Islam masuk dalam materi hukum monopoli atau hukum pasar (*ahkam al-suq*).

Dalam Islam, penimbunan barang biasa diterjemahkan dengan istilah *ihtikar*. Beberapa hadis Rasulullah secara tegas melarang perbuatan *ihtikar*. “Barang siapa yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka mereka adalah orang

yang berdosa” (HR Ahmad). Di hadis yang lain juga disebutkan, “Barang siapa yang melakukan penimbunan makanan terhadap orang Islam, maka akan dibalas oleh Allah dengan sakit yang tiada ujung/sakit lepra/kusta (*judzam*) dan kebangkrutan (*iflas*)” (HR Ahmad). Dalam hadis lain disebutkan, “Para pedagang yang menimbun makanan (kebutuhan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari hubungannya dengan Allah, dan Allah pun melepaskan hubungannya” (HR Ibnu Umar).

Teks hadis pertama di atas menggunakan redaksi “*man ihtakara*” yang berarti “barang siapa”, yang dapat menunjukkan satu orang atau banyak orang telah yang mengakomodasi yurisdiksi hukum penimbunan barang dan dilakukan oleh orang per orang atau dalam bentuk kerja sama (*sindikat*). Biasanya, persoalan penimbunan barang kerap kali dilakukan oleh beberapa pihak dalam struktur pasar. Mulai dari pemasok, agen, hingga penjual eceran (*retail*) melakukan perjanjian (*collusive*) untuk melakukan penahanan barang dan menjual kembali dengan harga yang berlipat-lipat.

Penimbunan barang dalam Islam tidaklah dipahami secara kaku dengan mengharamkan semua bentuk jenis penimbunan. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan yang dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya; *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik; *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut. Dari segi jenis barang yang ditimbun, memang beberapa ulama fikih mengatakan bahwa hanya terbatas pada bahan-

bahan pokok saja, tetapi Yusuf Qaradhawi memfatwakan tidak hanya terbatas pada bahan-bahan pokok, tetapi juga melingkupi semua jenis barang.

Taqiyuddin al-Nabhani mengatakan bahwa praktik penimbunan dalam segala hal itu hukumnya haram. Sebab, makna *ihதாகara* dalam bahasa Arab berarti ‘mengumpulkan sesuatu secara mutlak’. Di samping itu, karena makna harfiah hadis-hadis yang menyatakan tentang penimbunan tersebut menunjukkan pengharaman penimbunan dalam segala hal, tanpa ada batasan sehingga kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku.²

Kepastian dan Ketegasan Hukum Islam

Sekilas, paparan hukum penimbunan barang dalam konsep Islam di atas menyiratkan dua hal penting untuk menjadi renungan hukum positif di Indonesia. *Pertama*, hukum ekonomi Islam memiliki hukum material yang lengkap dalam hal penimbunan barang. Kelengkapan tersebut dapat dilihat dari kejelasan bentuk kegiatan, baik perilaku (*behavior*) maupun perjanjian (*market structure*), jenis barang, syarat-syarat penimbunan, waktu, dan seterusnya. Kelengkapan materi hukum dalam masalah penimbunan bukanlah masalah yang sederhana karena tindakan penimbunan barang menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan dapat merusak stabilitas perekonomian dan politik negara.

² Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 210..

Kedua Rasulullah Saw. memberi ancaman yang keras terhadap pelaku penimbunan barang. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa tindakan penimbunan barang itu dapat menimbulkan mudarat yang besar sehingga memerlukan sanksi yang dapat memberi efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelakunya.

Dalam konteks hukum Indonesia, kedua hal inilah yang tidak hadir dalam hukum kita. Hukum pidana kita sumir dalam menjerat pelaku penimbunan. Dari sisi materi hukum, pelaku penimbunan pun hanya dijerat dengan hukum pidana biasa. Padahal, akibat dari perilaku penimbunan itu berbeda dengan pidana seperti pencurian yang hanya mengakibatkan kerugian satu orang atau keluarga. Penimbunan barang itu dapat merusak harga pasar dan merugikan masyarakat secara masif dalam satu negeri.

Pemerintah melalui peran regulasinya sepatutnya harus membuat aturan yang jelas tentang hukuman bagi penimbun barang. Seyogianya hukuman terhadap pelaku penimbunan itu diancam dengan hukuman yang seberat-beratnya dalam rangka untuk memberi efek jera yang maksimal sehingga perilaku tersebut dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Selain itu, peran aparat hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), selain budaya hukum (*legal culture*) itu sendiri, bahkan penegak hukum yang berani “bermain-main” dengan penimbunan wajib mendapat ganjaran hukuman yang lebih berat juga. Hukuman dan penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas serta aparat penegak hukum yang *mencla-mencle* akan menjadikan kita selalu berlangganan dengan kondisi sulit. Wallahualam. []



Bisnis Bukan Hanya Untung-Rugi

DALAM teori sosial, bisnis adalah bagian dari sistem sosial manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan (*survival*) hidup manusia. Dengan demikian, dapat disebut bahwa interaksi bisnis (*business interaction*) adalah interaksi kemanusiaan (*human interaction*) itu sendiri. Sejumlah kesepakatan manusia dalam interaksi bisnis menjadi panduan dalam berinteraksi antarmanusia. Dalam konteks ini, bisnis tidak hanya bertujuan profit *an sich*, tetapi lebih dari itu, interaksi bisnis bertujuan untuk kemanusiaan. Saat kesepakatan hanya berorientasi pada keuntungan sebagai tujuan bisnis, maka secara otomatis pula akan menghilangkan atau minimal mereduksi kemanusiaan itu sendiri. Penihilan atau pereduksian nilai-nilai kemanusiaan dalam bisnis sama artinya dengan menjadikan interaksi bisnis berubah menjadi interaksi tidak manusiawi.

Lalu, bagaimana dengan kondisi perekonomian negara kita ini? Boleh dikatakan bahwa akar persoalan ekonomi

negara kita ini kurang atau bahkan tidak mengutamakan nilai kemanusiaan sehingga menyebabkan bangsa ini terpuruk karena persoalan akhlak pebisnis yang hanya mementingkan keuntungan semata. Ketika paradigma perekonomian kita telah terjerumus kepada *profit oriented*, secara otomatis interaksi bisnis negara kita juga tidak manusiawi. Sebagai contoh nyata, hal ini jelas terlihat dalam kasus penimbunan minyak saat harga BBM naik. Demikian juga kasus kartel pada bawang yang menyebabkan harga bawang melambung tinggi pada 2013.

Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa interaksi bisnis (*business interaction*) tidak hanya sebagai interaksi kemanusiaan (*human interaction*) saja, apalagi interaksi yang hanya bertujuan profit *an sich*. Lebih dari itu, interaksi bisnis dalam Islam harus diyakini sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam fitrahnya sebagai manusia. Dengan kata lain, akhlak bisnis yang sering disamakan dengan etika bisnis itu tidaklah berdiri pada tataran hubungan kemanusiaan saja, tetapi juga sangat erat kaitannya, bahkan menyatu dengan aspek ketuhanan itu sendiri.

Fakhry Madjid dalam bukunya *Ethical Theories in Islam* mengatakan, istilah *etika* dalam Al-Quran direpresentasikan dengan kata *khuluq* yang biasa diartikan dengan *akhlak* atau *al-falsafah al-adabiyah*. Kata *khuluq* berasal dari kata *kholuq-khuluqan* yang berarti ‘tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan’. Dalam Al-Quran banyak istilah lain yang menunjukkan etika,

misalnya, kata *al-khair*, *al-birr*, *al-qisth*, *al-'adl*, *al-haqq*, *al-ma'ruf*, *al-taqwa*, *al-shalihah*, dan sebagainya.¹ Kata *akhlak* merupakan satu akar kata dengan kata *khalik* yang berarti 'pencipta' sehingga akhlak sangat terkait dengan dimensi sang pencipta (ketuhanan).

Perlu ditekankan bahwa pelbagai instrumen ekonomi Islam yang terdapat dalam bentuk akad atau kontrak merupakan alat untuk menjaga etika dalam bisnis. Istilah *riba*, misalnya, tidak hanya ditinjau secara sempit berkaitan dengan penambahan seperti bunga perbankan, tetapi juga perlu dipandang dalam konteks kehidupan ekonomi ribawi. Ekonomi ini merupakan kehidupan yang subur dalam sistem ekonomi yang dieksploitasi secara luas, memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, dan membiarkan terjadinya *trade off* secara sistematis. Kerugian si miskin dan si lemah ter-subordinasi dan terdiskriminasi. Hal ini sama artinya dengan membiarkan brutalisme pasar bebas (*laissez-faire*) dalam arti yang luas.

Segala bentuk kegiatan yang dapat merusak nilai keadilan dan kebaikan tergolong praktik *riba*. Mengaiteratkan kata *riba* dengan *bunga* sebagaimana dipahami secara umum itu disebabkan karena praktik bunga adalah cara eksploitasi yang paling nyata dan paling mudah serta sering kali digunakan oleh banyak orang. Padahal, makna *riba* sebenarnya lebih luas, yakni segala tindakan yang bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dengan cara melakukan eksploitasi terhadap pelaku

¹ Fakhry Madjid, *Ethical Theories in Islam*, dalam Muhammad, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2004), hlm. 38.

usaha atau pihak lain yang lemah atau pada posisi lemah. Jadi, makna riba mengalami perluasan.

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin terjadinya transaksi yang bebas dari unsur *maysir* (*gambling*), *gharar* (ketidakpastian), dan riba secara utuh. Lebih terperinci dari ketiga prinsip di atas, Islam melarang tegas praktik tidak etis dalam bisnis, yakni monopoli. Monopoli bersumber pada dua aspek, yakni larangan praktik monopoli dari sudut perilaku (*akhlak, behavioral*) dan struktur pasar (*structure market*).

Secara *behavioral*, Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam melakukan usaha yang dinilai sebagai ibadah. Oleh karenanya, bekerja dan berusaha harus didasari nilai-nilai ketuhanan yang menghendaki kejujuran, transparansi, serta saling menghargai. Untuk membentuk perilaku yang baik dalam aktivitas ekonomi, ada dua asas yang perlu diperhatikan, yakni asas ilahiah dan asas keberuntungan dunia-akhirat.

Adapun istilah-istilah yang menyangkut monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah perilaku *ihtikar* (praktik monopoli), *talaqqi ar-rukban* (menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar), dan *ta'alluq* (jual-beli bersyarat yang menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar). Islam secara tegas melarang praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan inefisiensi dalam perekonomian. Norma larangan praktik monopoli secara tegas telah disampaikan Rasulullah Saw. “*Barang siapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa.*” Tidak hanya sampai di

situ, dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam persoalan pengawasan pasar merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dihadirkan oleh otoritas negara dalam rangka menjaga *fairness* (kejujuran) pelaku usaha di pasar.

Berdasarkan teori ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memperbaiki akhlak bisnis tersebut diperlukan tiga hal:

Pertama, perubahan paradigma perekonomian dari kapitalisme yang hanya mementingkan profit kepada perekonomian yang berketuhanan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem kapitalis adalah kapitalisme sebagai sebuah sistem, menggunakan mekanisme pasar, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Profit adalah kata kunci dalam sistem kapitalis. Cara pandang yang hanya mementingkan profit—secara sadar atau tidak—akan berdampak terhadap cara berbisnis yang dapat menghalalkan segala cara sehingga melanggar etika-etika bisnis. Tidak hanya itu, cara pandang demikian pun akan berdampak terhadap rasa kepemilikan pribadi secara utuh terhadap harta yang dimiliki, serta cara pandang *profit-oriented* akan mengakibatkan perbedaan yang nyata antara yang kaya dan miskin.

Bukankah cara pandang kapitalis itu yang terjadi saat ini? Yaitu, kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan segala cara tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. Kita tentu masih ingat kartel bawang yang diselundupkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, penimbunan minyak setiap kali terjadi kenaikan harga BBM, serta penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau sehingga mematikan nelayan

kecil. Alhasil, cara pandang demikian menjadikan kondisi ekonomi masyarakat kita menjadi timpang, antara sekelompok orang dan kelompok lainnya berjarak sehingga timbullah kesenjangan sosial.

Cara pandang kapitalis yang hanya memandang untung-rugi inilah yang diperangi oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Ada sebuah hadis inspiratif yang menunjukkan betapa Rasulullah selalu mengutamakan nilai kemanusiaan, *“Pernah suatu ketika Jabir melakukan perjalanan dengan menunggang seekor unta yang sudah kelelahan, tetapi saat Nabi Muhammad Saw. memukul unta tersebut, ia berjalan lagi. Lalu, Nabi menawar unta tersebut seharga satu uqiyah (sekitar 40 dirham) dan disetujui oleh Jabir dengan tetap membolehkan Jabir menggunakan unta tersebut sampai ke rumah, bahkan ditambah Nabi dengan satu qirat lagi”* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari sini, jelaslah bahwa jual-beli yang dilakukan Rasulullah tidak hanya didasarkan atas untung-rugi, tetapi atas dasar saling membantu. Selain itu, Rasulullah Saw. juga sangat melarang sifat kikir dan merasa memiliki penuh terhadap harta. Ikhwal hal ini, sampai-sampai Rasulullah menyebut orang yang merasa memiliki harta sebagai budak harta itu. *“Sengsaralah budak-budak uang, pakaian wol, dan sutra. Mereka bahagia jika ada yang memberi sesuatu kepada mereka dan merasa sedih jika tidak mendapatkan sesuatu”* (HR Bukhari).

Untuk menghilangkan perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak, sedekah, wakaf, dan lainnya sehingga kehidupan masyarakat pun bisa adil dan berimbang. Jika kita mau merenung sejenak,

seungguhnya betapa indah sekali ajaran zakat itu. Setiap orang yang meningkat jumlah hartanya, maka orang miskin pun juga akan naik pendapatannya (dengan pemberian zakat) sehingga tidak mungkin terjadi lagi kondisi suatu masyarakat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Justru sebaliknya, setiap ada orang kaya yang meningkat kekayaannya, maka semakin meningkat juga kesejahteraan orang fakir dan miskin.

Kedua, hukum dan penegakannya. Sebagaimana disebutkan dalam teori hukum, penegakan hukum dapat terjadi jika regulasi disusun dengan baik, penegak hukum bertindak adil, dan kondisi masyarakat taat terhadap hukum.

Penegakan hukum dalam Islam diawali dengan imbauan moral dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang taat hukum atau yang disebut dengan *legal culture*. Setelah itu, hukum Islam terkait dengan ekonomi, misalnya, dapat ditegakkan, baik yang bersifat suruhan maupun larangan.

Hukum yang bersifat suruhan misalnya membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat serta pembagian harta warisan secara detail dan pasti. Demikian juga halnya hukum yang bersifat larangan dalam berbisnis seperti yang telah disinggung di muka, misalnya larangan monopoli, menipu, riba, dan semua perbuatan yang dapat merugikan orang lain (batil).

Rasulullah Saw. sendiri dikenal sebagai penegak hukum yang mumpuni. Prinsip persamaan di depan hukum atau—meminjam istilah asing—*equality before the law* (persamaan hukum) telah diterapkan Rasulullah Saw. sejak lima belas

abad yang lalu melalui sebuah hadis, “Suatu kali, seorang wanita dari salah satu suku yang kuat (Bani Makzum) didakwa mencuri dan beberapa orang yang dianggap punya pengaruh yang kuat serta dikenal dekat dengan Rasulullah Saw. diutus untuk melakukan “lobi” kepada Rasulullah agar wanita terdakwa tersebut dibebaskan dari hukuman. Serta-merta saja Rasulullah marah dan dengan tegas menolak rayuan tersebut dan berkata ‘Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka akan aku potong sendiri tangannya.’” (HR Bukhari).

Di lain kesempatan, Rasulullah Saw. juga mengeluarkan pernyataan penting dalam penegakan hukum, “Wahai manusia, kalian menyembah Tuhan yang sama, mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia, dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali ketakwaan.”²

Prinsip-prinsip hukum yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. dapat membuat hukum menjadi “panglima” dan dapat menyelesaikan pelbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Tanpa adanya sikap menjalankan prinsip-prinsip hukum yang adil, maka kekacauan kehidupan masyarakat sudah pasti akan terjadi.

Ketiga, peran negara dalam bidang perekonomian. Pada prinsipnya ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang dapat berjalan secara mandiri, sebab sistem ekonomi Islam telah lengkap. Aturan-aturan dalam ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang dapat membawa umat manusia memperoleh

² M. Salim al-Awa, *The Basis of Islamic Penal Legalism*, dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System*, dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Geman Insani Press, 2003), hlm. 17.

kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat. Lalu, di mana peran negara sebenarnya?

Negara berperan untuk memastikan sistem ekonomi tersebut berjalan *on the right track* (sesuai dengan jalurnya) sehingga membawa kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat. Peran negara sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, membela ekonomi kelas bawah, serta memastikan tidak terjadi kelaparan. Prinsip-prinsip konsumsi, distribusi, dan produksi telah digariskan oleh ajaran Islam, dan negaralah yang berperan menjamin berjalannya prinsip-prinsip ekonomi tersebut.

Ketiga hal ini merupakan prinsip dalam ekonomi Islam sebagai landasan untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus pengambil kebijakan ekonomi. Cara pandang berekonomi yang bersifat kapitalistik yang hanya melihat untung-rugi akan merusak sistem dan tata-tatan sistem ekonomi. Karenanya, mengembalikan cara pandang berekonomi sesuai dengan ekonomi Islam yang bersifat holistik sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. adalah solusi persoalan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Wallahualam. []



SISTEM AKHLAK EKONOMI SYARIAH

SISTEM ekonomi yang marak dalam dua dasawarsa terakhir belum berjalan secara ideal sebagai substansi ajaran Islam, bahkan terkadang juga ironis. Tanpa bermaksud mengecilkan perkembangan yang telah dicapai selama ini, realitanya praktik ekonomi Islam yang berjalan saat ini masih jauh dari visinya yang tinggi dan paripurna. Bahkan, perjalanan ekonomi Islam justru tak jarang mereduksi keislaman itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari perilaku para bankir yang mengaku-aku sebagai bank pengusung dan pengembang ekonomi syariah. Berbagai akad yang ada dalam instrumen perbankan justru direduksi, bahkan dimanipulasi untuk kepentingan bisnis semata. Masih banyak akad atau sistem kontrak yang bertujuan mencapai ekonomi berkeadilan “dikontrol” untuk kepentingan bisnis.

Sebut saja pada akad *mudharabah* yang menghendaki keadilan dalam berbisnis antara pemodal (*shahib al-mal*) dengan pelaksana modal (*mudharib*) belum berjalan sesuai sya-

riah. Pelaksana modal yang notabene orang yang kekurangan uang (*lack of fund*) harus menanggung risiko yang sama dengan *shahib al-mal* jika terjadi kerugian. Demikian juga dalam akad *murabahah* yang sesungguhnya digunakan dalam konteks jual-beli dengan mengambil keuntungan (*margin*), tetapi dalam praktiknya menjadi alat terselubung akad pinjam-meminjam uang saja.

Lebih dari itu, dalam praktiknya, perilaku para bankir perbankan syariah sangat sulit dibedakan dengan bankir bank konvensional. Padahal, perilaku bankir yang katanya pengusung ekonomi syariah juga tak kalah kejam jika mengeksekusi jaminan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, misalnya. Jelas, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi perbankan syariah yang belum mencerminkan visinya sebagai ekonomi yang membawa kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, jika perilaku para pelaku ekonomi Islam seperti demikian, benarkah praktik ekonomi Islam akan membawa perubahan ekonomi kita ke arah yang lebih baik?

Moral Ekonomi

Tidakkah kita berpikir bahwa setelah sekian lama bangsa ini mengembangkan ekonomi syariah yang diyakini sebagai sebuah sistem yang adil dan bisa dipercaya akan membawa kesejahteraan rakyat, pada gilirannya justru sekadar isapan jempol belaka. Hemat penulis, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini tampaknya belum memberi bantuan yang memadai bagi perbaikan ekonomi bangsa.

Bagi penulis, kondisi perekonomian yang masih labil seperti ini sangat pantas terjadi, bahkan akan terus terjadi selama perekonomian tidak dijalankan atas landasan modal dan sistem yang berlandaskan akhlak yang benar. Lihat saja, kini kita bisa mengamati betapa tidak sedikit para pengambil kebijakan serta pelaku ekonomi dan bisnis yang tidak lagi mempunyai moralitas. Begitu banyak di negara ini bertebaran manusia yang tidak lagi menggunakan hati, mata, dan telinga sesuai fungsinya sehingga melahirkan manusia-manusia yang menjelma seperti binatang-binatang yang buas, bahkan beringas.

Allah Swt. berfirman, *Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai* (QS Al-A'raf [7]: 179).

Bukankah bangsa ini mengakui dan mengklaim dirinya sebagai bangsa yang bertuhan? Karena, dalam pancasila terutama sila pertama yang dirumuskan para *founding fathers*, khususnya para tokoh Islam (ingat, sila ini awalnya ditambah dengan kata “menjalankan syariah Islam”) yang menghendaki semua misi yang dijalankan berdasarkan moralitas yang dikehendaki agama.

Kebobrokan moral, termasuk dalam ekonomi, tampaknya telah menjadi kekhawatiran bersama. Kekhawatiran itu

menunjukkan betapa semakin krisisnya moral bangsa ini sehingga seakan hampir tidak ada yang bisa dibanggakan, atau dalam bahasa yang lebih ekstrem, sudah sepantasnyalah bangsa ini dipertanyakan sebagai bangsa yang bertuhan. Kekhawatiran ini tentu muncul tidak begitu saja, tetapi diakibatkan dari akumulasi sikap amoral yang dilakukan para pelaku usaha yang selama ini terlihat tidak mencerminkan prinsip ilahiah dan kemanusiaan.

Dalam konteks inilah, penting ditegaskan bahwa Islam diturunkan Allah dengan membawa misi perubahan dalam segala aspek kehidupan yang diawali dengan gerakan moral. Islam tumbuh dan berkembang dari *akhlak al-karimah*. Gerakan ekonomi Islam akan kuat jika kekuatan moral dapat ditegakkan secara konsisten. Dan sebaliknya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ekonomi Islam hanyalah isapan jempol belaka apabila *akhlak al-karimah* tidak lagi menjadi landasan bagi para pengikutnya.

Sistem Akhlak Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lengkap, unik, apik, dan berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Keunikan dan keberbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain disebabkan ia lahir dari rahim keadilan yang diberikan oleh Zat yang Maha Adil. Oleh karena itu, wajib diyakini bagi setiap muslim yang mengaku bertauhid kepada Allah bahwa ekonomi adalah subsistem dari *grand* sistem Islam sebagai cara hidup (*way of life*) yang wajib diimani sebagai pesan yang utuh. Dan, pesan itu merupakan instruksi Allah

dalam realitas kehidupan manusia dengan mengacu kepada kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan-Nya. Karenanya, pengembangan ekonomi Islam tidak bisa lepas dari sistem pengembangan Islam itu sendiri secara utuh.

Lakon pengembangan ekonomi Islam itu telah terekam secara rapi melalui kekasih-Nya, Rasulullah Saw. Betapa indahnya bisnis gaya Rasulullah Saw., baik saat beliau sebagai pemuda belia, orang dewasa, maupun saat menjadi pengambil kebijakan ekonomi yang mempunyai otoritas dalam memimpin masyarakat Madinah saat itu. Mengapa beliau begitu indah dan sukses? Sebab, Rasulullah bisa membangun sistem ekonomi berdasarkan akhlak yang berasal dari petunjuk Sang Khalik. Akhlak sebagai basis dakwah Islam diejawantahkan beliau dalam sistem perekonomian saat itu. Prinsip saling rela, saling membantu dan menghargai, tanggung jawab, dan mementingkan yang lemah adalah ciri pokok ekonomi syariah.

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang bersifat *taken for granted* sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Maka, pengembangan ekonomi syariah seharusnya bebas dari akhlak perusak ekonomi, seperti sikap berekonomi yang berorientasi *interest*, kemunafikan, keberpihakan pada pemodal dengan menginjak-injak kaum miskin, *unfair business*, dan seterusnya. Sebaliknya, ekonomi yang diacu syariah adalah ekonomi yang bisa membawa umatnya secara bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dalam tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*). Karenanya, untuk mewujudkan itu, pelaksanaan sistem ekonomi tidak boleh parsial dan asal jadi, tetapi sistem yang dibangun harusnya secara

utuh, terutama dalam penguatan landasan moral sebagai fondasi beragama. Pengembangan ekonomi syariah yang tidak mengacu pada sistem yang utuh akan menjadikan ekonomi ini seakan tak berdaya dan hilang dari fungsinya.

Landasan akhlak dalam ekonomi Islam mengacu kepada keadilan (*al-'adalah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling rela (*al-ridha*), dan saling membantu (*ta'awun*) antarsesama dalam bisnis. Dengan landasan akhlak inilah sesungguhnya kekuatan sistem ekonomi Islam bersumber pada akhlak ekonomi. Mengabsenkan akhlak dalam menjalankan sistem ekonomi sama halnya menyuruh mayat yang tak bernyawa untuk berjalan di bumi. Oleh karena itu, perbaikan ekonomi tidak akan mungkin terjadi tanpa dilandasi akhlak yang kukuh.

Dalam sistem akhlak dalam ekonomi Islam, misalnya. Jika ada kasus terjadi kerugian dalam bisnis dengan sistem *mudharabah*, yang harus menanggung kerugian adalah pemilik modal (*shahib al-mal*). Sebab, pada hakikatnya pelaksana modal (*mudharib*) itu tidak mempunyai kemampuan menanggung kerugian karena ia sendiri bekerja dalam ketiadaan modal untuk melakukan hal itu, kecuali jika itu disebabkan kelalaiannya sendiri. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian, harus ditanggung oleh pemilik dana, seperti bank misalnya.

Demikian juga dalam hal agunan, sejatinya dalam akad *mudharabah* tidaklah diterapkan sistem agunan bagi *mudharib* yang akan memakai uang bank sebab ia melakukan kerja sama dengan menggunakan dana bank disebabkan karena ketiadaan dana. Walaupun dalam hal lain pihak bank menggunakan jaminan untuk meminimalisasi risiko, pada prinsipnya

akad *mudharabah* adalah akad saling percaya. Hemat penulis, penggunaan jaminan itu tidak boleh disamaratakan kepada semua *mudharib* dan tidak serta-merta syarat agunan harus dipenuhi oleh *mudharib*.

Oleh karena itu, sistem akad yang bersifat mekanistik (benar-salah) harus dilandasi oleh sistem akhlak. Akhlak menjadi basis dalam melakukan transaksi (akad). Semua transaksi didasari nilai-nilai kejujuran, tolong-menolong, saling memberi kemudahan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh *stakeholders* ekonomi Islam saat ini adalah merevolusi moral tercela menjadi akhlak yang mulia dalam menjalankan sistem ekonomi Islam yang paripurna itu. Solusinya, harus ada revolusi *mindset* ekonomi Islam yang tidak hanya bagi pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Wallahualam. []



**EKONOMI
ANTIRIBA**



RIBA DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA

TIDAK dapat dimungkiri, perdagangan dunia ini memang didominasi oleh praktik ribawi. Ironisnya, hal itu tidak hanya terjadi di negara-negara sekuler, tetapi juga di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Pada hakikatnya, praktik perdagangan ribawi merupakan musuh setiap orang, tanpa batas keyakinan. Hampir seluruh keyakinan agama telah mengharamkan riba secara tegas. Walaupun ada orang (selain Islam) mengatakan bahwa pengharaman riba hanyalah bagi orang Islam, hal ini merupakan tabiat orang Yahudi untuk selalu memojokkan Islam dan tidak mengakui kebenaran.

Pernyataan ini pernah disebutkan Allah dalam Al-Quran, *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dicegah dari perbuatan itu (QS An-Nisa [4]: 161).*

Secara perlahan tetapi pasti, memang terlihat bahwa nonmuslim sekalipun telah mengakui bahwa virus riba yang begitu dahsyat bisa menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan semakin diminatnya

sistem ekonomi syariah di seluruh dunia termasuk negara-negara nonmuslim. Meskipun lebih cenderung didasarkan faktor untung-rugi, ekonomi syariah telah menjadi alternatif sistem ekonomi dunia yang efektif untuk menghapus ketidakadilan ekonomi. Lantas, bagaimana konsep pengharaman riba dari perspektif agama-agama? Tulisan ini hendak membahas hal itu. Sebagian besar penjelasannya dikutipkan dari beberapa Tafsir Al-Quran karya Ulama Tiga Serangkai.¹

Larangan Riba dalam Agama Yahudi

Taurat ternyata banyak dipenuhi ayat tentang pelarangan memakan harta riba. Larangan memakan harta riba ini diperoleh melalui ajaran nabi orang Yahudi. Lihat saja dalam Kitab Keluaran XXII: 25 disebutkan: *“Jika kamu memberi pinjaman uang kepada umatku, yakni kepada orang miskin di antara kamu, maka jangan kamu seperti penagih utang yang keras dan jangan ambil bunga daripadanya.”*

Demikian juga dalam kitab Imamat XXV: 35–37 disebutkan: *“Maka jika saudaramu telah menjadi miskin dan tangannya gemetar, maka hendaklah engkau memegangnya, jikalau ia seorang pedagang atau orang menumpang sekalipun, bolehlah ia hidup bersamamu”* (35). *“Maka janganlah kamu mengambil bunga atau laba yang banyak, maka takutlah kamu kepada Allah-mu, supaya saudaramu juga dapat hidup bersamamu”* (36). *“Jangan kamu memberi uangmu kepadanya dengan memakan bunga, dan makananmu pun jangan kamu berikan kepadanya dengan mengambil untung”* (37).

¹ Abdul Halim Hasan, et.al, *Tafsir Al-Qur'an Karim*. Jilid 6, Cet IX, (Medan: Firma Islamiyah, 1957).

Sedangkan dalam kitab Ulangan XXIII ayat 19 dan 29 disebutkan: *“Maka tak boleh kamu mengambil bunga dari saudaramu, baik bunga uang maupun bunga makanan, baik bunga suatu barang yang dapat bunga”* (19). *“Maka dari bangsa lain boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu, maka tak boleh kamu mengambilnya”* (29).

Menurut jumbuhur ulama sebagian dari nabi yang diutus kepada Bani Israel telah melarang riba kepada seluruh manusia. Larangan itu tidak ditentukan hanya kepada orang Israel ataupun kepada kaum mereka saja. Nabi Daud a.s. juga telah menyebutkan dalam kitab Mazmur (Zabur) pada XV: 5. *“Maka tiada yang menjalankan uang dengan makan bunga dan tidak boleh makan suap akan melawan orang yang tidak bersalah”*

Demikian juga sabda Nabi Sulaiman a.s. dalam kitab Amshal XXVII: 8, *“Adapun orang yang menambah hartanya dengan rubiyat (riba) dan laba yang keji, yaitu mengumpulkan dia bagai orang yang menaruh kasihan atas orang miskin.”*

Dalam kitab Nabi Jehezkiel XVIII: ayat 7 dan 8 disebutkan: *“Dan ia memberi makanan kepada orang yang lapar serta melindungi orang telanjang dengan pakaian”(7). “Dan ia tidak mengambil rubiyat dan tidak menerima laba yang terlalu banyak”(8).*

Bunga Menurut Yunani dan Romawi

Dalam catatan sejarah, peradaban Yunani dimulai dari abad VI SM hingga abad I M. Saat itu, telah terdapat beberapa jenis bunga dalam lalu lintas perdagangan. Sebut saja bunga pada pinjaman biasa, pinjaman properti, pinjaman antarkota, dan bunga perdagangan industri. Demikian juga pada masa

Romawi (abad V SM hingga abad IV Masehi). Saat itu, bunga memang dibolehkan, tetapi dibatasi dengan tingkat bunga tertentu, yakni bunga yang berlipat. Artinya, bunga diperbolehkan, tetapi tidak boleh secara berlipat-lipat.

Lebih lanjut, dua ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427–347 SM) dan Aristoteles (384–322 SM), sangat mengecam praktik riba dan mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga. Plato mengecam bunga dengan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga adalah alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles menyoroti bunga dari fungsi uang sebagai alat tukar. Menurutnya, uang bukanlah alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Bunga sebagai uang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Sedangkan ahli filsafat Cicero memberi dua ilustrasi yang menyatakan bahwa bunga adalah sesuatu yang hina untuk dilakukan. Menurut Cicero, perdagangan adalah suatu pekerjaan yang tentu mempunyai risiko, maka memberi pinjaman dengan bunga adalah suatu yang tidak pantas dilakukan. Karenanya, hukuman yang pantas adalah jika bagi pencuri didenda dua kali lipat, bagi pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Bunga menurut Kristen

Dalam Lukas 6: 34–35 terdapat sinyalemen adanya ayat pengecaman dalam praktik pengambilan bunga. “Dan, jikalau kamu

meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Mahatinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Dalam redaksi ayat Lukas ini memang tidak secara tegas mengharamkan praktik pengambilan bunga, tetapi sebagian besar pendeta Kristen mengambil ayat ini sebagai dasar pengharaman bunga. Pendeta Kristen menganggap orang yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemusiaan. Bahkan, larangan praktik riba ini telah dimasukkan dalam undang-undang.²

Keyakinan agama-agama tentang keharaman praktik riba menunjukkan bahwa riba adalah musuh semua manusia, terutama musuh kesejahteraan dan keadilan. Sebab, riba jelas-jelas penyebab kesengsaraan manusia itu sendiri. Kekhawatiran PBB tentang kondisi kemiskinan dan kelaparan dunia sesungguhnya disebabkan adanya salah satu faktor terbesar, yakni praktik ribawi yang mendominasi perdagangan dunia. Jika sudah begini, mengapa sistem ekonomi yang berbasis ribawi masih tetap harus dipakai? Wallahualam. []

² Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)



BUNGA BANK: RIBAKAH?

JUDUL di atas adalah persoalan yang sangat “klasik”, untuk tidak dinyatakan sudah “usang”, dalam diskursus ekonomi Islam. Namun, jangan salah, diskusi tentang riba yang terkait dengan bunga akan terus berkembang.

Persoalan riba atau setidaknya bunga bank dimulai saat hubungan perjanjian (khususnya pinjam-meminjam) antara dua pihak atau lebih dengan kewajiban membayar “uang lebih”. Sejarah perilaku riba ini telah marak terjadi sebelum masa Rasulullah Saw. hadir di permukaan bumi, bahkan sangat menyeruak ketika Kota Mekah menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis di kawasan jazirah Arab saat itu.

Bagi penulis, masalah klasik ini menjadi penting untuk dibahas kembali mengingat masih banyak adanya mispersepsi dalam masyarakat tentang persoalan ini. Diskursus tentang keharaman bunga bank sebagai riba ini pernah mencapai “puncak hangatnya” ketika fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluar yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk riba. Pertanyaan sekaligus sanggahan

masyarakat seputar riba sering kita hadapi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Ungkapan bagi hasil itu sama saja dengan bunga atau dengan kata lain bank syariah sama saja dengan bank konvensional masih sangat terasa di sela-sela diskusi formal maupun nonformal dalam masyarakat kita.

Riba dalam Al-Quran dan Hadis

Sebelum membahas secara lebih “teknis” bunga bank dan keuntungannya, alangkah baiknya kita melihat keharaman riba dalam Al-Quran terlebih dahulu. Keharaman riba sebagai salah satu sistem ekonomi telah final dan paripurna. Disebut final dan paripurna karena keharaman riba sesungguhnya telah secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran melalui pengharaman yang bertahap. Lebih dari itu, keharaman riba telah menjadi universal bagi semua agama di dunia (khususnya agama samawi). Islam sebagai agama syariat terakhir dan bersifat menyempurnakan telah memaripurnakan keharaman riba melalui firman Allah dalam Al-Quran maupun yang diejawantahkan Rasulullah lewat aktivitas bisnisnya (baca: Al-Hadis).

Menariknya, Al-Quran menyebutkan bahwa keharaman riba itu sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, jika kita perhatikan ayat-ayat tentang riba, pengharamannya juga secara bertahap sesuai dengan kondisi sistem ekonomi ribawi yang sedang menggurita saat itu.

Di awal, Al-Quran telah menjelaskan secara umum tentang terjadinya kesalahan *mindset* (cara pandang) masyarakat yang menyatakan bahwa praktik riba itu dilakukan dalam

rangka saling membantu satu sama lain. Sehingga, memberi tambahan kepada manusia adalah hal yang wajar saja. Lantas, Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa riba itu tidak menambah sisi Allah. Ayat ini turun dengan tujuan untuk mengubah cara pandang manusia terhadap sistem ekonomi riba secara paradigmatis. *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah (QS Ar-Rum [30]: 39).*

Kemudian, setelah itu baru secara tegas Allah berfirman bahwa praktik bisnis ala Yahudi yang suka memakan riba ini adalah perilaku yang jahat dan akan dibalas dengan balasan yang sangat pedih. Hal ini sebagaimana tertera dalam Al-Quran, *Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan kepada mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka banyak memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih (QS An-Nisa [4]: 160–161).*

Tahap larangan riba selanjutnya adalah larangan dengan tegas oleh Allah ketika masyarakat saat itu sudah melewati batas menggandakan uang. Maka turunlah firman Allah, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS Ali Imran [3]: 130).*

Dan pada tahap akhir, Allah lalu menegaskan kepada umat Islam untuk mengikis habis praktik riba melalui firman-Nya, *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah*

dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat mengambil riba, bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS Al-Baqarah [2]: 278–279).

Sebagai penguat, Rasulullah juga ikut menegaskan kembali tentang larangan terhadap riba itu menjelang akhir hayatnya, yakni pada tanggal 9 Zulhijah 10 H melalui pidatonya yang sangat monumental: *“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal adalah hakmu.”*

Bunga Bank dan Keuntungan

Secara bahasa, riba berarti *az-ziyadah* (bertambah, tumbuh) atau juga disebut *usury* dalam bahasa Inggris. Orang sering kali menyamaratakan antara bunga bank dan keuntungan, atau bunga dan bagi hasil (dari keuntungan). Sebab, keuntungan juga “tambahan” dari uang pokok, bukan? Maka, tak jarang orang mengatakan bahwa bagi hasil itu juga bunga itu sendiri dan bagi hasil itu sebenarnya adalah akal-akalan manusia saja. Jika memang begitu, lalu di mana bedanya?

Secara sederhana, yang dimaksud riba adalah perjanjian pinjam-meminjam antara dua belah pihak atau lebih dengan syarat waktu bayar yang telah disepakati plus uang tambahannya. Dan, jika pada saat jatuh tempo belum juga dapat dibayar oleh debitur, biasanya kreditur akan memberi tenggat waktu

sekaligus “uang tambahan” lagi. Nah, sesungguhnya perilaku bisnis cara itulah yang dimaksud dengan riba yang terjadi di Mekah dan sekitarnya saat itu.

Sistem “tambahan” ini adalah sistem yang jauh dari keadilan sebab saat mengembalikan pinjaman harus menambah dari modal pokok. Apalagi, bagi seseorang yang tidak mampu membayar, ia diharuskan tetap membayar secara berlipat ganda. Sementara, dalam sistem ekonomi Islam prinsipnya selalu dilandaskan pada keadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Sebagai contoh, mari kita lihat perbedaan sistem penyaluran kredit antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, deposan menyimpan uang ke bank dan bank harus membayar bunga ke deposan dengan bunga yang tetap kepada nasabah penyimpan uang tanpa melihat apakah bank itu mendapatkan keuntungan dari penyaluran kredit atau tidak. Demikian juga bank menerima bunga secara tetap dari peminjam tanpa melihat apakah penggunaan dana kredit itu mengalami keuntungan dalam usahanya atau tidak. Ketika pengguna dana itu tidak mempunyai keuntungan sedikit pun, ia tetap harus membayar kepada bank.

Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) memperoleh bagi hasil dari pendapatan penyaluran dana oleh bank (sebagai *mudharib*). Demikian juga pada bank (pada posisi *shahibul mal*) yang memperoleh bagi hasil dari pendapatan nasabah pengguna dana (*mudharib*). Jadi, dari sini jelas

dapat dibedakan antara bunga dan bagi hasil. Penentuan bunga itu dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasar untung-rugi dan dihitung dari modal, serta pembayarannya pun tanpa menghitung untung-rugi. Sedangkan bagi hasil itu ditentukan sesuai dengan *nisbah* (porsi) bagi hasil yang dibuat sewaktu perjanjian dengan memperhitungkan untung-rugi dan jumlahnya pun sangat tergantung pada proyek yang dibiayai itu apakah mengalami untung atau rugi.

Demikian juga dalam transaksi model *murabahah*. Seorang nasabah yang ingin membeli sesuatu akan melakukan pendaftaran dan negosiasi kepada bank, lalu bank membeli barang yang diinginkan oleh *dealer* (penjual) dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan modal tambahan keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar harga barang yang dibeli itu secara mencicil. Sekilas ini memang mirip dengan praktik di bank konvensional, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar, di antaranya adalah:

Pertama, dalam transaksi *murabahah*, barang adalah sebagai objek. Nasabah berutang karena membeli barang. Sedangkan dalam transaksi kredit, yang menjadi objek adalah uang, yakni nasabah berutang uang. *Kedua*, pada akad *murabahah* sektor uang (moneter) disebabkan oleh sektor riil (aturan dalam ekonomi), sedangkan pada bank konvensional terjadi pemisahan antara sektor riil dan moneter. Dengan kata lain, tidak ada keharusan mengaitkan antara sektor riil dengan moneter, bahkan bisa saja sektor moneter disalahgunakan oleh nasabah pada bukan sektor riil.

Ketiga, disebabkan keterkaitan dengan barang. Transaksi *murabahah* itu bisa mendorong percepatan arus barang dan

tentu ini bisa mendorong produktivitas dalam *entrepreneurship* yang pada gilirannya mampu meningkatkan *employment* (tenaga kerja). Berbeda dengan transaksi kredit yang belum tentu mendorong percepatan arus barang karena tidak mewajibkan adanya barang serta tidak mendorong produktivitas yang pada akhirnya menciptakan *unemployment* (pengangguran). *Keempat*, pada akad *murabahah* syarat jual-beli itu bisa terpenuhi secara utuh, di antaranya adalah objek barang, sedangkan pada transaksi kredit objek transaksi adalah uang. *Kelima*, jika terjadi ketidaklancaran pembayaran tidak terdapat bunga dalam transaksi *murabahah*, sebaliknya dalam transaksi kredit akan terkena sistem bunga berbunga.

Jihad Ekonomi Islam Melawan Riba

Harus diakui, kemurnian bank syariah dalam menjalankan prinsip syariah (baca: fikih muamalah) tidak serta-merta lurus secara utuh. Ketimpangan, ketidakadilan, bahkan penipuan terkadang masih mewarnai sistem ini, baik dari sisi sistem itu sendiri maupun lewat orang atau pelaku yang menjalankan sistem syariah. Untuk itu, kritik dan masukan terhadap berjalannya sistem syariah dengan murni sangat dibutuhkan dalam menjaga visi ekonomi Islam itu sendiri, yakni terciptanya sistem ekonomi yang adil sehingga dapat tercipta kesejahteraan manusia. Tentang hal ini, penulis akan membahasnya di akhir tulisan ini.

Penulis ingin mempertegas beberapa kelebihan sistem perbankan syariah dari perbankan konvensional. Secara teoretis, kelebihan dan keadilan sistem bank syariah itu lebih

tertuju pada sistem *mudharabah* dan *musyarakah* dan tentu juga pada sistem lainnya seperti *murabahah* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itu pun perlu memberi beberapa “catatan” penting untuk tidak menghilangkan unsur keadilan. Meski begitu, secara umum tingkat keadilan pada perbankan syariah dapat kita lihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, dalam sistem bank konvensional besarnya persentase bunga yang harus dibayar telah ditetapkan pada saat awal transaksi, yakni pada saat terjadi peminjaman uang, sebesar jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pihak bank. Pada bank syariah besarnya bagi hasil itu bisa dilihat dari besar atau kecilnya keuntungan yang disesuaikan dengan kesepakatan (persentasenya) setelah selesai melakukan usaha/bisnis.

Kedua, dalam bank konvensional bunga yang ditetapkan oleh pihak bank pada saat transaksi bukan berdasarkan pada untung-ruginya sebuah usaha atau bisnis yang dikerjakan pihak nasabah, tetapi berdasarkan bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan suku bunga. Sistem ini berbeda dengan perbankan syariah, yaitu bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad haruslah berdasarkan untung-rugi dari usaha atau bisnis yang sedang dilakukan oleh nasabah.

Bank konvensional tidak mempersoalkan berhasil atau tidaknya kredit yang dikucurkan kepada nasabah. Yang terpenting bagi bank konvensional adalah bunga yang telah ditetapkan di awal sebagai transaksi yang harus dibayar sesuai dengan tingkat suku bunga saat itu. Sedangkan pembayaran bagi hasil adalah berdasarkan persentase keuntungan yang

ada. Bahkan, konsep dalam *mudharabah* dinyatakan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha nasabah (*mudharib*), yang menanggung kerugian adalah pihak pemberi dana (*shahibul mal*). Dalam hal ini pemilik dana adalah bank. Maka, jika terjadi kerugian, banklah yang harus menanggungnya.

Ketiga, seperti yang disebutkan pada poin dua, bank konvensional mengharuskan nasabah kredit mengikuti perubahan tingkat suku bunga secara sepihak oleh pihak bank. Seperti kita ketahui bahwa dalam penentuan tingkat suku bunga, bank biasanya akan melihat dan mengaitkan dengan tingkat suku bunga pada penjaminan simpanan yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian LPS akan mengaitkan dengan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau bisa disebut dengan *BI rate*. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penentuan porsi bagi hasil yang ditetapkan pada akad dari pembagian hasil (keuntungan) yang diperoleh bukan dari “paksaan” suku bunga secara sepihak oleh pihak bank.

Keempat, pada bank konvensional kerugian nasabah peminjam itu tidak akan membedakan pembayaran bunga kepada bank sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada awal transaksi. Sebab, bank tidak akan merasa terpengaruh akan keberhasilan atau tidaknya dari modal yang dikucurkan kepada nasabah. Sedangkan pada bank syariah kerugian yang diderita oleh nasabah akan ditanggung oleh bank ataupun dibagi bersama. Sehingga, berbeda hasil antara orang yang untung dalam usahanya dan orang yang mengalami kerugian dalam usahanya.

Di sinilah ketidakadilan pada sistem bunga yang menetapkan sekaligus memastikan keuntungan (penghasilan) terhadap uang yang dipinjamkan. Padahal, setiap usaha yang dijalankan jelas mengandung kemungkinan untung-rugi. Dengan kata lain, setiap usaha pasti mengandung risiko. Nah, adanya sistem bunga seolah-olah menafikan risiko terhadap sebuah usaha yang sedang dilakukan. Karenanya, hasil usaha mestinya tidak tetap (*variable rate of return*) sebab usaha itu tidak pasti untung. Di sisi lain, hasil usaha sudah bersifat tetap atau pasti (*fixed rate of return*) pada sistem pembungaan uang adalah sesuatu yang sangat mustahil.

Dengan demikian, seberapa banyak pun keuntungan yang didapat nasabah dari usahanya, maka jumlah pembayaran bunga akan tetap alias tidak meningkat sesuai dengan suku bunga. Berbeda dengan perbankan syariah, jumlah pembagian laba bisa meningkat, bahkan sangat meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan nasabah.

Kelima, sistem konvensional yang telah menetapkan bunga yang harus dibayar akan meniadakan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap usaha yang sedang dikerjakan nasabah. Keuntungan atau kerugian yang dialami nasabah peminjam tidak berpengaruh bagi bank. Sebab, bunga yang diterima bank bersifat tetap (*fix*) tanpa terpengaruh dengan pendapatan pihak nasabah. Sedangkan pada pola bagi hasil akan menyebabkan pihak bank merasa dan sangat berkepentingan untuk dapat menyukkseskan bersama usaha yang sedang dijalankan pihak nasabah sebab keuntungan pihak bank sangat tergantung dari keuntungan yang diperoleh pihak pengelola (*mudharib*).

Kritik pada Perbankan Syariah

Konsep ideal perbankan syariah yang telah diterangkan di atas tidaklah serta-merta berjalan secara baik dalam operasionalnya. Terbukti bahwa konsep *mudharabah* sebagai akad utama dalam perbankan syariah selain *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* adalah akad yang masih minim dilakukan bank syariah. Justru akad *murabahah*-lah (jual-beli) yang lebih dominan dilakukan dalam transaksi produk bank syariah. Padahal, akad *murabahah* sejatinya lebih bersifat konsumtif. Meskipun masih tetap berlandaskan pada sektor riil berupa transaksi barang, dalam realitanya *murabahah* kurang melakukan pemberdayaan dan menggerakkan ekonomi umat terutama pada bidang usaha yang lebih kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan perbankan syariah saat ini sesungguhnya penting untuk dipertajam dan diperluas.

Jika kita melihat porsi pembiayaan Bank Syariah per Maret 2012, misalnya, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih terbilang kecil dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* hanya berjumlah Rp10,448 miliar. Demikian juga pembiayaan *musyarakah* yang berjumlah Rp20,792 miliar. Namun, pembiayaan *murabahah* justru lebih besar, yakni sejumlah Rp61,480 miliar.¹

Dalam praktiknya, pelaksanaan konsep *mudharabah* juga tidak sunyi dari kritik. Pertanyaannya, apakah konsep *mudharabah* telah benar dilaksanakan secara baik dan konsisten oleh

¹ *Islamic Banking Statistic BI*, Maret 2012.

perbankan syariah? Untuk mengkritisi konsep ini, mari kita lihat terlebih dahulu definisi *mudharabah*. Meminjam definisi Muhammad Baqir ash-Shadr (1996), *mudharabah* adalah kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan pekerjanya dari pihak kedua. Mereka bersatu dalam keuntungan dan pembagian berdasarkan kesepakatan dalam persentase.²

Lebih lanjut Shadr mengatakan, jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, laba itu dibagi berdua berdasarkan kesepakatan. Jika modal itu tidak mempunyai kelebihan, bahkan kurang, tidak ada laba bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut. Demikian juga dengan pengusaha, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok, kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal, bukan pelaksana modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya, kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Kalaupun demikian, pemilik modal pun tidak berhak mendapatkan apa pun dari keuntungan tersebut. Wallahualam. []

² Muhammad Baqir ash-Shadr, *Iqtishaduna: Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008) hlm. 345.



UTANG RIBA ATAU UTANG PRODUKTIF

SEORANG teman penulis pernah mengeluh tentang problem ekonomi yang dihadapi masyarakat yang berada di kampungnya. Masyarakat di kampung pada umumnya adalah petani. Hidup mereka serba kesulitan karena lilitan utang yang dipelopori oleh para rentenir. Betapa tidak, masyarakat yang memiliki pendapatan yang pas-pasan pun sulit untuk mengelak dari kebiasaan meminjam kepada rentenir. Untuk membeli peralatan tani atau barang konsumsi, misalnya. Pada musim paceklik para petani mengalami kesulitan uang dan terpaksa harus meminjam uang kepada rentenir. Maka, tak heran bila utang menjadi pilihan utama untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Praktik ini tentu menjadikan petani tidak hanya memiliki banyak utang, tetapi hidupnya pun akan selalu bergantung pada utang rentenir dan pada akhirnya “mati” dalam kesulitan dan lilitan utang.

Fenomena di atas tentu adalah potret yang tidak asing lagi bagi kita sebab fenomena ini kerap terjadi seiring dengan sulitnya perekonomian bangsa. Pemerintah belum mampu

membuat kebijakan yang dapat membuat ekonomi Indonesia bangkit dari krisis dan mengangkat pendapat per kapita penduduknya, termasuk para petani. Persoalan utang-mengutang memang sudah menjadi penyakit kronis bangsa ini, tidak hanya menimpa rakyat kecil, tetapi bangsa sebesar Indonesia pun juga masih hidup dari cara berutang. Maka, tak heran bila sifat ketergantungan utang yang terus melilit anak bangsa ini lama-lama menjadi penyakit “turunan” yang sulit dihilangkan. Kita seakan tidak pernah bisa untuk tidak bergantung pada bangsa lain. Alhasil, utang negara ini pun menjadi semakin menumpuk. Dan yang paling ironis, masyarakat kita pun menjadi seakan mudah terjebak dengan jerat sistem kapitalisme.

Adapun yang dimaksud dengan jebakan kapitalisme dalam konteks ini adalah kontrak utang-piutang yang membuat seseorang sulit untuk keluar dari jebakan ketergantungan yang bertubi-tubi. Sebab, utang dalam perspektif kapitalis adalah alat untuk menjadikan pengutang semakin mengalami kesulitan dan ketergantungan. Ibarat candu, utang membuat pemakainya tak sadarkan diri sekaligus membunuh dirinya sendiri dengan lilitan utang yang semakin membelit.

Lalu, bagaimana sebenarnya konsep utang dalam Islam sendiri? Bagaimana pula solusi agar para petani bisa lepas dari jebakan utang? Apakah ada produk (akad) “keadilan utang” dalam sistem ekonomi Islam?

Konsep Utang dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep utang dapat dibagi dalam dua hal, yakni utang melalui pinjaman yang biasa dise-

but dengan *qardl* dan utang melalui pembiayaan yang disebut dengan *ad-dayn*.

Qardl secara bahasa berarti ‘memotong’. Sebab, orang yang meminjamkan berarti “memotong” hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Secara istilah, *qardl* bermakna ‘menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan dikembalikan pada masa yang ditentukan’. Utang melalui pinjaman berarti utang yang muncul disebabkan adanya pinjaman, baik barang maupun uang. Secara lahiriah, utang jenis ini biasa disebut dengan bantuan atau utang yang diperuntukkan untuk tolong-menolong yang biasa disebut dengan *tabarru’*. Pinjaman dalam jenis *qardl* ini terdiri atas barang komoditas yang dapat diukur dan dikembalikan persis sesuai dengan jumlah atau besarnya yang dipinjam. Karenanya, pinjaman model ini bukan mencari keuntungan, tetapi hanya berorientasi ibadah, mencari keridaan-Nya.

Dasar pijakan utang jenis ini terdapat dalam Al-Quran, *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS Al-Baqarah [2]: 245).*

Utang jenis kedua disebut dengan *ad-dayn*, yakni utang dalam bentuk pembiayaan dengan maksud penundaan tanggung jawab yang muncul dari suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Dengan kata lain, utang dalam makna *ad-dayn* adalah harta yang terdapat dalam pertanggungan orang

lain dan termasuk dalam penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertukaran nilai. Dalam konteks uang, misalnya, peminjaman uang berarti berpindahnya pertanggungjawaban yang menyebabkan pertukaran nilai. Pertukaran nilai yang dimaksud adalah pertukaran nilai setelah dilakukan usaha dalam uang tersebut.

Nah, yang menarik sekaligus penting untuk dibahas dalam konteks ini adalah utang dalam bentuk uang. Sebab, di sinilah titik rawan dalam persentuhan utang dengan riba, yakni *riba fadl*.¹ Yang perlu dipertegas di sini adalah bahwa uang dalam perspektif Islam merupakan sebuah faktor produksi. Uang yang jika dilakukan secara produktif akan menghasilkan nilai lebih, dan jika uang tersebut gagal diproduksi akan menghasilkan nilai rendah. Yang menjadi salah adalah jika pengembalian utang dalam bentuk uang telah ditentukan di awal. Prinsip yang harus selalu dipegang bagi kita adalah bahwa balasan dalam jumlah dan bentuk apa pun dari modal tanpa melihat produktivitasnya adalah sesuatu yang dilarang dan dipandang sebagai riba.

Dengan kata lain, modal yang dipinjamkan kepada pihak kedua tidak dapat diklaim sebagai pengembalian uang secara baik tanpa melihat produktivitasnya. Maka, segala bentuk transaksi yang menjamin sebuah pengembalian yang pasti

¹ *Riba fadl* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawān bi sawāin*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Riba ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai setiap barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.

berarti telah melakukan riba. Sampai di sini, prinsip utang dalam bentuk uang telah nyata dan tegas.

Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah cara ekonomi Islam mampu “mengimbangi” sistem utang gaya rentenir yang biasa dihadapi masyarakat. Padahal, gaya rentenir dalam menggunakan konsep utangnya kepada masyarakat itu dikemas dengan sangat menarik. Selain mudah untuk mendapatkan pinjaman, masyarakat juga dipermudah mendapatkan akses barang dan tentu dengan uang pengembalian yang berlipat-lipat itu.

Dalam konteks ini, penulis melihat ada dua cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep utang. *Pertama*, secara ideal, bentuk utang jenis *ad-dayn* ini adalah cara utang yang paling baik, yakni utang yang diberikan dalam kerangka pembiayaan yang bernilai produktif. Pinjaman yang produktif diejawantahkan dalam bentuk akad *musyarakah*, *murabahah*, *muzara'ah*, *musaqah*. Inilah cara paling ideal yang bisa dilakukan semua orang. Pihak pemberi pinjaman bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sementara para petani sebagai *mudharbi*-nya diakhiri dengan bagi hasil di antara kedua belah pihak.

Sedangkan utang dalam bentuk *qardl* adalah bentuk pinjaman yang bersifat sosial tanpa boleh mendapatkan hasil tambahan kepada pemberi utang. Kondisi ini biasa terjadi dalam bentuk pinjaman yang konsumtif. Utang dalam bentuk ini tidak mempunyai celah untuk melakukan bisnis. Tambahan dari pihak peminjam kepada orang yang berpiutang di situ adalah atas dasar kesukarelaan dan berbentuk hadiah tanpa

didahului perjanjian. Itu pun tentunya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi salah paham di antara kedua belah pihak.

Kalaupun ada celah untuk memberi pinjaman dengan tambahan untuk sekadar tidak merugikan pihak yang berpiutang adalah nilai uang saat dipinjam disamakan dengan nilai uang saat dikembalikan. Hal ini memungkinkan karena uang pada masa Rasulullah Saw. adalah dinar atau dirham yang berlapis emas. Seperti diketahui, emas adalah alat tukar yang relatif kebal terhadap inflasi. Dengan kata lain, nilai uang dinar lima tahun ke depan relatif sama dengan saat ini. Berbeda dengan uang kartal (kertas) yang sangat rentan terhadap inflasi.

Jadi, kalaupun pembayaran utang disertai dengan tambahan, adalah dalam rangka untuk tidak merugikan orang yang berpiutang, bukan mencari keuntungan. Namun, yang jelas, cara yang terbaik untuk menolong dan memperbaiki kondisi umat adalah dengan utang model *ad-dayn* dengan menggunakan cara-cara kerja sama yang produktif seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

Pada keempat bentuk kerja sama inilah yang sering diistilahkan dengan berbagi dalam untung-rugi atau *profit and loss sharing* (PLS). PLS merupakan jantung dari sistem moneter Islam dan diyakini lebih mencerminkan keadilan bagi pelaku bisnis. Mengapa untung-rugi harus dibagi dalam kerja sama bisnis? Sebab, untung-rugi merupakan fitrah bisnis. Tidak ada bisnis yang selalu untung dan tidak ada satu bisnis pun yang tidak punya risiko. Kemungkinannya selalu ada. Oleh karena

itu, dalam sistem kerja sama harus berbagi keduanya, entah untung atau rugi. Secara umum, implementasi konsep ini terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan dalam pertanian ada *muzara'ah* dan *musaqah*.

Secara sederhana *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* adalah akad kerja sama yang membutuhkan baik harta maupun *skill* dalam membuat suatu usaha. Selanjutnya, keempat konsep itu digunakan untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif. Dengan kesepakatan, bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai porsi yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama pula.

Mudharabah dan *musyarakah* pada hakikatnya adalah kerja sama bisnis di atas. Perbedaannya hanya pada kepemilikan modal dan pelaku bisnis. Jika pada *musyarakah* modal dan aktivitas bisnis dilakukan secara bersama, pada *mudharabah* kerja sama dilakukan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pelaku bisnis (*mudharib*). Sistem kerja sama dalam bidang pertanian disebut dengan *muzara'ah*, sedangkan di bidang perkebunan disebut dengan *musaqah*.

Adapun dasar atau dalil yang mendasarkan keuntungan adalah firman Allah Swt. sebagai berikut, *Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa (berapa) hasil usahanya besok* (QS Luqman [31]: 34). Ayat ini merupakan landasan konsep bagi hasil (untung atau rugi) sebab tidak ada yang dapat memastikan apa yang terjadi pada masa datang. Karena, pada hakikatnya, hanya Allah-lah yang mengetahui

hasilnya pada masa depan. Konsep ini bertentangan dengan konsep bunga yang memastikan jumlah hasil investasi pada masa depan. Kepastian tersebut bertentangan dengan fitrah bisnis untung dan rugi. Besarnya keuntungan juga berfluktuasi sehingga tidak bisa dipatok pada angka tertentu.

Dalam konteks kasus seperti yang disebut di atas terkait cara mengempang praktik rentenir yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, konsep *mudharabah* lebih tepat digunakan. Para pelaku bisnis syariah, baik pelaku bisnis pribadi maupun lembaga keuangan seperti koperasi atau perbankan dapat mengucurkan modal kepada masyarakat dengan konsep bagi hasil. Para petani atau masyarakat tidak membayar utang, tetapi berbagi keuntungan dengan pihak pemberi dana sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Seorang petani yang membutuhkan alat pengolah tanah atau sawah, biaya pemupukan, biaya perstisida, misalnya, dapat diberi bantuan dana oleh pihak lain dengan pembayaran bagi hasil saat petani panen dengan porsi yang adil dan transparan. Karenanya, tidak terdapat konsep utang yang dibayar secara lebih, bahkan berlipat, tetapi konsep “utang” dalam bentuk kerja sama seperti yang dijelaskan di atas. Bukan utang membelit, tetapi “utang” (baca: kerja sama) yang produktif. Wallahualam. []



MENAKAR DAMPAK FATWA HARAM BUNGA BANK

DALAM Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-27 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang, 1-4 April 2010 diputuskan satu fatwa tentang ekonomi, yakni fatwa tentang keharaman bunga bank. Musyawarah nasional yang dihadiri oleh lebih dari 162 ulama Muhammadiyah dan para intelektual dari ormas Islam lainnya memutuskan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai riba. Sungguh, keharaman tentang bunga bank bukanlah “barang baru” di lingkungan Muhammadiyah. Fatwa ini sekadar mempertegas fatwa keharaman bunga bank yang telah diputuskan sebelumnya. Selain itu, fatwa ini juga diharapkan menjadi sumbangsih organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam rangka mem-boomingkan industri bank syariah di Indonesia.

Tentu munculnya fatwa itu bukanlah berasal dari ruang hampa yang nihil makna. Namun, fatwa tersebut keluar melalui kajian dan analisis yang mendalam terhadap fenomena bunga bank saat ini dalam perspektif fikih muamalah. Tak heran memang jika persoalan bunga bank hingga kini ma-

sih selalu menjadi diskursus yang tiada henti seiring dengan perkembangan dunia perbankan. Tulisan ini mencoba mengentengahkan perdebatan “klasik” persoalan apakah bunga bank adalah riba dan bagaimana dampak fatwa tersebut dalam dunia perbankan nasional saat ini?

Tentang Keharaman Riba

Pertanyaan pentingnya, mengapa perdebatan soal halal-haramnya bunga seolah belum tuntas hingga hari ini? Padahal, realitanya persoalan bunga bank telah lama menghiasi dinamika hukum Islam. Perdebatan itu timbul sejalan dengan terjadinya praktik dunia perbankan yang digunakan oleh umat Islam. Para ulama pun berbeda pendapat tentang hal ini dengan mengusung argumentasinya masing-masing. Hal ini tak beda saat dilakukan diskusi dan pengambilan keputusan fatwa tentang haramnya bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2003 dan juga fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Lalu, mengapa bunga bank tetap menjadi hal yang harus diperdebatkan? Halal-haramnya bunga bank merupakan ranah interpretasi yang mensyaratkan tempat (*makan*), waktu (*zaman*), dan kondisi (*ahwal*) yang melingkupinya. Sebab, dunia perbankan, apalagi dengan sistem perbankan yang demikian dinamis saat ini, merupakan sesuatu yang baru dan terus berkembang. Karenanya, lapangan ijtihad menjadi terbuka untuk dimasuki fatwa hukum.

Dalam asas muamalah, hukum Islam memberi *wider mandate* (baca: *al-Ashl fi al-Asyya' al-Ibahah*, segala sesuatu pada

asalnya adalah diperbolehkan) untuk memasuki wilayah kontemporer selama tidak menihilkan atau melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam memberi prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam muamalah yang selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan muamalah itu sendiri. Dengan kata lain, kondisi, waktu, tempat, dan semua hal yang berkembang dapat diakomodasi selama tidak menyalahi prinsip-prinsip ekonomi. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi Islam mewajibkan penegasian terhadap empat hal, yakni sistem ekonomi yang *may-sir* (*gambling*), *gharar* (ketidakjelasan), riba, dan batil.

Pertanyaannya, apakah bunga bank merupakan salah satu yang dimaksudkan oleh riba dalam Al-Quran? Apakah bunga bank juga sama dengan praktik riba sebagaimana yang dilarang Rasulullah Saw.? Untuk melihat itu semua, seyogianya semua perangkat *qiyas* dan *maqashid as-syari'ah* harus diparalelkan antara keduanya (bunga bank dan riba) sehingga akan lebih *fair* untuk membandingkannya. Sebut saja persoalan sistem transaksi yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. dengan yang terjadi saat ini, sistem mata uang yang digunakan, dan sebagainya.

Penting untuk diperjelas apakah instrumen-instrumen ekonomi pada masa Rasulullah itu “sama” atau “dapat diper-samakan” dengan instrumen ekonomi pada saat ini? Misalnya, dalam hal penetapan mata uang yang beredar di pasar. Mata uang yang digunakan oleh bangsa Arab saat itu jelas

berbeda dengan mata uang yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Jika pada saat itu mata uang bangsa Arab adalah dinar dan dirham, saat ini yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah uang kertas.

Seperti diketahui bersama, mata uang dinar dan dirham tidaklah sama dengan uang kertas. Perbedaan yang paling mendasar adalah tingkat konsistensi mata uang dinar dan dirham yang sudah diakui. Mengapa? Sebab dinar dan dirham adalah mata uang yang berlandaskan emas sehingga mempunyai *underlying asset* (nilai pokok yang mendasari). Karena adanya emas yang terkandung di dalamnya, dinar dan dirham bisa “kebal” terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang. Berbeda dengan uang kertas yang tidak mempunyai nilai yang mendasarinya (tanpa *underlying asset*) sehingga kerap kali terjadi fluktuasi dan inflasi nilai mata uang.

Maka dari itu, inilah salah satu hikmah Allah menjadikan ukuran zakat dengan timbangan emas, perak, dan sejenisnya. Sebab, emas adalah ukuran yang sangat standar dan stabil. Berbeda halnya dengan uang kertas. Uang kertas tidak mempunyai nilai yang mendasarinya (tanpa *underlying asset*) sehingga kerap kali terjadi fluktuasi nilai mata uang.

Dengan adanya perbedaan sistem keuangan ini, menurut sebagian pendapat ulama hal itu dapat ditutupi dengan tambahan (bunga). Oleh karena itu, dana pinjaman atau utang boleh saja ditambah dengan tambahan bunga sebab nilai mata uang (khususnya uang kertas) dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pendapat ini membolehkan adanya tambahan dari pinjaman atau utang. Dengan menggunakan hukum ekonomi

ini, bunga bank tidaklah haram. Berbeda dengan mata uang emas dari waktu ke waktu yang bernilai stabil.

Menakar Dampak Fatwa Haram Bunga Bank

Berkaca dari “pengalaman” fatwa-fatwa sebelumnya, kekuatan fatwa di Indonesia itu masih terkesan sangat lemah. Lihat saja soal fatwa bunga bank, jauh hari sebelumnya, tepatnya pada 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa secara tegas bahwa bunga bank adalah haram. Namun, dampaknya kepada masyarakat ternyata hanya dianggap sebagai angin lalu. Demikian juga contoh fatwa lainnya, misalnya fatwa haram merokok di tempat umum, bagi wanita hamil, dan seterusnya, fatwa itu pun ditanggapi oleh umat dengan sikap acuh tak acuh.

Secara acak, penulis juga mempertanyakan dampak fatwa haram bunga bank ini kepada beberapa bank syariah. Semua bank syariah yang penulis wawancarai juga mengatakan bahwa hampir tidak ada dampak sama sekali dari munculnya fatwa bunga bank yang dikeluarkan MUI terhadap minat nasabah. Meski hasil survei dan wawancara ini belum dapat disebut sebagai representasi seluruh kondisi yang ada, dapat dirasakan bahwa dampak fatwa ini sangatlah kecil.

Pertanyaannya, mengapa dampak sebuah fatwa seka-liber MUI atau organisasi Islam belum “bertaji” di negara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus dipahami terkait sifat fatwa.

Pertama, harus diperjelas bahwa salah satu sifat fatwa adalah tidak mempunyai daya ikat dan daya laku, apalagi di

negara yang bukan berlandaskan hukum Islam seperti Indonesia. *Kedua*, orientasi ekonomi umat masih pada keuntungan material. *Ketiga*, persoalan kesiapan perbankan syariah berkompetisi dengan perbankan konvensional.

Harus disadari bahwa kekuatan fatwa haruslah dibarengi dengan kesiapan industri perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi di dunia perbankan. Keuntungan fatwa yang lebih bersifat spiritual harus sepadan dengan keuntungan finansial dengan sistem ekonominya. Benar adanya bahwa tujuan dari perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Rasulullah Saw. sendiri pun melakukan transaksi yang berorientasi pada keuntungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas r.a., Nabi Muhammad Saw. pernah menawarkan sebuah kain pelana dan bejana minum seraya mengatakan, *“Siapa yang ingin membeli kain pelana dan bejana minum ini? Seorang laki-laki menawar dengan dua dirham dan beliau pun menjual barang tersebut kepadanya”* (HR Tirmidzi, Abu Dawud, dan Bin Hibban).

Akan tetapi, orientasi keuntungan bukanlah tujuan ekonomi Islam semata. Ekonomi Islam menginginkan manusia menemukan kebahagiaan hakiki yang disebut dengan konsep *falah* (kemenangan). Orientasi ekonomi Islam itu tidak sekadar pada keberhasilan menumpukkan harta bagi individu atau kelompok. Lebih dari itu, ekonomi Islam justru ingin menjadikan semua orang mendapatkan akses ekonomi yang sama sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hasilnya, untung atau rugi, diserahkan kepada kemampuan dan usaha setiap individu. Asas keseimbangan sangat pen-

ting untuk dipahami dan dilakukan oleh para pelaku ekonomi saat ini.

Terlepas dari tujuan mulia konsep ekonomi Islam, kesiapan perbankan syariah sebagai mitra media bisnis umat tidaklah dapat dilepaskan begitu saja. Sebuah bank dapat eksis jika mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga *intermediary fund*, yakni mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Dengan demikian, suatu bank hanya bisa hidup dan berkembang tergantung pada kemampuan bank itu sendiri dalam mengerahkan dana dari masyarakatnya, yakni berupa simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan usaha yang produktif. Masyarakat menyimpan uang ke bank tentu tergantung kepercayaan masyarakat kepada bank. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin tumbuh dan berkembanglah bank tersebut.

Asas kepercayaan ini dapat dibagi dalam tiga hal, yakni *pertama*, kepercayaan terhadap pengelolaan manajemen yang profesional. Bank harus dapat menjaga tingkat kesehatan bank setiap waktu sebab bank setiap saat selalu dalam keadaan siap dan mampu untuk membayar kembali dana masyarakat yang disimpan. *Kedua*, kepercayaan terhadap pengelola bank itu dapat dijalankan jika para anggota direksi, komisaris, serta pegawainya memiliki pengetahuan yang cakap serta berpenampilan menarik. Sehingga, masyarakat pun bisa menaruh simpati dan kepercayaan bahwa dana yang disimpan pada bank itu akan aman sekaligus tidak

disalahgunakan. *Ketiga*, bank dapat menjaga dan menjamin kerahasiaan nasabah. Ada dua kerahasiaan yang dimaksud di sini, yakni simpanan (deposit) dan identitas nasabah yang memiliki simpanan.

Jadi, sebaik apa pun fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan oleh ulama akan menjadi sia-sia jika tidak disiapkan oleh infrastruktur yang menampungnya, dalam hal ini perbankan syariah. Perbankan syariah seyogianya menyiapkan sumber daya manusia yang andal, jaringan perbankan yang memadai, serta asupan modal yang cukup, jika ingin dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjadikan fatwa MUI itu bertaji, sudah saatnya perbankan syariah harus melakukan pembenahan diri dan menjunjung tinggi sikap profesionalitas, kemudahan, dan kehati-hatian dalam menanamkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. *Walahualam.* []



**STRATEGI
RASULULLAH
MENGHADAPI
KRISIS**



CARA RASULULLAH SAW. MENGHADAPI KRISIS EKONOMI

PERSOALAN krisis ekonomi sebenarnya bukanlah hal baru. Krisis ekonomi sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya saat melewati fase-fase dakwah Islam. Krisis ekonomi saat itu pernah terjadi saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan metode kerja sama disertai dengan kesabaran, akhirnya krisis tersebut dapat dilewati dengan sukses.

Madinah adalah salah satu kota ternama dalam hal perdagangan saat itu. Di sana terdapat pasar-pasar yang menggerakkan sektor perekonomian, baik perindustrian, peternakan, maupun perniagaan yang telah tertata dengan baik.

Selain itu, Madinah merupakan kawasan sangat strategis yang sebagian besar berisikan lahan pertanian. Oleh karenanya, sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Adapun produk pertanian yang utama saat itu adalah buah anggur dan kurma. Situasi Madinah di atas dapat kita lihat dari gambaran yang diinformasikan dalam Al-Quran. *Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang*

berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS Ar-Ra'd [13]: 4).

Tidak hanya kurma dan anggur, Kota Madinah juga kaya akan produksi dari hasil tanaman gandum, sayur-sayuran, dan juga barli (padi-padian). Kota ini adalah penghasil terbesar buah kurma, terutama menjelang musim kemarau. Dari penghasilan kurma ini saja, Kota Madinah telah dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian di kawasan sekitarnya.

Kurma adalah satu jenis pohon yang mempunyai multi-fungsi sebab seluruh bagian pohon tersebut mempunyai manfaat. Buahnya sebagai makanan, batangnya dapat dijadikan tiang-tiang rumah, sedangkan daunnya dapat dijadikan bahan penguat dan makanan binatang ternak. Gambaran strategis kawasan Madinah juga dapat dilihat dari kebun-kebun yang dipagar yang biasa disebut *al-haith*, serta dipenuhi sumur-sumur dengan kandungan air mineral. Ringkasnya, Madinah adalah kota yang sangat strategis ditambah penduduknya juga sangat mahir dalam soal pertanian.

Dengan banyaknya infrastruktur ekonomi yang ada di Kota Madinah, para pelaku pasar telah menerapkan berbagai sistem ekonomi saat itu. Di antara sistem perekonomian yang dijalankan adalah sistem *al-muzara'ah* (penyewaan tanah dengan sistem bagi hasil dengan benih dari si penggarap tanah), *al-mu'ajarah* (penyewaan tanah secara kontan), *al-*

muzabanah (menjual buah kurma yang masih berada di pohon), *al-mukhabarah* (penyewaan tanah dengan sistem bagi hasil dengan tanah dan benih dari si punya tanah). Sistem-sistem yang ada pada saat itu sebagian besar digunakan sebagai sistem ekonomi Islam dan sebagian lainnya dikonversi oleh ajaran Islam.

Meskipun Madinah adalah kota yang kaya akan bahan makanan pokok seperti disebutkan di atas, kota ini juga mengimpor beberapa produk dari luar negeri dalam rangka tambahan makanan pokok yang tersedia. Sebut saja tepung gandum, lemak sapi, madu, dan beberapa jenis makanan lainnya yang diimpor dari negara tetangga seperti Yordania dan negara sekitarnya. Peristiwa ini direkam dalam hadis dari Qatadah bin Nu'man yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Makanan pokok masyarakat Madinah adalah kurma dan gandum. Kadang mereka juga membawa masuk barang dari luar dengan menggunakan *dafitah* (alat pemikul barang yang diletakkan di kiri-kanan belakang unta atau kuda).

Krisis Ekonomi pada Masa Rasulullah Saw.

Madinah yang mempunyai sumber daya alam dan terletak di tempat yang sangat strategis ternyata tidak menjamin terjadinya kemakmuran di negeri itu. Madinah pernah diterpa krisis ekonomi yang bekepanjangan. Kesejahteraan juga tidak terjadi secara merata. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari perbedaan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat tajam. Sebagian masyarakat sangat kaya, tetapi sebagian lainnya merana dalam jurang kemiskinan. Lebih dari itu, kondisi ini

justru diperparah dengan krisis politik yang disebabkan oleh terjadinya pertikaian dan konflik para elite politik saat itu. Krisis politik pun pada akhirnya memberi dampak negatif terhadap pengelolaan sumber daya alam dan manusia di Madinah.

Di sisi lain, kaum Muhajirin saat pindah dari Mekah ke Madinah sebenarnya tidak membawa bekal yang cukup seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, kondisi ini telah dianalisis oleh Rasulullah Saw. Sebab, sebelum keberangkatan hijrah ke Madinah, Rasulullah telah melakukan investigasi dan pengumpulan data hasil observasi awal yang dilakukan para sahabat saat berkunjung ke Madinah. Sejarah mencatat bahwa sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah telah mengutus Mus'ab bin Umair dalam rangka melihat kondisi sosio-politik dan sosio-ekonomi Madinah.

Khusus dalam bidang ekonomi, saat itu sistem ekonomi di Madinah telah berada dalam cengkeraman sistem ekonomi kapitalis. Mengapa? Karena sistem monopoli telah menjadi ideologi pelaku pasar. Sistem monopoli telah merusak norma-norma kemanusiaan serta sistem ekonomi riba yang merajalela. Pendeknya, golongan Yahudi telah memegang sumber-sumber ekonomi dengan sistem kapitalisnya saat itu.

Tidak hanya itu, kaum Yahudi juga telah melakukan berbagai propaganda dalam rangka menghancurkan dakwah Islam yang sedang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka juga melakukan upaya penghasutan dengan melakukan pemboikotan agar tidak memberi bantuan makanan kepada kaum Muhajirin yang datang dari Mekah.

Krisis ekonomi saat itu juga disebabkan oleh peperangan antara suku Aus dan Khazraj yang berkepanjangan. Peperangan yang memakan waktu cukup lama itu tentunya mengeluarkan ongkos konflik yang tidak sedikit, seperti membeli peralatan senjata dan alat perang lainnya. Di sisi lain, kaum Muhajirin juga sedang mengalami masa transisi ekonomi akibat perpindahan yang mereka lakukan. Hampir semua barang, hewan ternak, dan barang berharga lainnya ditinggal di Mekah. Kemampuan ekonomi mereka sangat terbatas, apalagi krisis ekonomi “bawaan” dari Mekah yang telah mereka hadapi sebelumnya. Tentunya kondisi ini menjadikan krisis ekonomi di Madinah semakin bertambah.

Kondisi yang sangat menyulitkan juga terjadi pada 9 H, yakni pada saat berhadapan dengan tentara Romawi pada Perang Tabuk. Saat itu terjadi musim panas yang berkepanjangan di Madinah, sementara itu tentara Romawi jauh lebih siap secara peralatan dan amunisi perang.

Demikianlah sekilas gambaran tentang berbagai impitan kondisi krisis ekonomi yang dihadapi Rasulullah Saw. dan para sahabat dengan segala faktor dan kondisi yang melingkupinya. Meski begitu, Rasulullah sebagai seorang yang “paripurna” dengan sigap dan responsif melewati krisis tersebut dengan sukses.

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi yang dihadapi Rasulullah Saw., terutama pasca-hijrahnya ke Kota Madinah, paling tidak disebabkan oleh adanya tiga faktor utama, di samping beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah *pertama*, sistem ekonomi kapitalis

yang telah lama mencengkeram sistem perekonomian masyarakat Madinah saat itu. *Kedua*, semakin maraknya propaganda yang dilakukan kaum Yahudi kepada masyarakat sebagai upaya menghempaskan dan menghancurkan dakwah Rasulullah. *Ketiga*, krisis ekonomi semakin parah disebabkan peperangan antara suku Aus dan Khazraj yang berkepanjangan ditambah beratnya persiapan dalam menghadapi tentara Romawi dalam Perang Tabuk. Kondisi peperangan ini tentunya sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan jalannya sistem perekonomian di Madinah secara umum.

Tampaknya, ketiga faktor di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor krisis ekonomi yang melanda negara kita. Dari segi cengkeraman sistem kapitalisme, tak bisa dimungkiri bahwa krisis ekonomi Indonesia saat ini merupakan “tetesan dosa-dosa” sistem perekonomian yang kita gunakan selama ini, yakni sistem perekonomian kapitalis yang telah lama mencengkeram sistem perekonomian kita. Masih segar dalam ingatan kita cengkeraman negara-negara kapitalis lewat International Monetary Fund (IMF) dengan pinjaman dana yang diberikan. Dengan bantuan tersebut, sistem ekonomi dan regulasi negara kita “terpaksa” mengikuti sistem yang mereka gunakan. Ironisnya, sampai saat ini sistem itu masih kuat mencengkeram sistem perekonomian kita.

Selain itu, negara kita juga selalu dibanjiri oleh arus propaganda yang tidak habis-habisnya. Propaganda dalam berbagai versinya selalu menghiasai perjalanan panjang negeri ini. Dimulai dari sejak “pertentangan” orde baru dan orde reformasi sampai pada propaganda dengan isu terorisme yang

mengakibatkan anak negeri ini kelelahan untuk membangun negeri yang maju dan sejahtera.

Cara Rasulullah Menghadapi Krisis Ekonomi

Ketiga faktor yang saling berkelindan itulah yang menjadikan kondisi perekonomian Kota Madinah menjadi karut-marut yang berakibat terjadinya krisis ekonomi. Nah, bagaimana cara Rasulullah menghadapi kondisi demikian, terutama menyangkut persoalan ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan tidak menentu saat itu? *Pertama*, Rasulullah Saw. melakukan revitalisasi (penguatan) terhadap sumber-sumber produksi masyarakat. Dalam hal ini, sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Madinah saat itu. Karenanya, Rasulullah menitikberatkan program revitalisasi pertanian di samping sumber-sumber pendapatan lainnya, seperti bahan galian emas, perak, dan sebagainya.

Rasulullah juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat memotivasi masyarakat untuk mencintai pekerjaan pertanian. Beberapa motivasi beliau untuk mengembangkan pertanian dapat kita lihat dari hadis-hadis berikut. *“Setiap orang Islam yang menanam suatu tanaman kemudian dimakan (bermanfaat) bagi burung, manusia, ataupun binatang, maka dihitung sebagai sedekah”* (HR Bukhari-Muslim).

Motivasi untuk menghidupkan lahan pertanian juga terlihat dalam hadis riwayat Imam Malik yang menyebutkan, *“Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati (kosong, tidak bermanfaat), maka tanah itu berhak dimilikinya”* (HR Imam Tirmidzi dan Abu Dawud). Dalam hadis lain disebutkan,

“Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati sedangkan pemiliknya tidak sanggup mengurus dan takut musnah, maka baginya tanah tersebut” (HR Bukhari).

Hadis-hadis di atas muncul sebagai upaya Rasulullah untuk melakukan revitalisasi faktor-faktor produksi yang ada, seperti tanah dan hutan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertanian adalah sumber ekonomi masyarakat Madinah yang sangat diandalkan. Bahkan, perhatian Rasulullah terhadap pentingnya sektor pertanian ini dapat juga dilihat dari kebijakan Rasulullah yang tetap membolehkan kaum Yahudi di Khaibar untuk tetap tinggal di tempat mereka, padahal mereka adalah bangsa yang diusir akibat melanggar Perjanjian Madinah. Secara politis, kebijakan ini dimaksudkan untuk penguatan faktor-faktor produksi yang sudah ada.

Kedua, Rasulullah melakukan “nasionalisasi” sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan umum. Sumber-sumber ekonomi Negara Madinah saat itu tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi, tetapi sebaliknya, sumber-sumber ekonomi yang menghidupi orang banyak yang melibatkan kepentingan umum harus dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Saat itu sumber ekonomi yang sangat dominan adalah tanah yang berisikan padang rumput sebagai tempat makanan binatang ternak. Demikian juga lokasi sumber garam, sumber air, dan sebagainya tidak diberikan kepemilikannya kepada pribadi.

Kebijakan ini jelas terlihat dalam kisah sahabat yang bernama Abyad bin Hammal. Awalnya, Abyad bin Hammal menuntut diberikan satu bidang tanah di daerah Ma’rib, ke-

mudian Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Namun, seorang laki-laki bernama Aqra' bin Habis berdiri sambil bertanya kepada Rasulullah Saw. “Adakah Engkau tahu kondisi lokasi itu sebenarnya?” sembari menjelaskan bahwa kawasan itu adalah sumber air yang menghasilkan garam. Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah menarik kembali pemberian daerah yang telah diberikannya kepada Abyad bin Hammal (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Demikian juga ketika Abyad bin Hammal mengajukan permohonan untuk memiliki tanah yang berisikan pohon al-Arak (kayunya dapat dimanfaatkan sebagai kayu sugi). Rasulullah hanya mengizinkan daerah itu dengan syarat harus jauh dari tempat pemukiman penduduk pusat Pasar Madinah. Sebab, kawasan pinggiran Madinah adalah kawasan perumahan dan padang rumput sebagai tempat makanan hewan-hewan ternak.

Dalam hal pasar, pendirian pasar adalah salah satu agenda nasionalisasi yang dilakukan Rasulullah dan umat Islam sesampainya di Madinah pascahijrah. Sebagai kota yang telah lama berdiri, Madinah adalah kota yang telah mempunyai infrastruktur seperti pasar. Pasar yang telah eksis di sana adalah pasar Bani Qainuqa' yang dikuasai orang Yahudi.

Karenanya, pendirian pasar menjadi agenda yang sangat penting. Mulanya, lokasi pasar Madinah adalah di Baqi Zubair. Nabi pun memasang tenda di tempat itu sebagai tanda akan dibangun pasar “baru”. Namun, Ka'ab bin al-Asyraf seketika datang dan marah-marah serta memutus tali-tali tenda yang didirikan Nabi. Melihat hal tersebut, Nabi tidaklah marah dan merasa bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Seketika itu,

lokasi pasar pun dipindahkan ke tempat yang kemudian dikenal dengan Pasar Madinah. Sabda Nabi saat mendapatkan lokasi pasar tersebut adalah *“Ini pasar kalian, jangan sempitkan dan jangan ada retribusi”* (Ketika Nabi di Kota, 2010: 77).

Kebijakan nasionalisasi sumber-sumber ekonomi juga jelas terlihat pada saat sahabat Rasulullah Saw., Huraits bin Hasan, sebagai perwakilan Bani Bakr bin Wa’il menghadap Rasulullah sebagai pemimpin saat itu. Huraits mengajukan permohonan untuk diberikan tanah yang tidak bersatu dengan Bani Tamim, tetapi tanah yang berdekatan dengan tempat tersebut. Mendengar permintaan itu, Rasulullah pun langsung menyuruh petugas untuk membuat surat pemberian tanah di daerah al-Dahna’ untuk Bani Tamim. Melihat itu, seorang wanita memprotes dengan berkata, *“Wahai, Rasulullah, permohonan itu tidak adil sebab daerah al-Dahna’ itu adalah kawasan tempat makan ternak unta dan padang rumput ternak kambing. Tempat itu juga adalah kawasan permukiman wanita Bani Tamim dan anak-anaknya.”* Mendengar itu, Rasulullah bersabda, *“Hentikan menulis kontrak itu. Apa yang dikatakan wanita ini benar. Seorang muslim itu adalah seorang muslim lainnya dan bersama-sama memanfaatkan air dan tumbuh-tumbuhan serta bersama-sama mengelakkan dari permusuhan setan.”*

Kisah-kisah di atas menggambarkan betapa Rasulullah melakukan nasionalisasi sumber-sumber ekonomi yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dan sebaliknya, Rasulullah justru menolak adanya privatisasi (kepemilikan secara pribadi atau sekelompok orang) dari sumber-sumber ekonomi

negara. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan betapa kedaulatan negara terhadap wilayah dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya itu penting bagi kemakmuran rakyat. Sebaliknya, negara yang tidak berdaulat adalah negara yang kekayaannya dapat dimiliki oleh kepentingan pribadi ataupun korporasi. Dengan strategi demikian, akhirnya Rasulullah dapat keluar dari krisis ekonomi pada saat itu. Para sejarawan mengatakan bahwa krisis berakhir dan ekonomi masyarakat telah stabil setelah Perang Hunain. Wallahualam. []



EKONOMI KAPITALIS: MENUNGGU KERUNTUHAN

KRISIS finansial global yang dimulai dari Amerika Serikat dan Eropa pada 2008 dapat disebut sebagai indikasi berakhirnya sistem kapitalis (*the end of capitalism*). Jika dirunut ke belakang, indikasi keruntuhan kapitalis ini telah terlihat sejak 70 tahun belakangan ini, saat ekonomi dunia selalu diramaikan dengan gelombang krisis, pengangguran, dan kemiskinan yang semakin menggurita dari waktu ke waktu. Indikasi itu juga jelas terlihat dalam sektor keuangan yang ditandai dengan fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat dan tingginya tingkat inflasi dunia yang semakin dalam.

Ungkapan “berakhirnya sistem kapitalis” ini cukup berdasar sebab Amerika Serikat dan negara-negara Barat secara umum adalah negara pengusung sekaligus pemuja sistem ini. Sebagaimana juga pasca-kejatuhan mazhab ekonomi Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur adalah tanda berakhirnya sistem sosialis (*the end of socialism*).

Secara ideologis, keruntuhan mazhab ekonomi yang sempat menguasai dunia selama berabad-abad ini bukanlah untuk

mengatakan kebencian terhadap negara Barat sebagai pengusung utama mazhab ekonomi ini. Namun, kita hanya mendambakan mazhab ekonomi yang dapat membebaskan dari kemiskinan, pengangguran, kemelaratan, dan ketimpangan menuju mazhab ekonomi yang membawa keadilan, pemerataan, lapangan kerja, dan tentu saja kesejahteraan secara merata.

Tesis yang mengatakan keruntuhan mazhab kapitalisme ini semakin nyata ketika ideologi mazhab ini telah runtuh. Ideologi adalah pijakan dasar dan menjadi pengarah sebuah mazhab yang ada. Runtuhnya sebuah pijakan tentu akan menggoyangkan, bahkan meruntuhkan bangunan di atasnya. Melihat perkembangan perekonomian 70 tahun terakhir, tampaknya fondasi kapitalisme sudah tidak kuat untuk menahan badai krisis yang disebabkan oleh “pijakannya sendiri”. Lalu, apa sebenarnya yang disebut dengan ideologi kapitalisme?

Ideologi Mazhab Kapitalisme

Mazhab ekonomi kapitalis adalah mazhab yang memuja persaingan bebas dengan pasar sempurna (*perfect competition*), yaitu setiap individu bebas untuk bertindak dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Mazhab ini pertama sekali diperkenalkan pada abad ke-17 (sekitar 1776) oleh pencetusnya, Adam Smith—seorang guru besar asal Skotlandia—yang memperkenalkan konsep *economicman* (*homo economicus*) dalam karyanya yang monumental *The Wealth of Nation*.¹ Dalam bu-

¹ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, Edwin Cannan (ed), (USA: University of Chicago Press, 1976).

kunya itu disebutkan bahwa setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik akan termotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga memunculkan tindakan sedemikian rupa untuk menggagas tindakan secara bebas.

Tokoh yang tak kalah penting lainnya dalam mazhab ini adalah Legendre, seorang produsen terkemuka pada masa pemerintahan Louis XIV di Perancis pada akhir abad ke-17. Ideologi penting yang diajarkannya adalah hak milik swasta (*private property*), kepentingan diri sendiri (*self interest*), tangan tak terlihat (*the invisible hand*), serta individualisme ekonomi (*laissez faire*). Saking individualnya ideologi ini, kapitalisme juga melarang campur tangan pemerintah. Ideologi ini dapat dilihat dari ungkapan Legendre yang terkenal “*leave us alone-laissez nous faire*” yang dapat diartikan bahwa ‘jika ingin membantu dunia usaha, sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur, biarkan dunia usaha berjalan sendiri, dan sebaiknya pemerintah tidak ikut campur’.

Keruntuhan Ideologi Mazhab Kapitalis

Terdapat dua titik ekstrem yang menonjol dari ideologi ekonomi kapitalis. *Pertama*, pijakan dasar untuk melakukan usaha dengan sebuah tekad untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pijakan ini akan menjadikan seseorang bebas melakukan sistem dan cara apa pun untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Ideologi inilah yang sesungguhnya menjadi akar kehancuran sistem kapitalisme dalam konteks krisis global saat ini. Drama krisis finansial dimulai dari pemberian kredit pe-

rumahan (KPR) kepada masyarakat yang sebenarnya tidak layak (*subprime*) dengan bunga yang tinggi. Hal ini sebenarnya adalah upaya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan menghalalkan segala cara. Tidak hanya itu, semua cara yang dilakukan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat. Maka, KPR tersebut dijual dan disekuritisasi. Diterbitkanlah surat utang yang didasarkan pada KPR yang selanjutnya diperdagangkan di pasar modal dengan sebutan MBS.

Lalu, untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat, MBS ini juga diasuransikan dan disekuritisasi kembali yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang ternama dan ditawarkan dalam bentuk surat utang yang risikonya dikaitkan dengan portofolio MBS yang dimilikinya yang disebut dengan *Collateralized Debt Obligation* (CDO). Demikianlah cara mazhab kapitalisme dalam melakukan usahanya untuk mendapatkan sesuatu yang berlipat dengan modal yang sangat kecil. Namun sebaliknya, ketika terjadi kredit macet, secara otomatis juga akan menghasilkan kerugian berlipat dan domino yang mungkin saja harus ditanggung selama beberapa tahun ke depan.

Kedua, titik ekstrem yang kedua dari kapitalis adalah adanya pemujaan terhadap individualisme ekonomi (*laissez faire*). Ungkapan terkenal “biarkan dunia usaha berjalan sendiri” yang menjadi prinsip utama mazhab kapitalisme ini pada gilirannya justru akan merobohkan tembok “kukuh” ideologinya sendiri karena mereka tidak mau melibatkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan negara.

Jika kita mau mencermati secara seksama, kasus krisis global saat ini sebenarnya akibat dari para pemuja ekonomi kapitalis yang telah “menelan ludahnya sendiri”. Kepanikan semua pihak yang terkait dengan instrumen ekonomi membuat pemerintah Amerika Serikat harus berjibaku dan mengeluarkan kebijakan untuk memberi dana talangan sebanyak 700 miliar dolar. Pemberian dana talangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi keruntuhan ideologi yang selama ini diusung dan dipuja oleh mazhab yang mendominasi dunia.

Keruntuhan mazhab ini sesungguhnya juga telah diakui oleh para pelaku dan pelaksana sistem ini, baik secara langsung maupun tidak. Lihat saja ungkapan ekonom terkemuka, Joseph E. Stiglitz, yang merupakan pemegang hadiah nobel ekonomi 2001 sekaligus penasihat ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Stiglitz mengatakan bahwa penerapan pasar terbuka, pasar bebas, dan privatisasi yang selama ini telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negara sedang berkembang. Lebih dari itu, Stiglitz juga tampak “gerah” untuk mengatakan tidak percaya lagi dengan kapitalisme dan mendesak untuk dilahirkannya mazhab ekonomi baru yang bisa membebaskan masyarakat dari kemiskinan menuju ekonomi berkeadilan serta kedamaian.

Sebagai orang muslim, kita harus meyakini bahwa sistem ekonomi yang diatur oleh Islam adalah sistem ekonomi yang berkeadilan dan yang sedang dicari-cari saat ini. Tinggal persoalannya, bagaimana cara mengaplikasikannya dalam sebuah sistem yang rapi, utuh, dan aplikatif dalam konteks kemasyarakatan?

Secara praktis, Rasulullah Saw. telah mempraktikkan sistem ekonomi yang ideal dengan memberi keluasaan peran pasar di satu sisi dan peran negara di sisi lain. Hal ini terlihat dalam kebijakan pasar yang dilakukan Rasulullah Saw. di Pasar Madinah. Di pasar itu setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, saat harga tidak terkendali sekalipun, Rasulullah masih menghormati harga yang terbentuk dari pasar sebab tidak ada perilaku pelaku pasar yang bersifat monopolistik. Namun, di lain pihak, Rasulullah Saw. juga melakukan pengawasan sekaligus menindak tegas bagi setiap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli. Bahkan, Umar bin Khattab sebagai pengawas pasar saat itu pernah mengusir pelaku usaha yang melakukan jual-rugi (baca: *predatory pricing*) untuk menghancurkan pelaku usaha lain dengan mengatakan “Naikkan hargamu atau kamu pindah dari tempat ini?”

Prinsip keseimbangan pasar inilah yang membuat Pasar Madinah menjadi pasar ideal dan kondisi ekonomi pemerintahan di bawah kendali Nabi Muhammad Saw. pun menjadi stabil dan makmur. Wallahualam. []



MEMBANGUN OPTIMISME EKONOMI

PERJANJIAN perdagangan bebas *Free Trade Agreement* (FTA) antara China dan 10 negara ASEAN telah dilakukan. Sebagian orang optimis dengan perdagangan yang semakin mengglobal ini. Namun, di lain pihak ada juga yang mengeluh sekaligus pesimis tentang kemampuan negara kita dalam menghadapi persaingan global, terutama dengan negara China.

Menarik sekaligus menggelitik bila kita mencermati ucapan Bachtiar Hasan Miraza tentang cara kita merespons perjanjian perdagangan bebas *Free Trade Agreement* (FTA), yakni perjanjian antara China dan 10 negara anggota persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang ditandatangani pada 29 November 2004. Bachtiar mengatakan, “Bagi China, hari dan tanggal penandatanganan perdagangan bebas itu dijadikan sebagai ‘surat perintah’ merebut kemenangan di bidang perdagangan, tetapi bagi Indonesia penandatanganan perjanjian saat itu hanyalah seremonial saja (*Waspada*, 19/1/2010).”

Lebih lanjut, Bachtiar mengatakan bahwa implikasi perbedaan perspektif ini tentu sangat terasa. Bagi China, karena sebagai surat perintah, sejak 2004 China telah melakukan segala persiapan menuju pemberlakuan FTA pada 2010, mulai dari menetapkan visi penguasaan wilayah perdagangan sampai melakukan *back up* pelaku usaha dengan memberi suku bunga khusus bagi pelaku usaha untuk ekspor, termasuk juga industri pendukungnya. Tidak hanya itu, pemerintah China juga memberi keringanan pajak ekspor dan fasilitas lainnya yang menjadikan pelaku usaha dapat bekerja secara efisien dan mampu membuat daya saing ekspor.

Hal ini bertolak belakang dengan Indonesia karena dianggap sebagai seremonial. Sambil “senyum-senyum berwibawa”, Menteri Perdagangan selaku wakil dari Indonesia hanya melaporkan hasil acara seremonialnya itu kepada pelaku usaha Indonesia tanpa harus berbuat apa-apa. Hal itu tak bisa disangkal. Pelbagai keluhan, bahkan “teriakan” pelaku usaha yang selama ini menyelimuti iklim usaha kita pun akhirnya tidak kunjung diperbaiki secara serius. Sebut saja mulai dari persoalan ekonomi biaya tinggi (*high cost*), pembenahan infrastruktur dan penyediaan energi, pemberian insentif pajak maupun nonpajak, serta melakukan sistem logistik dan pelayanan publik.

Akan tetapi, apalah daya, meminjam bahasa editorial *Republika* (Selasa, 19 Januari 2010), ibarat nasi sudah menjadi bubur. Baik kesepakatan maupun waktu persiapan tidak mungkin dikembalikan lagi waktunya ke belakang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita harus melihat ke depan agar mengetahui apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi FTA.

Hanya berkeluh kesah ihwal kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam perjanjian perdagangan bebas adalah sikap yang kurang bijak, apalagi perdagangan bebas dalam satu kawasan dan seterusnya adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh dalam era perdagangan saat ini. Globalisasi menjadikan dunia ini bagaikan *small village* (kampung kecil) yang meniscayakan satu dengan lainnya berhubungan secara dekat dan cepat tanpa sekat-sekat wilayah (*borderless*). Untuk menghadapinya, tak ada kata lain yang harus dilakukan kecuali membangun optimisme dengan memaksimalkan kemampuan dan potensi untuk konteks saat ini.

Membangun Optimisme dalam Islam

Dalam Islam, membangun optimisme berupa motivasi yang dimulai dari dalam biasa disebut dengan “motivasi intristik”. Menurut hasil penelitian, motivasi yang berasal dari dalam ternyata lebih cenderung membawa kesuksesan dalam mendorong aktivitas kerja manusia daripada motivasi dari luar (ekstrinsik). Motivasi dari dalam itulah yang disebut dengan keimanan atau ketauhidan. Bagi seseorang yang beriman, motivasi beraktivitas atau bekerja mempunyai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang motivasi manusia adalah untuk meraih keuntungan akhirat yang mutlak dan jauh lebih baik, sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah tujuan keduniaan, yakni motivasi untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia yang dilandasi tujuan dalam rangka menunaikan amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Sebagaimana kata Al-Quran, diadakannya ma-

nusia ke permukaan bumi itu tak lain adalah bertugas sebagai pengatur dan pengelola dalam memakmurkan bumi (QS Al-Baqarah [2]: 30).

Lebih dari itu, motivasi kerja dalam Islam haruslah berlandaskan konsep *ihsan* (kebaikan) dan ajaran yang mengarahkan manusia dalam rangka kemandirian kerja. Kesadaran manusia yang selalu dalam pengawasan Zat yang Maha Melihat dijadikan motivasi kerja dengan sebaik-baiknya. Kesadaran ini membantu pelaksanaan pengawasan dalam arti substansial, mendorong peningkatan partisipasi kerja, serta mengarahkan manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

Menariknya lagi, dalam Islam ada yang disebut dengan sistem motivasi silang. Sistem motivasi silang ini dapat kita temukan dalam ajaran Al-Quran “*watawa shoubi al-haqqi watawa soubi as-shobri*” (saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran) (QS Al-A’shr [103]: 3). Menurut A. Janan Asifuddin, prinsip ini bisa berlaku vertikal, tetapi juga bisa berlaku secara horizontal di antara sesama pelaku usaha.¹

Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik

Dalam konteks kekhawatiran kita terhadap dampak perdagangan bebas yang sedang dan akan terjadi, sudah saatnya bangsa ini harus melakukan motivasi intrinstik dengan melihat perjalanan bangsa ini jauh ke depan. Motivasi ini akan

¹ Ahmad Janan Asifuddin, *Etos Kerja Islami*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004).

melampaui batas-batas teknis dalam kebijakan ekonomi (*economic policy*) sebab yang tergambar dalam benak kita adalah masa depan generasi Indonesia seratus atau dua ratus tahun yang akan datang. Bagi orang yang beriman, melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin adalah amal saleh yang kelak akan mendapatkan balasan yang agung dari Maha Pemberi balasan.

Sedangkan fakta bahwa perdagangan bebas yang menjadikan produk luar termasuk China akan “berkeliraran bebas” di negara kita, harusnya menjadi motivasi ekstrinsik untuk melakukan penguatan ekonomi. Oleh karena itu, revitalisasi dan peningkatan kinerja ekonomi merupakan perwujudan motivasi itu. Bagi pemerintah, sudah saatnya pemerintah kita harus merealisasikan kebijakan-kebijakan yang selama ini cenderung menghambat produktivitas pelaku usaha seperti yang telah dijelaskan di atas. Sistem motivasi silang yang penulis maksud ini menjadi relevan ketika pemerintah dan pelaku usaha bisa menerapkannya secara bersamaan. Bahkan, lebih dari itu, pemerintah dan pelaku usaha juga bisa saling memberi motivasi dan peringatan kepada seluruh elemen masyarakat.

Sembari pemerintah melakukan upaya dan sejumlah perbaikan dalam regulasi dan kebijakan ekonomi prorakyat, pelaku usaha sudah saatnya harus melakukan sejumlah kreativitas usaha, misalnya investasi. Perlu penguatan beberapa sektor yang selama ini menjadi andalan kita, sebut saja pada pasar domestik, industri yang berhubungan dengan komoditas primer, dan proyek-proyek infrastruktur.

Lebih dari itu, saling memotivasi untuk membangun optimisme ekonomi menghadapi perdagangan bebas juga dapat dilakukan secara massal kepada seluruh masyarakat kita. Namun tentunya, semua elemen terutama para pengambil kebijakan itu haruslah serius dalam melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. Tidak salah jika momentum “serangan” produk China dan seluruh negara ASEAN sebagai “uji nyali” nasionalisme bangsa kita dengan slogan “Cintai Produk dalam Negeri”.

Jika saja ketiga elemen (pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh rakyat) ini mampu kembali menemukan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan tujuan untuk membangun optimisme bersama dalam era perdagangan bebas ini, hemat penulis, “serangan” ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) ini tidaklah menjadi ancaman serius, bahkan lebih dari itu, menjadi momentum sangat penting untuk menjadikan negeri kembali ke jati dirinya.

Meskipun ide ini tampak “terlalu ideal” jika hendak diwujudkan untuk konteks saat ini—di tengah menyeruaknya rasa pesimisme bangsa melihat kondisi negara yang cenderung disibukkan dengan dagelan-dagelan politik para elite—hal itu akan lebih baik daripada tidak dicoba sama sekali. Oleh karena itu, tulisan sederhana ini pun mendapat relevansinya dalam rangka menumpahkan secercah optimisme itu ke hadapan publik. Dan, tak ada yang salah kiranya, jika rasa nasionalisme dan motivasi kerja itu dapat menemukan momentumnya kembali di tengah kegalauan dunia industri dan masyarakat kita dalam menghadapi era perdagangan bebas saat ini. Wallahualam. []



INDONESIA, PUSAT EKONOMI (SYARIAH) DUNIA

BARANGKALI makna ironilah yang cukup logis untuk konteks saat ini. Bagaimana mungkin kondisi ekonomi kita yang masih megap-megap ini dapat menjadi pusat ekonomi dunia? Begitulah kurang lebih pola pikir rakyat kita saat ini. Karena, realitanya kita tidak dapat memungkiri bahwa seabrek persoalan ekonomi masih menyelimuti atmosfer Indonesia. Bahasa gampangnya, makan saja masih susah, pekerjaan sulit, peminta-minta bertaburan, tiba-tiba ada “cerita” Indonesia menjadi pusat ekonomi dunia? Apa tidak mimpi di siang bolong itu namanya? Belum lagi bicara perkembangan ekonomi syariah di negara ini yang masih berjalan tertatih-tatih dengan *market share* yang hanya sekitar lima persen itu, atau dengan jaringan yang masih terbatas, dan seterusnya.

Dimaknai secara optimisme sungguh juga bukanlah tanpa alasan. Meski dengan segala persoalan yang menyebabkan ekonomi kita masih berjalan tertatih-tatih, ada beberapa indikasi yang patut kita jadikan stimulus optimisme bagi bangsa ini. Apa saja indikasi itu? Tulisan ini akan mengulasnya.

Terdapat beberapa indikator hebat dan potensial pada ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Patut disyukuri bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi kita belakangan ini terus membaik. Tentunya, ini adalah indikasi yang menggembarakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran enam persen. Cadangan devisa juga bertambah sebesar 107.169 miliar dolar (per akhir April 2013). Demikian juga inflasi yang masih terkendali, suku bunga relatif rendah, serta pasar modal juga bergairah.

Dari sisi lain, pengurangan angka kemiskinan dan pe-nekanan angka pengangguran juga relatif membaik. Mungkin salah satunya adalah karena keberhasilan pemerintah dalam menciptakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan program lainnya, baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Perlu diketahui, rasa optimisme kita juga berdasarkan atas potensi “alamiah” yang telah kita punya. Tak bisa di-mungkiri bahwa Indonesia adalah negara dengan pangsa pasar paling potensial di dunia dan menjadi negara yang ber-penduduk muslim terbesar di dunia.

Baru saja Pew Forum on Religion and Public Life merilis tentang populasi umat Islam dengan judul *Mapping The Global Muslim Population* yang menempatkan Indonesia di urutan teratas. Sebanyak 202 juta jiwa dari 1,57 miliar muslim di dunia adalah penduduk Indonesia. Hebatnya, potensi ini bersifat alamiah yang tak dimiliki oleh negara lain.

Tak hanya itu, karakter umat Islam Indonesia adalah umat yang lebih moderat (*tawassuth*) dalam keberagamaan.

Sifat moderat Islam Indonesia menjadi potensi yang luar biasa untuk dapat mengembangkan ekonomi syariah ke depan. Dengan kata lain, Islam Indonesia menjadi tempat yang aman untuk melakukan investasi dan kerja sama pengembangan ekonomi syariah.

Posisi Indonesia dalam Pusaran Ekonomi Dunia

Selain itu, momentum pertumbuhan ekonomi kita juga ditandai oleh mulai membaiknya situasi ekonomi dunia yang setelah tiga tahun ini mengalami krisis global yang berkepanjangan. Dalam konteks ekonomi global, Indonesia adalah negara yang sudah bisa diperhitungkan. Masuknya Indonesia dalam pertemuan G-20 di Amerika Serikat merupakan bukti bahwa ekonomi kita sudah diperhitungkan dunia. Bayangkan, Malaysia, Singapura, dan Thailand saja tidak masuk dalam “geng” yang prestisius itu. Tentu masuknya kita pada pertemuan G-20 itu tidak hanya ikut-ikutan belaka, tetapi mampu memberi sumbangsih bagi perbaikan ekonomi dunia. Paling tidak negara ini tidak lagi dipandang sebelah mata. Keikutsertaan kita menjadi media untuk menentukan percaturan ekonomi dunia.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika krisis ekonomi global yang lalu—saat hampir semua negara mengalami kejatuhan—membuat ahli ekonomi dunia, Morgan Stanly, menilai bahwa Indonesia layak menjadi anggota B-R-I-C (Brasil-Rusia-Indonesia-China) ditambah dengan naiknya peringkat Indonesia pada *Doing Business* secara tajam.

Nah, tentunya potensi Indonesia menjadi pusat ekonomi dunia akan lebih terbuka jika kita mampu merevitalisasi sum-

ber daya manusia dan alam yang berlimpah ini. Kedua sumber daya ini adalah satu kesatuan yang integral, keduanya ibarat dua sisi mata uang. Betapa sumber daya alam kita tak bisa dikelola secara baik karena tak adanya manusia-manusia yang genius. Alhasil, hasil alam yang kita miliki pun hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara lain yang menjadi pengolah bahan mentah.

Selain itu, diperlukan juga kebijakan ekonomi yang terarah dengan melakukan reformasi politik dan kebijakan ekonomi. Untuk itu, kita tentu berharap terhadap “orang-orang baru”, baik di pemerintahan maupun dalam kebijakan pelegislasian undang-undang untuk dapat melakukan arah kebijakan ekonomi yang jelas. Ketegasan hukum dan keberpihakan hukum terhadap ekonomi rakyat adalah sesuatu yang mendasak untuk dilakukan saat ini.

Persoalan Pertumbuhan Ekonomi

Angka-angka perkembangan tentang potensi ekonomi Indonesia masih meninggalkan sejumlah persoalan. Persoalan itu tidak hanya pada tataran “pernak-pernik” yang berada di permukaan saja, tetapi justru sangat menyangkut hal yang substansial. Betapa tidak, angka-angka pertumbuhan yang kita saksikan belumlah berdiri pada fondasi yang kuat. Pertumbuhan kita masih berada pada ranting yang rapuh. Pertumbuhan ekonomi kita masih dinikmati oleh segelintir orang saja. Imbasnya, ketimpangan yang terjadi di masyarakat pun semakin menajam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Ratio Gini (pengukuran pendapatan masyarakat) yang meng-

ukur ketimpangan dan pola distribusi menunjukkan adanya peningkatan, yakni dari 0,31 pada 1999 menjadi 0,36 pada 2005, dan mencapai 0,41 pada 2011 bahkan 0,44 pada 2012. Menurut M. Ikhsan Modjo, salah satu faktor peningkatan ketidakmerataannya adalah semakin terbukanya ekonomi Indonesia dan tingginya angka ketergantungan pada ekonomi global. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Data BPS, misalnya, menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu lebih dua kali lipat nilai total ekspor Indonesia dari sekitar 71 miliar dolar AS pada 2004 menjadi 203 miliar dolar AS pada 2011. Pada saat yang sama, nilai impor meningkat dari 46 miliar dolar AS menjadi 177 miliar dolar AS.¹

Selain itu, persoalan mendasar lainnya dalam pertumbuhan ekonomi kita adalah betapa pendanaan Indonesia masih tergantung pada pasar modal dan pasar obligasi. Hal inilah yang dikritik habis-habisan oleh Faisal Basri dalam buku terbarunya berjudul *Lanskap Ekonomi Indonesia*.

Secara gamblang, lewat buku ini Faisal menjelaskan tentang pertumbuhan-pertumbuhan batang ekonomi yang rapuh itu. Menurutnya, meski masih “aman”, kondisi ini sangat tidak baik sebab masih menimbulkan potensi *bubble economy*. Sektor yang justru lebih berkembang dalam ekonomi kita adalah sektor finansial yang nilainya besar, tetapi hanyalah di atas kertas dan sedikit sekali berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi banyak orang. Dari data dapat dili-

¹ M. Ikhsan Modjo, *Ketimpangan dan Perdagangan*, Harian Kompas, Edisi 29 Oktober 2012, hlm. 7.

hat bahwa industri perbankan, telekomunikasi, dan pasar modal jauh meninggalkan industri manufaktur dan pertanian yang langsung menentukan produktivitas nasional dan hidup orang banyak. Lebih celaknya, pihak asing pula yang lebih dominan dalam transaksi bursa, padahal arus masuk tersebut mudah pergi begitu saja.

Di sinilah relevansi reformasi kebijakan ekonomi kita tidak lagi hanya pada tataran permukaan dan omong kosong belaka. Lebih celaka lagi jika kebijakan ekonomi itu harus jatuh dalam kubangan kepentingan pribadi dan partai yang sangat kotor sangat sulit dibersihkan.

Dalam konteks inilah lembaga keuangan syariah seyogianya mampu menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga keuangan yang mampu memberi sumbangsih yang berarti bagi perekonomian bangsa. Kemampuan bank syariah bertahan dalam terpaan krisis ekonomi 1998 adalah bukti ketahanan sistem ekonomi syariah.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Dari segi aset, misalnya, aset bank syariah menunjukkan tren meningkat. Jika pada 2010 berjumlah 102 triliun, pada 2011 meningkat 148 trilun, pada 2012 meningkat 207 triliun dan pada 2013 aset bank syariah telah mencapai 214 triliun.

Dari sisi regulasi, kedudukan bank syariah sangat kuat dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut tidak hanya menegaskan *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional, tetapi juga menegaskan kesejajaran bank syariah dengan bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. Demikian juga dari segi asumsi pertum-

bahan (*assumption growth*) bank syariah yang cukup tinggi, yakni sekitar 35–40 persen. Angka ini melebihi pertumbuhan bank secara nasional yang hanya pada kisaran 10–15 persen.

Dengan modal kemajuan lembaga keuangan syariah di atas, seyogianya ekonomi syariah mampu membawa Indonesia sebagai pusat ekonomi dunia. Cita-cita ini dapat dilakukan dengan cara menutupi kekurangan yang selama ini masih menghantui pertumbuhan ekonomi, yakni kondisi ekonomi rakyat bawah yang masih lemah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, lembaga ekonomi syariah seyogianya memperkuat program ekonomi kerakyatan dengan menekankan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dengan penekanan pada pertumbuhan yang berbasis sektor riil. Konsentrasi lembaga keuangan syariah terhadap sektor riil seperti UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan membuat kreativitas akad yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan sangat strategis dilakukan.

Dalam hitungan bank dunia, setidaknya terdapat sekitar 50% masyarakat Indonesia yang masih belum tersentuh oleh akses perbankan. Sedangkan dari sisi usaha mikro, baik kecil maupun menengah yang jumlahnya sekitar 52 juta orang, masih banyak yang belum tersentuh akses perbankan. Angka-angka itu dapat menjadi gambaran betapa besarnya peluang bank syariah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Beberapa sektor ekonomi rakyat yang selama ini jarang diperhatikan oleh pihak pemerintah dan lembaga keuangan

itu patut dijadikan agenda dan strategi bank syariah. Bank syariah seyogianya masuk pada kantung-kantung ekonomi masyarakat yang termarginalkan secara lebih luas sehingga geliat ekonomi syariah benar-benar terasa bagi masyarakat.

Sebut saja sektor nelayan yang seolah dianaktirikan di negeri yang katanya maritim ini. Demikian juga kondisi sektor peternakan dan pertanian yang katanya adalah negeri agraris. Kondisi pertanian kita sungguh memprihatinkan sehingga strategi impor seolah telah menjadi “pil ekstasi” yang membuat kita selalu dalam kondisi serba ketergantungan. Kasus impor daging sapi, impor buah, dan impor bawang akhir-akhir ini adalah bukti yang nyata betapa hancurnya kondisi pertanian kita. Petani dan peternak sulit mendapatkan akses keuangan untuk pengembangan usaha mereka.

Dalam sektor pertanian, misalnya, lembaga keuangan sangat minim berperan dalam membantu petani. Hal ini dapat dilihat dalam catatan, pada 2012 kredit lembaga keuangan untuk sektor pertanian hanya berkisar 5,5% dari total kredit perbankan nasional. Penulis mengira angka tersebut tidak jauh berbeda dengan sektor-sektor lainnya juga.

Intinya, kantung-kantung ekonomi rakyat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kecil adalah sasaran pembiayaan yang sangat strategis dilakukan bank syariah. Kerja sama dengan koperasi desa atau *baitu al-mal wa at-tamwil* (BMT) adalah bagian dari strategi yang dapat digunakan. Sebab, selain mendorong perbaikan ekonomi masyarakat secara langsung, juga dapat menggerakkan koperasi dan usaha keuangan mikro. Akses pembiayaan perbankan

syariah di tingkat *grass-root* hendaknya dimaksimalkan di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedang membaik. Keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan dengan melihat kebutuhan riil masyarakat akan menunjukkan keunggulan dan peran bank syariah yang sangat berarti bagi ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dunia. Wallahualam. []



KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENGHADAPI KRISIS

GELIAT ekonomi syariah telah menyentuh hampir setiap sendi kehidupan kita, dari masyarakat kecil hingga para pengambil kebijakan. Sebagian orang mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah alternatif dalam kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Lebih dari itu, ekonomi syariah diharapkan bisa menjadi kunci Indonesia untuk keluar dari pengaruh krisis ekonomi global.

Alasan yang paling mendasar adalah bahwa sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang pro rakyat miskin dan pro sektor riil. Hal yang paling penting untuk membedakan sistem ekonomi syariah dengan konvensional adalah landasan kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi syariah dilandasi hal yang konkret (baca: aktivitas bisnis riil), sedangkan pada sistem ekonomi konvensional (terkadang) membolehkan mendasarkan aktivitasnya pada transaksi derivatif yang sungguh bersifat semu.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan di kalangan pakar ekonomi, apakah sistem ekonomi syariah adalah sebuah al-

ternatif atau memang sebuah pilihan? Menganggap ekonomi syariah sebagai sebuah sistem alternatif berarti menjadikan sistem ini sebagai *alternative choice* (pilihan alternatif) atau *secondary choice* (pilihan kedua). Jika memang pilihan alternatif, benarkah demikian?

Harus diakui, pada realitanya para pengambil kebijakan negara ini belumlah serius dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilihan utamanya. Hal ini terlihat dari arah kebijakan yang diambil otoritas negara (fiskal) dan otoritas keuangan (moneter) yang belum secara totalitas melakukannya.

Memang, dalam beberapa hal negara sudah mengarahkan kebijakan ekonominya untuk mendukung ekonomi syariah, seperti telah terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan regulasi lainnya. Demikian juga dalam kebijakan fiskal yang dipelopori oleh pemerintah. Namun, realitanya kebijakan yang bernada mendukung ekonomi syariah masih angin-anginan, belum totalitas. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan secara totalitas. Dengan kata lain, sistem yang mengharamkan praktik riba ini bukan hanya alternatif yang dijadikan “sandaran” ketika hancurnya sistem ekonomi yang selama ini dipakai, tetapi ekonomi syariah juga harus dijadikan sebagai sebuah pilihan yang tepat bagi kemajuan perekonomian negeri ini ke depan.

Dalam lintas sejarah, sistem ekonomi yang pernah digunakan oleh *khulafa ar-rasyidin* untuk menggapai kemajuan dan kemakmuran negara adalah sistem ekonomi yang bebas dari ribawi serta pro rakyat miskin. Hal ini terlihat jelas dalam rekam jejak kebijakan pemerintahan pada masa Rasulullah

Saw., *khulafa ar-rasyidin*, Bani Umayyah, Bani Abbasyiah hingga Kerajaan Usmaniyah. Para pengambil kebijakan negara saat itu menggunakan sistem ekonomi syariah. Untuk itu, tulisan ini bermaksud mencoba menguak rekam jejak kebijakan ekonomi syariah dalam pemerintahan Islam.

Perekonomian Kekhalifahan Bani Umayyah

Seperti diketahui bersama, kekhalifahan Islam pada masa Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun di bawah kepemimpinan sebanyak 13 orang khalifah. Saat itu wilayah Islam telah mencapai dua pertiga dunia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi yang luar biasa. Memang, tidak semua dari 13 khalifah yang memimpin Bani Umayyah mengalami kemajuan besar. Namun, paling tidak terdapat empat khalifah Bani Umayyah yang berhasil menerapkan kebijakan ekonomi dalam rangka memakmurkan negaranya.

Sebut saja, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (685-705 M), Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (705-715 M) dan terakhir Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Kepemimpinan merekalah yang sukses dan mampu membebaskan rakyatnya dari kemiskinan dan kepapaan menjadi makmur dan sejahtera.

Beberapa kebijakan yang diterapkan kekhalifahan Bani Umayyah dalam memajukan perekonomian dan menciptakan kebijakan kemakmuran bangsanya adalah,¹ *pertama*,

¹ Karnaen A. Perwataatmadja & Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam (Refleksi Peristiwa dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan)*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), hlm. 106-108.

melakukan tertib administrasi dan pengembangan birokrasi. Penekanan tertib administrasi dan birokrasi ini ditujukan pada sektor fungsi pengumpulan sektor pajak dan administrasi serta mendirikan dinas pos. Kebijakan ini merupakan kebijakan awal masa pemerintahan Khalifah Muawiyah.

Kedua, pengaturan sistem (kebijakan) moneter. Awalnya, kebijakan keuangan ini merupakan reaksi dari permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada masa kekhalifahannya. Saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir.

Satu hal yang penting dicatat adalah ketika pemerintahan Islam saat itu mengambil sikap independen dan mandiri dalam kebijakan perekonomian. Kemandirian bangsa dalam hal ekonomi merupakan harga mati yang tak bisa ditawar dalam memajukan perekonomian bangsa. Ketergantungan kepada negara lain akan menjadikan negara terbawa arus dan justru hanya menguntungkan negara lain. Kemandirian di sini tentu bukan diartikan untuk bersifat eksklusif dalam perdagangan internasional. Sebab, sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya juga bersifat transnasional dengan melakukan ekspansi perdagangan ke berbagai negara.

Kemandirian ekonomi sebuah bangsa lebih diartikan untuk menjadikan bangsa itu bekerja keras. Perekonomian tumbuh pada sektor yang riil, bukan pertumbuhan yang semu yang tumbuh dari transaksi yang semu, seperti dalam transaksi derivatif yang berbasis riba. Pada masa Bani Umayyah,

dalam hal mata uang, misalnya, khalifah melarang masyarakatnya memakai mata uang lain, sampai-sampai khalifah menjatuhkan hukuman *ta'zir* seperti dengan cambuk, rajam, atau diasingkan bagi mereka yang melakukan pencetakan mata uang di luar percetakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi saat itu tidak tergantung pada bangsa lain.

Dalam Islam, uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Karena itulah, dinar dan dirham bukan dibutuhkan karena “logamnya”, tetapi dinar dan dirham tersebut merupakan alat untuk pertukaran dengan memuat aturan pertukaran yang adil untuk membeli barang yang memiliki kegunaan. Jadi, uang tidak diinginkan karena uang itu merupakan komoditas, tetapi lebih untuk mempermudah pertukaran dan pembelian.

Dengan kata lain, sistem keuangan dalam Islam merupakan standar harga barang atau benda, yang berarti uang tidak memiliki nilai intrinsik. Atau secara lebih tegas, nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh eksistensi riilnya sesungguhnya tidak pernah ada. Batasan ini bertujuan untuk menghapus praktik permintaan terhadap uang, riba, dan jual-beli mata uang.

Ketiga, melakukan kebijakan otonomi daerah dan sistem jaminan sosial. Otonomi daerah dan sistem jaminan sosial ini dilakukan secara bersamaan. Otonomi yang diberikan kepada masyarakat harus sejalan dengan jaminan sosial. Pemberian

otonomi merupakan konsep dasar dari kebebasan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu.

Untuk itu, sistem ekonomi Islam bukanlah sekadar persoalan akad dan simbol-simbol islami belaka, melainkan sistem ekonomi secara totalitas mengurus ekonomi mikro-makro, kebijakan fiskal-moneter sebagaimana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Islam pada masa lalu. Karenanya, pemimpin negeri ini tidaklah pantas menjadikan ekonomi yang telah terbukti berhasil hanya sebagai sebuah alternatif atau pilihan kedua. Sudah saatnya ekonomi Islam tidak dilirik sebelah mata lagi, tetapi haruslah menjadi pilihan utama dalam rangka perbaikan ekonomi bangsa yang mandiri, adil, dan sejahtera. Wallahualam. []



**EKONOMI
SYARIAH
VERSUS
EKONOMI
LIBERAL**



EKONOMI TENGAH ALA UMAR BIN KHATTAB

SEMULA, istilah “ekonomi tengah” adalah sesuatu yang baru di telinga penulis. Lantas, apa dan bagaimana kinerjanya yang dimaksud dengan istilah ini? Dalam pikiran penulis, jika ada “ekonomi tengah” berarti juga ada istilah “ekonomi pinggir”, entah itu “pinggir kanan” atau “pinggir kiri”. Lalu, penulis mencoba menelusuri apa substansi “ekonomi tengah” yang dimaksud. Secara umum, yang dimaksud dengan “ekonomi tengah” adalah ekonomi yang dapat berdiri seimbang di antara dua titik ekstrem haluan sistem ekonomi. Yang dimaksud dengan dua titik ekstrem itu adalah sistem ekonomi kapitalis yang sangat menuhankan mekanisme pasar (*market mechanism*) dan sistem ekonomi sosialis yang menuhankan negara sebagai penjalan sistem ekonomi.

Pertarungan kedua haluan sistem ekonomi dunia ini berlangsung lama. Seperti kita ketahui, sistem ekonomi kapitalis kebanyakan dianut oleh negara-negara yang mengklaim sebagai penganut demokrasi dan kebebasan, sebut saja Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Sedangkan

ekonomi sosialis dianut oleh negara-negara yang berhaluan sosialis seperti China, Soviet, Amerika Tengah dan negara-negara Eropa Timur pada umumnya.

Dalam konteks saat ini, pembagian blok keduanya (kapitalis dan sosialis) sesungguhnya telah sulit untuk dipisahkan sebab tingginya tingkat arus globalisasi telah menisbikan batasan negara (*borderless*) dan mengakibatkan kedua sistem berjalan bercampur atau bersamaan sehingga sulit untuk dibedakan. Pertanyaannya, saat ini negara mana yang masih menggunakan ekonomi kapitalis secara murni?

Yang paling mungkin untuk diklasifikasikan adalah kecenderungan negara kepada satu haluan sistem tertentu, kapitalis atau sosialis. Pada titik “tengah” itulah yang disebut dengan “ekonomi tengah”, yakni ekonomi yang sangat mengakomodasi dan menghormati mekanisme pasar di satu sisi, tetapi di sisi lain mempersilakan, bahkan mengharuskan negara untuk mengintervensi kebijakan ekonomi dalam bentuk dan hal-hal tertentu. Pasar dan negara seolah dua sisi mata uang yang mempunyai peran dan fungsi yang sama-sama dibutuhkan.

Nah, bagaimana Islam sendiri dalam melihat ide konsep ekonomi tengah? Secara bahasa, Islam adalah agama pertengahan. Hal ini sebagaimana firman Allah, *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang tengah (adil) dan pilihan (QS Al-Baqarah [2]: 143).*

Pada setiap sisi kehidupan, Islam selalu menghendaki sikap moderat. Dalam hadis disebutkan:

Pada suatu kali, beberapa sahabat Nabi Muhammad Saw. memutuskan untuk berpuasa sepanjang hari dan tidak tidur

malam harinya. Mereka hanya melakukan shalat, tidak makan daging atau sejenisnya, serta tidak mendekati wanita (istri-nya). Ketika Nabi mengetahui hal ini, seketika itu Rasulullah Saw. bersabda “*Aku tidak diperintahkan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Kalian mempunyai kewajiban terhadap diri kalian sendiri, kalian dapat berpuasa dan dapat berbuka pada hari yang lain, kalian dapat shalat malam dan dapat juga tidur. Lihat aku, aku shalat, tetapi juga tidur, kadang aku berpuasa, kadang juga tidak, aku makan daging dan mentega. Dan barang siapa yang tidak mengikuti cara hidupku, berarti bukan termasuk dari golonganku*” (HR Bukhari).

Hadis di atas menegaskan bahwa cara hidup yang moderat atau pertengahan adalah cara terbaik. Sebab, Islam sendiri bukanlah agama yang sangat materialis, tetapi juga bukan agama yang sangat asketik. Keduanya harus berjalan dalam porsinya masing-masing. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang konsep ekonomi?

Dalam hal ekonomi, sesungguhnya Islam telah mensyariatkan sistem ekonomi tengah. Ekonomi yang menyandarkan sistem mekanisme pasar pada satu sisi, tetapi wajib memperhatikan kondisi sosial dan juga intervensi negara pada sisi lain. Ekonomi individualis yang sosial dan ekonomi sosialis yang menghargai individual. Dalam konteks peran negara, Islam mempersilakan intervensi negara tanpa menafikan sistem pasar. Islam menganut sistem pasar dengan menghormati intervensi negara. Lebih dari itu semua, ramuan sistem ekonomi Islam itu harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan (*ilahiah*). Karena, pada hakikatnya, aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang bernilai ibadah.

“Ekonomi Tengah” Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah salah seorang *khulafa ar-rasyidin* yang sangat revolusioner dalam menjalankan dan membuat kebijakan kenegaraan (*state policy*), termasuk dalam bidang ekonomi. Umar bin Khattab adalah pengambil kebijakan ekonomi yang bersifat moderat. Pada satu sisi kebijakan negara dalam bidang ekonomi, tetapi di sisi lain kebijakan ekonomi Umar sangat berpijak pada sistem pasar. Kebijakan ini terlihat dengan dibuatnya pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang sehat di antara para pelaku pasar.

Saat itu dikenal pekan-pekan dagang, di antaranya Pekan Dagang Ukaz yang berada dekat Hijaz. Pasar berkala juga dihadirkan di Mujarrah yang dibuka pada sepuluh hari terakhir bulan Zulkaidah. Demikian juga ada pekan di Dhul Majaz yang dibuka pada tanggal 1–8 Zulhijah dan pasar-pasar lainnya. Adanya pasar itu berarti memberi kesempatan bagi setiap orang untuk saling berkompetisi dalam perdagangan.

Dalam konteks saat ini, kebebasan pasar atau fundamentalisme pasar dilihat dengan beberapa ciri atau indikasi, *pertama*, *national free market* (pasar bebas nasional), *international free trade* (perdagangan bebas internasional), dan *growth oriented* (orientasi perkembangan) dari sisi kebijakan ekonomi. *Kedua*, mendorong paham individualisme secara ekstrem dalam segala aspek (ekonomi, budaya, politik, bahkan sosial). *Ketiga*, korporatisme dalam arti entitas korporasi menjadi sentral dalam kegiatan masyarakat. *Keempat*, *minimum state* yang menempatkan negara hanya sebagai “wasit” dan mendorong hegemoni korporasi dalam kehidupan. Ke-

lima, keuntungan maksimum dalam kehidupan ekonomi yang mengorbankan prinsip kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial. *Keenam*, pengurangan subsidi dan proteksi secara radikal, termasuk kepada sektor-sektor yang seharusnya memperoleh subsidi, misalnya untuk sektor sosial dan pertanian secara luas. *Ketujuh*, privatisasi secara radikal termasuk BUMN yang *blue chip* (sehat dan menguntungkan) serta memberi peluang penguasaan oleh pihak asing. *Kedelapan*, liberalisasi pada pasar finansial sehingga menjadi faktor pendorong terjadinya proses *decoupling* dan sektor riil sulit bergerak.¹

Dalam konsep Islam, kebebasan pasar haruslah diimbangi dengan maksimalisasi peran negara. Umar sebagai kepala negara juga kerap kali mengintervensi kebijakan pasar dengan melakukan beberapa hal seperti berikut:

Pertama, membuat kebijakan untuk mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, misalnya pajak perdagangan nabati dan kurma orang Suriah sebesar 50 persen. Hal ini dilakukan Umar dalam rangka memperlancar arus pemasukan barang pangan ke kota-kota atau ibu kota negara saat itu.

Kedua, melakukan pengawasan pasar terhadap tindak atau perilaku pasar yang cenderung memonopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perilaku pelaku pasar yang membanting harga, mengambil keuntungan secara berlebihan, melakukan penjualan dengan harga yang lebih murah untuk mematikan pedagang lain, serta melakukan monopoli tidak luput dari pantauan Umar. Mengapa monopoli sangat dila-

¹ Didin S. Damanhuri, *Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP-FE UI, 2009).

rang? Sebab harga jual harus dapat menutupi ongkos produksi barang dalam kondisi produsen yang sangat tidak menguntungkan sekalipun. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi produsen untuk tidak membawa barang ke pasar (menimbun). Jika melakukan penimbunan, tentu ia akan menaikkan harga setinggi mungkin untuk menutupi ongkos barang selama ditimbunnya.

Pengawasan pasar yang dilakukan Umar dilakukan secara intensif dan sangat hati-hati. Sebab, di satu sisi negara berhak mengintervensi pasar dalam rangka menghapus bentuk monopolisasi oleh sebagian pelaku pasar. Namun, di sisi lain negara juga harus menghidupkan persaingan pasar dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berusaha atau berdagang.

Maka, tak jarang jika Umar sering turun langsung ke pasar untuk melihat jalannya mekanisme pasar dan mengontrol tindakan yang bersifat monopolistik dan persaingan usaha tidak sehat. Beliau memberi teguran keras kepada para pedagang yang melanggar aturan perdagangan yang telah dibuat pemerintah. Salah satu ungkapan beliau yang terekam dalam sejarah, “Yang boleh berdagang di pasar ini hanya mereka yang memahami aturan. Barang siapa yang mengambil keuntungan yang tidak pantas, baik secara sadar maupun tidak, akan saya akan tindak dan kenai sanksi (denda).”

Adapun tujuan dari kebijakan “ekonomi tengah” yang dilakukan Umar adalah dalam rangka menyejahterakan rakyat dan mendistribusikan keadilan bagi seluruh penduduk. Negara berkewajiban penuh untuk meningkatkan kesejah-

teraaan rakyatnya, sekaligus menjaga sistem pasar agar dapat bersaing secara sehat.

Dalam konteks bangsa kita saat ini, ekonomi tengah ala Umar bin Khattab kiranya dapat menjadi acuan dalam mengelola perekonomian negara. Sistem pasar dan intervensi negara hendaklah dijalankan secara berimbang dan proporsional. Lebih penting dari itu, kebijakan ini harus dilakukan dalam rangka menyejahterakan rakyat. Keberpihakan hanya kepada pasar dapat menjadikan negara semakin liberal dan tidak terkontrol sehingga terciptalah situasi masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebaliknya, keberpihakan penuh terhadap intervensi negara akan menjadikan keterbelengguan hak-hak individu dalam berusaha sehingga akan mematikan kreativitas dan kebebasan warga. Maka dari itu, “ekonomi tengah” adalah solusinya. Wallahualam. []



MENGUKUHKAN EKONOMI SYARIAH

SAAT ini, perekonomian kita masih dalam kondisi sulit. Meskipun angka pertumbuhan tinggi, ekonomi rakyat masih berada dalam pusaran kemiskinan. Pemeratan pendapatan juga masih sangat timpang. Kesan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin sangat terasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Ratio Gini (pengukuran pendapatan masyarakat) telah mencapai angka 4,1. Angka ini menunjukkan betapa sangat tingginya ketimpangan ekonomi masyarakat di sebuah negara.

Harapan tumbuhnya perekonomian meskipun dengan cara jalan “merangkak” kelihatannya masih sulit diwujudkan, bahkan indikasi *set back* perekonomian kita justru terlihat makin memprihatinkan. Lihat saja kasus mahalnya harga bawang, melambunginya harga bahan pokok, sulit didapaknya lapangan pekerjaan, dan tingginya angka pengangguran. Kondisi ini tentunya dapat berakibat pada meningkatnya orang miskin yang semakin berlipat.

Meletakkan Fondasi Perekonomian

Kondisi krisis ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini sesungguhnya berangkat dari tidak utuhnya fondasi perekonomian yang dibangun. Dengan kata lain, perekonomian kita tidak berdiri di atas kaki sendiri, tetapi bergantung pada bantuan negara lain (baca: negara adidaya dan negara maju) yang masih kuat. Ketergantungan ekonomi seperti ini akan mengakibatkan kita menjadi bangsa yang tidak mandiri. Kebijakan ekonomi yang bersifat ketergantungan telah lama menjadi “pil ekstasi” terutama pada masa rezim orde baru Suharto. IMF lewat Bank Dunia (World Bank) telah lama menancapkan tajinya di bumi pertiwi lewat proyek-proyek bantuan. Sedikit banyak itu akan berpengaruh dan masih membekas pada kebijakan ekonomi kita saat ini.

Nah, dalam rangka menciptakan fondasi perekonomian yang kukuh, kita juga harus merancang sistem perekonomian yang kukuh pula. Fondasi perekonomian kita harus berdiri atas dasar: *Pertama*, menciptakan paradigma etos kerja masyarakat. Kehampaan perekonomian Indonesia sejak awal orde baru hingga reformasi ini disebabkan sangat kecilnya etos kerja masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkat sektor riil masyarakat yang seyogianya dimotivasi oleh pemerintah.

Dalam ekonomi Islam, setiap orang dituntut melakukan dan bekerja secara riil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak dibenarkan dalam agama jika seorang muslim mendapatkan sesuatu yang bukan dari keringatnya sendiri. Sehingga, setiap orang dituntut untuk melakukan usaha meski sekecil apa pun usaha yang

dapat dilakukannya. Nah, hal inilah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada umatnya.

Ketika Rasulullah memegang tampuk kekuasaan di Madinah, pertama sekali yang dilakukan Rasulullah adalah reformasi paradigma etos kerja masyarakat ke arah yang lebih progresif. Rasulullah mengubah pemikiran masyarakat saat itu yang cenderung menghina orang yang melakukan usaha yang tampaknya bersifat remeh-temeh, seperti kerajinan tangan, bertani, tukang besi, dan sebagainya. Rasulullah justru sangat memotivasi masyarakatnya untuk serius melakukan usaha dalam sektor riil meski sekecil apa pun. Rasulullah bersabda: *“Barang siapa yang pada sore hari merasa lelah setelah bekerja dan memproduksi dari kerja tangannya sendiri, maka sore itu dia diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya”* (HR Thabrani).

Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, *“Tidaklah seseorang yang memakan hasil usahanya lebih baik dari usaha tangannya sendiri”* (HR Bukhari). Demikian juga dengan kehidupan nabi-nabi terdahulu. Sebut saja Nabi Daud a.s. yang mencari nafkah dari hasil usahanya sendiri sebagai tukang besi, Nabi Idris a.s. yang merupakan seorang tukang jahit dan desainer busana yang hebat, demikian pula Nabi Ibrahim a.s. yang merupakan seorang pedagang baju keliling. Nabi Ismail a.s. adalah seorang pemburu yang andal. Nabi Musa adalah seorang peternak. Hasil ternaknya itu ia pergunakan sebagai bekal hidupnya dan menikahi putri Nabi Syuaib a.s. Nabi Zakariya a.s. dikenal sebagai tukang kayu dan Nabi Isa a.s. adalah pedagang kain yang telah disulam oleh ibunya (Maryam).

Selain itu, ada juga Nabi Yusuf a.s. yang dikenal sebagai seorang pakar ekonomi unggulan. Sehingga, ketika Mesir terdampak krisis ekonomi, Nabi Yusuf-lah yang diserahi tugas untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Demikian pula Nabi Muhammad Saw. yang merupakan seorang pedagang yang andal. Sejak muda Rasulullah telah bekerja menggerakkan sektor riil melalui usaha dagang dengan pamannya (Abu Thalib). Kemudian, Rasulullah melakukan sistem perdagangan bagi hasil dengan sistem *mudharabah* dengan Khadijah—atasannya yang kelak menjadi istrinya—serta menggerakkan sektor riil melalui kebijakan ekonomi pada saat memimpin umat.

Jadi, pada intinya kebijakan terhadap peningkatan sektor riil pada masyarakat merupakan hal wajib untuk dilakukan sebuah negara jika ingin memulihkan kondisi perekonomian negara kita saat ini. Maka dari itu, yang sangat mendesak saat ini adalah perlu adanya upaya kampanye untuk meningkatkan etos kerja masyarakat saat ini. Sebagai sebuah sistem, tentunya tuntutan terhadap peningkatan etos kerja juga sangat ditopang oleh sistem lainnya, seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah (otoritas fiskal), dan otoritas keuangan (moneter). Wallahualam. []



EKONOMI SYARIAH DALAM PUSARAN LIBERALISME

SECARA teologi, sebagai seorang hamba yang mengaku beriman, kita wajib meyakini bahwa syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada manusia adalah sebuah sistem kehidupan yang terbaik demi keberlangsungan hidup manusia. Karenanya, Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam harus dipahami sebagai pemberian petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu ajaran syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada manusia adalah sistem untuk memenuhi dan mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival of life*) yang disebut dengan ekonomi.

Dalam perjalanan sistem perekonomian dunia, telah terjadi dinamika sistem ekonomi yang silih berganti. Setiap sistem mempunyai ciri, kelebihan, dan kelemahan sebagai upaya manusia untuk melakukan konsepsi yang terbaik dalam rangka mempertahankan keberlangsungan dan penataan kehidupan.

Hingga detik ini, dunia masih mengalami keguncangan ekonomi yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan perekonomian dunia. Krisis ekonomi

di Yunani, misalnya, memberi dampak terhadap ekonomi Uni Eropa, Amerika Serikat yang sedang berada di jurang krisis yang berkepanjangan, bahkan hampir seluruh dunia ikut serta merasakannya. Para ekonom, pelaku pasar, bahkan otoritas negara pun dibuat panik dan sedang berupaya keras melakukan pemulihan dengan segala jurus teori ekonomi.

Beberapa pertemuan tingkat dunia pun berlangsung secara bergilir. Misalnya, dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ke-7 The Asia-Europe Meeting (ASEM) di Beijing, China, pertemuan G-20 di Sao Paulo, Brasil, dan pertemuan di Washington (AS). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka melakukan “ijtihad” untuk menemukan formulasi yang tepat sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit kronis yang sedang melanda ekonomi dunia saat ini.

Sistem ekonomi kapitalis sebagai mazhab ekonomi yang mendominasi saat ini pun sudah dipertanyakan efektivitas, bahkan keberadaannya. Melihat akar penyakit krisis global saat ini, sesungguhnya terdapat obat mujarab bernama sistem ekonomi Islam. Sebab, secara konsepsi sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mampu menutupi kebobrokan yang menjadi akar krisis saat ini.

Tesis dan pengakuan ini tidak hanya dilontarkan oleh para ekonom muslim, tetapi juga para ekonom nonmuslim yang selama ini dikenal sebagai pemuja kapitalis. Sebut saja Joseph E. Stiglitz, pemegang hadiah nobel ekonomi 2001 ini sudah tidak percaya lagi dengan sistem kapitalis yang berideologi penerapan pasar terbuka, pasar bebas (*free market*), dan privatisasi. Bahkan, tanpa bisa dimungkiri, saking ingintahunya terhadap

sistem ekonomi syariah, Amerika Serikat sebagai negara pengusung sejati sistem kapitalisme pun kini diam-diam melirik dan mempelajari sistem ekonomi syariah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengkaji efektivitas sistem perbankan syariah dalam memerangi krisis global yang sedang terjadi.

Meski demikian, untuk mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah alternatif sistem ekonomi dunia tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sebab, aktualisasi syariah saat ini belum sebesar dalam sistem ekonomi praktis. Pekerjaan rumah yang sangat berat adalah menjaga prinsip-prinsip syariah itu secara konsisten. Syariah sebagai “produk tuhan” yang berisikan prinsip-prinsip harus dapat diejawantahkan dalam bentuk instrumen-instrumen ekonomi secara benar. Instrumen ekonomi yang dihasilkan tanpa bersandar pada prinsip-prinsip kesyariahan akan menjadikan “syariah” hanya sebagai “bantalan stempel” yang ompong, bahkan justru akan mencederai nama baik Islam itu sendiri.

Menjaga Kesyariahan dalam Pusaran Ekonomi Liberal

Dari pengalaman krisis yang berawal dari AS dan Eropa lalu, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi para ekonom syariah untuk menjaga kesyariahan sistem ekonomi.

Pertama, sistem ekonomi harus berangkat dari pelaku pasar yang mempunyai integritas dan kejujuran. Sistem yang baik akan menjadi hancur ketika dijalankan oleh pelaku pasar yang penuh penyakit menipu.

Dalam Islam, termasuk dalam hal ekonomi Islam, aturan-aturan yang diberlakukan haruslah diawali dengan kondisi-kondisi atau prasyarat tertentu sehingga pada akhirnya nanti aturan-aturan tersebut akan mudah dan efektif untuk diterapkan. Syarat untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan itu adalah keyakinan terhadap Tuhan yang mengatur segala sesuatu.

Isyarat ini sesungguhnya telah disebutkan Allah Swt. dalam Al-Quran ketika menyebutkan negeri yang berkah, yakni *Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi* (QS Al-A'raf [7]: 96).

Bumi adalah ladang kemakmuran bagi siapa saja dan tidak akan membuat manusia menjadi miskin, melarat, apalagi sengsara jika pengelolanya adalah orang yang telah memenuhi syarat sebagaimana disebut Allah tadi, yakni orang yang beriman dan bertakwa.

Pasar adalah tempat transaksi yang sarat dengan keuntungan yang menggiurkan jika pengelola dan pelaku pasar telah memenuhi syarat tertentu pula, yaitu beriman dan bertakwa. Maka, kejujuran dan integritas adalah bagian dari sistem ekonomi Islam yang penting. Akar persoalan utama dari krisis finansial global saat ini adalah ketidakjujuran pelaku pasar yang memberi paket pembelian KPR kepada orang yang memang diketahui akan gagal bayar.

Kedua, sistem kepemilikan. Akar krisis yang terjadi di pasar modal AS terkait dengan perilaku *short selling* (penjualan cepat), yakni penjualan produk derivatif yang memper-

jualbelikan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut kepemilikan, sekaligus konsekuensi hukumnya. Kontrak jual-beli dalam Islam mempunyai persyaratan. *Pertama*, adanya barang, dan itu sanggup dihadirkan jika si pembeli memintanya. *Kedua*, dimiliki seseorang secara penuh (*milik al-tam*). Objek kontrak yang belum milik seseorang secara penuh haram hukumnya untuk dilakukan transaksi kembali.

Dalam kasus krisis di AS, berawal dari penjualan KPR yang diterbitkan surat utang, lalu KPR diperdagangkan di pasar modal yang disebut *Mortgage Backed Security* (MBS). Sebagaimana disinggung pembahasannya sebelumnya, MBS ini diasuransikan dan disekuritisasi kembali oleh lembaga keuangan ternama serta ditawarkan dalam bentuk surat utang yang risikonya dikaitkan dengan portofolio MBS yang dimiliki oleh *Collateralized Debt Obligations* (CDO). CDO itu lalu dilindungi oleh asuransi dan disekuritisasi sekaligus ditawarkan kembali dalam bentuk surat utang yang risikonya dikaitkan dengan portofolio CDO yang dimiliki.

Puncaknya, semua surat utang (MBS, CDO, CDO), demikian juga asuransi KPR, MBS, CDO yang didasarkan atas nama KPR yang diberikan kepada mereka, sebenarnya tidak layak. Saat bunga rendah, terjadilah kerugian yang bertimpa (efek domino). Kondisi pasar uang dunia saat ini seolah menjadi kasino bagi elite internasional yang bisa membuat uang jutaan dolar hilang dalam sekejap.¹

¹ Pernyataan Khalid Hilal Alyahmadi (Ketua Amjaad Evelopment) dalam "Oman Islamic Economic Forum 2013". *Harian Republika*, Rabu/8 Mei 2013, hlm. 15.

Perilaku pasar yang membuat surat utang, sekuritisasi, asuransi secara bertimpa merupakan sistem yang tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam. Sebab, barang yang dibuatkan surat utang, sekuritisasi, dan asuransi sebagai objek akad (kontrak) bukanlah kepemilikan yang bersifat utuh (*milik al-tam*).

Ketiga, sistem ekonomi yang bebas dari riba dan *gharar*. Mendapatkan keuntungan tanpa melakukan suatu usaha pertambahan yang tidak berdasar bisa dikategorikan sebagai riba. Proses sekuritisasi secara berlipat-lipat sebagaimana yang dilakukan pada kasus di atas jelas bersifat riba. Di sisi lain, kepemilikan barang yang tidak jelas (sebab sudah berkali-kali diasuransikan) itu bertentangan dengan keberadaan benda yang tidak jelas yang dalam bahasa ekonomi Islam disebut dengan *gharar*, baik itu tidak jelas kepemilikannya maupun tidak jelas cara kerjanya.

Nah, dalam pusaran liberalisme ekonomi itulah ekonomi Islam tampil. Mencermati akar krisis yang dialami dunia dalam arus liberalisme dan kapitalisme ekonomi dunia saat ini, sudah seyogianya ekonomi Islam mampu menunjukkan tarungnya sekaligus obat penyelesaian krisis tersebut. Namun, hal itu tidaklah mudah karena sistem ekonomi dunia telah lama berada dalam cengkeraman arus besar liberalisme ekonomi tadi.

Dalam konteks itu, di tengah hegemoni ekonomi liberalisme, ekonomi Islam mampu menunjukkan sistem keadilan ekonomi meskipun dalam skala yang masih terbatas. Ketahanan bank syariah dalam terpaan badai krisis 1998 dan 2008

adalah salah satu di antara bentuk kebenaran ekonomi Islam tersebut.

Selanjutnya, sebagaimana ciri dakwah Islam, perubahan sistem ekonomi dunia di tengah arus liberalisasi hendaknya dilakukan secara bertahap (*gradual*), sembari menuju titik sentral akar masalah ekonomi. Dan terakhir, karena ekonomi Islam sudah masuk dalam pusaran ekonomi dunia melalui lembaga keuangan bank ataupun nonbank, seyogianya lembaga ekonomi Islam itu lebih berhati-hati untuk menjaga kemurnian syariahnya. Sebab, menjaga konsistensi kesyariahan setiap produk ekonomi adalah sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat arus deras liberalisme ekonomi semakin mewabah.

Sebut saja misalnya dalam melakukan akad-akad yang ada di perbankan syariah, pasar modal, asuransi, dan lainnya, hendaknya dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan landasan ekonomi keadilan. Mengesankan diri hanya ikut-ikutan transaksi produk tertentu pada lembaga keuangan yang sudah ada, apalagi menjustifikasi bahwa produk tertentu sebagai produk yang jelas bertentangan dengan syariah, adalah praktik ekonomi yang harus dihindarkan jauh-jauh dalam ekonomi syariah. Kreativitas akad memang diperlukan dalam rangka memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetapi dengan catatan tetap harus dilandasi dengan kajian syariah yang benar agar kemurnian syariah tetap terjaga.

Jika ketiga hal ini dapat dilakukan secara konsisten, lambat laun ekonomi syariah pun akan menjadi pemenang dalam arus ekonomi yang liberal dan kapitalis ini. Wallahualam. []



EKONOMI SYARIAH PILIHAN SISTEM EKONOMI DUNIA

DALAM berbagai pertemuan, seminar, atau konferensi tentang ekonomi, para pakar sudah gerah dengan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak menentu, yakni perombakan sistem moneter dan finansial (*monetary and financial*) yang mengalami bongkar-pasang. Demikian juga para pemimpin dunia sudah merasa gerah dan tidak percaya lagi dengan sistem moneter dan finansial yang berjalan saat ini. Sistem ini terbukti telah ambruk tanpa punya daya tahan yang baik. Nah, jika ditanya sistem ekonomi apa yang sedang berjalan marak saat ini? Tentu jawabannya tak lain adalah sistem kapitalisme dan liberalisme yang selama ini dianut sekaligus dielu-elukan oleh para penganutnya.

Benar adanya bahwa sistem liberalisme pernah menjadi ikon sistem ekonomi dunia pada 1980-an. Faisal Basri, seorang pakar ekonomi Indonesia, menyatakan bahwa beberapa tahun belakangan ini di negara maju, lalu lintas modal bergerak secara bebas dan praktis tanpa adanya batasan. Dan, negara-negara berkembang pun mulai banyak mengikuti

jejak liberalisme dalam lalu lintas modal itu. Gambaran lalu lintas modal yang bergerak dalam sistem liberalisme ekonomi dapat dilihat dari peredaran uang dan instrumen keuangan lainnya yang bukan lagi sekadar sebagai penopang sektor riil, melainkan telah menjelma sebagai komoditas perdagangan. Lebih dari itu, uang kini ibarat hewan yang “diternakkan” dan “beranak pinak”, berlipat ganda dalam waktu singkat. Alhasil, produk keuangan dengan berbagai macam turunannya menghasilkan ekspansi kapitalisme dunia yang bersifat semu.

Terbuktinya kegagalan sistem kapitalisme ini mengharuskan terjadinya perombakan sistem moneter dan finansial. Perombakan sistem ekonomi yang diinginkan ke depan adalah sistem keuangan dan moneter yang mampu tahan banting dalam terpaan badai krisis dalam rangka menghapuskan kemiskinan dan krisis ekonomi di dunia. Sampai saat ini, dalam sejarah sistem perekonomian dunia, tercatat telah terjadi pergantian sistem ekonomi berkali-kali. Kita mengenal sistem ekonomi klasik yang diusung oleh Adam Smith, demikian juga sistem sosialis yang digunakan beberapa negara komunis, sampai kapitalis. Nah, dalam konteks ini, bagaimana sebenarnya peluang sistem ekonomi Islam?

Peluang Sistem Ekonomi Syariah

Saat ini sistem ekonomi Islam telah digandrungi oleh berbagai negara di belahan dunia. Tidak hanya negara Islam atau negara berbasis Islam yang telah menggunakannya sebagai sistem alternatif, tetapi juga negara sekuler di belahan benua Eropa dan Amerika. Sebagai sistem ekonomi yang berbasis etika dan

bersistem nonribawi, tampaknya ekonomi syariah ibarat “gadis manis” yang siap dipinang untuk menggantikan sistem ekonomi konvensional saat ini. Ungkapan ini sesungguhnya bukan tanpa alasan sebab semua akar masalah penyebab terjadinya krisis moneter dan finansial yang terjadi saat ini sesungguhnya dapat terobati dengan sistem ekonomi syariah.

Beberapa akar masalah terjadinya krisis yang bertentangan dengan ekonomi syariah dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal.

Pertama, spekulasi dalam sistem ekonomi yang dilakukan dalam melakukan kredit perumahan yang sesungguhnya tidak sanggup dibayar (*subprime mortgage*) di Amerika adalah musuh besar dalam sistem ekonomi Islam. Pemberian kredit dan sekuritisasi terhadap jaminan keuangan haruslah berdasarkan kelayakan dan kemampuan riil dari nasabah. Secara tegas, ekonomi Islam melarang tindakan ekonomi yang bersifat spekulatif.

Kedua, sistem keuangan Islam yang tidak berbasiskan sektor riil adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh sistem liberalisme saat ini. Secara tegas dinyatakan bahwa sistem keuangan dalam ekonomi Islam tidak menjadi bahan komoditas.

Dalam konsep ekonomi Islam terdapat beberapa fungsi uang. *Pertama*, uang berfungsi sebagai *qiwam ad-dunya*, yakni uang sebagai alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya. Dalam fungsi ini, uang tidak memiliki nilai tersendiri, tetapi sebagai alat untuk menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang lain.

Kedua, uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain dan juga tujuan-tujuan tertentu. Fungsi ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai alat pertukaran barang. Dalam konteks ini uang dapat membeli barang, tetapi barang tidak dapat membeli uang. Maka, hukum jual-beli uang adalah termasuk dalam kategori riba. Larangan terhadap jual-beli uang karena dapat membuka peluang untuk melakukan praktik *kanz al-mal* (penimbunan uang).

Alasan Ekonomi Islam sebagai Pilihan Sistem

Setidaknya ada tiga alasan ekonomi Islam sebagai pilihan utama sistem ekonomi dunia.

Pertama, sistem ekonomi Islam itu mampu mengantisipasi krisis ekonomi dunia. Jika melihat krisis saat ini, sesungguhnya penyebabnya adalah karena negara-negara banyak menjalankan pelbagai larangan yang ada dalam ekonomi syariah. Hal itulah yang menjadikan sistem konvensional yang sarat ribawi sudah terbukti kegagalannya. Akhirnya, ekonomi syariah pun diyakini dapat menggiring perekonomian dunia menuju terciptanya keamanan dan keadilan masyarakat.¹

Dalam konteks global, misalnya, lembaga keuangan yang berbasis Islam relatif stabil. Sebut saja lembaga keuangan di Malaysia, Pakistan dan negara-negara Teluk. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan kapitalis, seperti lembaga keuangan Lehman Brothers di Amerika Serikat. Ke-

¹ Pernyataan Nazrin Syah (Duta Pusat Keuangan Syariah Malaysia (MIFC)) dalam "Oman Islamic Economic Forum 2013". Harian *Republika*, Rabu/8 Mei 2013, hlm. 15.

beradaannya menjadi terpuruk dan tenggelam dalam jurang krisis pada saat badai bernama *subprime mortgage*.

Pasca-terjadinya *subprime mortgage*, tak ada satu pun di antara negara-negara maju di dunia yang luput dari pergolakan krisis keuangan global tersebut. Pascabadai *subprime mortgage* itu, pertumbuhan ekonomi AS jatuh ke level minus 2,51%. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis juga turun masing-masing menjadi minus 4,1%, minus 3,8%, dan minus 3,2%. Begitu juga ketika terjadi krisis keuangan yang melanda Yunani yang pada akhirnya harus di-*bailout* Uni Eropa. Daya imun *islamic finance* tetap teruji. Dengan kinerja keuangan Islam seperti itu di level global, sekarang ini beberapa negara maju banyak yang mengadopsi sistem keuangan Islam. Jadi, tidak hanya di negara-negara Islam saja *islamic finance* bisa tumbuh subur. Maka dari itu, Crane et al. (1993) setelah meneliti kasus pertanian yang hampir lumpuh di AS lantaran terkena dampak krisis 1980-an merekomendasikan agar lembaga keuangan AS mengadopsi sistem keuangan Islam secara struktural ke sistem keuangan AS, yaitu memanfaatkan instrumen *profit and loss sharing (PLS)* dalam bentuk ekuitas eksternal.² Demikian juga dalam lingkup nasional, bank syariah di Indonesia mampu bertahan dalam dua kali krisis moneter, yakni pada 1998 dan 2008 lalu.

² Muhtadi Ridwan, *Bisakah Kekuatan Keuangan Syariah Menjadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional? (Memanfaatkan Daya Imun Islamic Finance dalam Krisis Global)*, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kamis, 3 November 2011.

Untuk menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai alternatif perombakan sistem ekonomi dunia, langkah utama yang harus dilakukan adalah menjaga prinsip kesyariahan secara murni dan konsisten. Prinsip bebas *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (*gambling*), dan ribawi dalam ekonomi syariah adalah sebuah kemutlakan. Konsistensi ini menjadi sangat penting untuk dijaga secara hati-hati. Karena jika tidak dijaga secara hati-hati, hal ini justru akan menodai prinsip Islam itu sendiri dan akan berdampak pada keengganan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Jika masyarakat sudah enggan pada ekonomi syariah, kesan yang diterima masyarakat pun sama saja dengan ekonomi konvensional. Produk ekonomi syariah yang tersebar dalam berbagai produk akad (kontrak) itu harus dijaga dari rembesan-rembesan *gharar*, *maysir*, dan unsur ribawi. Maka dari itu, tak jarang untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi dan tuntutan pasar diharuskan adanya produk akad yang bisa mengakomodasi tanpa berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kedua, sistem ekonomi syariah lebih *profitable* (menjanjikan keuntungan). Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa sistem ekonomi syariah ternyata lebih menguntungkan secara ekonomi. Salah satu buktinya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Maher Hasan dan Jemma Dridi sebagaimana dikutip oleh M. Lutfi Hamidi yang menyatakan bahwa penelitian terhadap bank Islam dan bank konvensional dalam rentang waktu 2007–2010 di delapan negara (Bahrain, Yordania, Kuwait, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Turki,

dan Uni Emirat Arab) terkena dampak krisis. Hasilnya, kedua bank—baik bank Islam maupun konvensional—juga ikut terkena krisis. Namun, pengaruhnya berbeda. Ternyata, modal keuangan Islam yang secara intrinsik melarang transaksi bisnis yang bersifat spekulatif membantu mengurangi dampak krisis pada 2008.³

Ketiga, sistem ekonomi syariah lebih kebal dan berdaya tahan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab terdahulu, sistem ekonomi Islam lebih tahan. Ketahanan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada krisis 1998 adalah buktinya. Contoh konkret lainnya masih mengutip hasil penelitian yang sama bahwa aspek pembiayaan dan pertumbuhan aset selama 2008–2009 kinerja perbankan Islam masih lebih baik daripada bank konvensional serta lebih mendukung ke arah terciptanya stabilitas keuangan dan ekonomi.⁴ Hal ini adalah contoh konkret betapa dalam realitanya sistem ekonomi syariah lebih kebal dan berdaya tahan dibanding sistem ekonomi konvensional.

Keempat, sistem ekonomi Islam telah diakui oleh banyak kalangan, termasuk dari kalangan nonmuslim di dunia. Penggunaan sistem ekonomi Islam saat ini tidak hanya dimonopoli oleh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim saja, tetapi juga oleh negara-negara yang notabene adalah sekuler. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi ini sudah diakui kapabilitasnya. Inggris, misalnya, adalah

³ M. Lutfi Hamidi, *THE CRISIS: Krisis Mana Lagi Yang Engkau Dustakan?*, Cet. I, (Jakarta: Republika: 2012), hlm. 325–326.

⁴ *Ibid*, hlm. 326.

salah satu negara Eropa terdepan yang menggunakan sistem ekonomi Islam, bahkan pusat studi seperti Durham Islamic Finance Programme, School of Government and International Affairs, Durham University adalah rujukan pelatihan ekonomi Islam seluruh dunia.

Bahkan, Vatikan sebagai pusat umat Katolik juga menyerukan penggunaan obligasi syariah sebagai jaminan. Demikian juga Australia yang membuka kemungkinan regulasi berbasis pajak dan bisa mengakomodasi produk berbasis syariah, khususnya sukuk. AS melalui Deputy Menteri Keuangannya, Robert Kimmitt, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari produk-produk perbankan Islam.⁵

Demikianlah beberapa alasan sistem ekonomi Islam dapat menjadi pilihan utama sistem ekonomi dunia. Konsistensi dan perluasan cakupan ekonomi Islam akan memastikan sistem ini dipakai di seluruh dunia. Amin. Wallahualam. []

⁵ Lebih lanjut lihat M. Lutfi Hamidi, hlm. 326–327.



MENGHAPUS MONOPOLI: BELAJAR DARI KEBIJAKAN MADINAH

DISKUSI tentang monopoli tampaknya sangat penting untuk diketengahkan terkait fenomena cengkeraman perusahaan-perusahaan besar yang semakin memojokkan eksistensi toko-toko kecil. Lihat saja, toko-toko modern saat ini hampir semua berdiri di setiap sudut kota yang berdesak-desakan. Bahkan, saking ramainya, terkadang sampai mematikan eksistensi pedagang-pedagang kecil yang berada di sekitarnya.

Salah satu perkara monopoli pasar modern di antaranya adalah perihal PT Carrefour yang semakin memonopoli pasar di Indonesia.

Sebelumnya, baru saja kita “dihibur” oleh putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang secara tegas menyatakan bahwa Carrefour bersalah dalam melakukan akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa) pada akhir 2009 lalu. Dalam putusan Nomor 9/KPPU-L/2009 pada 3 November 2009, KPPU telah menghukum dan menyatakan Carrefour bersalah karena melakukan tindakan monopoli melalui akuisisi PT Alfa.

Dalam putusannya, KPPU memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Selain itu, KPPU juga menghukum PT Carrefour Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Akan tetapi, beberapa waktu kemudian kita justru dikagetkan oleh putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 17 Februari 2010 yang memenangkan Carrefour dalam upaya naik bandingnya terhadap putusan KPPU dalam dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melihat akuisisi yang dilakukan oleh PT Carrefour yang dapat berdampak pada monopolisasi dan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada akhirnya, putusan yang memenangkan PT Carrefour itu sungguh perlu mempertanyakan komitmen para hakim terhadap keberadaan masyarakat kelas bawah, khususnya para pedagang kecil-menengah. Sebab, semakin besarnya kepemilikan Carrefour pada pasar akan menyebabkannya semakin memiliki kekuatan dalam memonopolisasi pasar di Indonesia.

Dampak Negatif Carrefour

Pengakuisisian PT Carrefour terhadap PT Alfa tentu akan berdampak negatif karena dapat mempertegas kesempatan PT

Carrefour untuk melakukan monopoli. Hasil penelitian KPPU menunjukkan beberapa sisi negatifnya. *Pertama*, kekuatan monopoli dengan kekuatan *market* Carrefour sebenarnya sangat kentara sebelum mengakuisisi Alfa. Jadi, logikanya, kekuatan monopoli PT Carrefour akan semakin terasa jika melakukan akuisisi Alfa. Kekuatan pasar Carrefour semakin meningkat setelah mengakuisisi Alfa sebagaimana terlihat pada perubahan pangsa pasarnya yang mengakibatkan berkurangnya persaingan di pasar. Hal ini sebagaimana terlihat pada meningkatnya ukuran konsentrasi pasar.

Kedua, tidak hanya itu, peningkatan *market power* PT Carrefour pasca-akuisisi Alfa terbukti disalahgunakan oleh Carrefour dengan menekan pemasok melalui berbagai ketentuan *trading terms* yang merugikan, baik bagi pemasok Carrefour maupun pemasok eks-Alfa. Tingginya *barrier to entry* (penghalangan pelaku usaha lain untuk masuk pasar) menyebabkan perilaku Carrefour sulit untuk dikoreksi melalui mekanisme pasar. Hal ini terlihat juga dari perilaku Carrefour tersebut kemudian diikuti oleh pesaing-pesaing lainnya sehingga mengakibatkan para pemasok semakin tertekan.

Ketiga, dalam jangka panjang, perilaku PT Carrefour tersebut tidak hanya merugikan pemasok, tetapi juga berakibat pada kerugian konsumen karena konsumen akan sulit mendapatkan harga barang yang kompetitif. *Keempat*, perilaku Carrefour tersebut merupakan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan sehingga melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukannya terhadap Alfa. *Kelima*,

akuisisi yang dilakukan Carrefour terhadap Alfa melanggar Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

Dampak terhadap Pelaku Pasar Tradisional

Yang terpenting dari itu semua adalah bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPU, pasar tradisional merasa sangat terganggu dengan keberadaan PT Carrefour. Di Jakarta, misalnya, para pedagang sembako dari tahun ke tahun mengalami penurunan omzet selama kehadiran PT Carrefour. Hal ini juga disebabkan karakteristik pasar tradisional yang pengelolaannya tidak profesional (tidak dikelola dengan baik oleh pengelola pasar), kemudian pola hidup masyarakat yang selalu mencari tempat belanja yang lebih nyaman. Toko-toko modern seperti Carrefour membuka gerai dengan lokasi yang nyaman, sejuk, dan bersih. Bahkan, ironisnya, ada harga yang lebih murah di Carrefour ketimbang di pasar tradisional sehingga pedagang pun ada yang membeli barang di Carrefour untuk kemudian dijual kembali di pasar tradisional.

Tentu kondisi ini menjadikan persaingan semakin timpang, tidak “seimbang” antara Carrefour dan pasar tradisional. Maka, sudah menjadi pemandangan umum bahwa konsumen menengah ke atas kebanyakan berbelanja di pasar modern, sedangkan mayoritas konsumen kalangan menengah ke bawah akan lari ke pasar tradisional.

Sampai sini, jelaslah betapa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan PT Carrefour telah “menyesakkan dada” masyarakat, terutama pedagang di pasar

tradisional. Tentu dalam hal ini bukan hanya PT Carrefour yang satu-satunya melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam beberapa sumber data disebutkan bahwa pertumbuhan pasar modern yang dimiliki modal asing semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada pasar *hypermarket*, misalnya, telah terjadi peningkatan jumlah yang cukup besar, dari 105 toko (2006) menjadi 121 toko (2007). Demikian juga supermarket, ekspansi supermarket sangat bombastis. Pada 2006 supermarket mempunyai gerai 1.311 dan pada 2007 menjadi 1.379. Demikian juga dengan perkembangan minimarket, dari 7.356 pada 2006 menjadi 8.889 pada 2007.

Melihat fenomena ini, sungguh peran negara menjadi sebuah keniscayaan untuk segera direvitalisasi. KPPU yang statusnya sebagai “perwakilan negara” untuk mengawasi perilaku monopoli harus mendapatkan porsi yang luas sehingga ruang gerak pengawasan semakin signifikan. Tindak monopoli merupakan perilaku terlarang yang dapat mendistorsi pasar yang selanjutnya merugikan pelaku pasar, lebih-lebih konsumen.

Islam sangat jelas melarang tindak monopoli yang terjadi di sebuah pasar karena ekonomi Islam berasaskan sistem distribusi sehingga ekonomi tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, ... *agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu sekalian* (QS Al-Hasyr [59]: 7). Dalam aplikasinya, Rasulullah Saw. dalam pemerintahannya juga membentuk

lembaga pengawas pasar khusus yang disebut dengan *al-Hisbah*. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap tindak monopoli dan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di pasar.¹

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa peran negara menjadi semakin penting dalam rangka mengawasi eksistensi pasar tradisional terhadap serbuan pasar modern. Ekspansi besar-besaran pasar modern seperti PT Carrefour dan sejenisnya seharusnya tidak melupakan peran negara. Harus diakui bahwa hingga saat ini negara tidak serius dalam membela kepentingan rakyat dan pelaku pasar tradisional. Indikasi ini jelas terlihat dengan tidak adanya kebijakan setingkat UU yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha tradisional. Pengaturan pasar tradisional diserahkan kepada pemerintah daerah, tak heran jika kongkalikong pemerintah daerah dan pihak setempat dengan mudah terjadi. Harusnya, pengaturan dan kebijakan pasar modern dan pasar tradisional diatur secara tegas dan jelas setingkat UU. Tanpa melakukan ini, pemerintah sungguh telah mengukuhkan dominasi pelaku usaha modern di negeri ini dan menjadikan rakyat hanya sebagai penonton di negeri sendiri.

Dalam kebijakannya sebagai kepala negara, Rasulullah melakukan kebijakan ekonomi dengan cara menghapus hege-

¹ Rasulullah Saw. adalah *muhtasib* (pengawas) pertama. Beliaulah yang memimpin langsung inspeksi ke pasar. Setelah tugas-tugasnya semakin padat, Rasulullah lalu menyerahkan tugas mengawasi pasar itu kepada Sa'id bin al-'Ashib Umayyah di Mekah dan Umar bin Khattab di Madinah. Lihat Muhammad Akram Khan, *Al-Hisbah dan Ekonomi Islam*, Prolog, Bin Taymiah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. xi.

moni pasar yang telah lama mendominasi pasar di Madinah. Sesaat setelah tiba di Madinah pada peristiwa hijrah, Rasulullah langsung mendirikan pasar sebagai tanda penghapusan terhadap hegemoni ekonomi yang tidak islami.

Pasca-berdirinya pasar Madinah, Rasulullah lalu membuat berbagai aturan-aturan yang terdapat pada fikih muamalah yang kesemuanya itu untuk menjaga agar pasar berorientasi kepada pemihakan masyarakat secara luas. Rasulullah sangat melarang terjadinya monopoli pasar. Beliau melarang, misalnya, memojokkan atau mematikan pelaku usaha yang bermodal kecil lantaran kalah bersaing dengan pelaku usaha yang bermodal besar.

Kebijakan ekonomi berupa penghapusan monopoli yang diambil Rasulullah Saw. itu dikarenakan adanya ketidakadilan kondisi pasar di antara para pengusaha. Maka dari itu, hadis-hadis Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan monopoli seperti *ihthikar*, *talaqq rukban*, *ta'alluq* adalah dalam rangka menghapus praktik monopoli yang sedang menggurita saat itu. Pada konteks inilah kebijakan ekonomi kita hendaknya dapat mencontoh Rasulullah Saw. Wallahualam. []



**Etika Bisnis
dalam
Mengelola
Perusahaan**



ETIKA BISNIS DI PERBANKAN

HIRUK pikuk kasus penggelontoran dana talangan (*bail-out*) Bank Century belum juga berakhir hingga detik ini. Bahkan, kasus ini telah menjaral ke ranah politik tingkat tinggi. Tak tanggung-tanggung, Wakil Presiden juga terjerat perkara yang sudah diperiksa oleh panitia khusus hak angket DPR ini. Penggelontoran dana talangan sebanyak Rp6,7 triliun ini disinyalir dilakukan tanpa dasar yang kuat secara hukum. Tak hanya itu, pemberian dana itu juga tercium kuat mengalir untuk kepentingan politik tertentu dengan menggunakan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan *bailout*.

Terlepas dari pandangan politik dan hukum, yang jelas kasus Bank Century adalah satu di antara ribuan kasus bank yang melanggar nilai-nilai moral atau yang disebut dengan *moral hazard*. Bahkan, kasus ini bukanlah hal yang baru dalam dunia perbankan kita. Tentu kita masih ingat dengan kasus perbankan yang sangat dahsyat lewat modus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp600 triliun pada 1998. Kasus perbankan superdahsyat itu tidak hanya merugikan

sendi-sendi perekonomian kita dalam rentang yang panjang, tetapi juga menjadikan negeri ini terikat dengan kepentingan asing dalam jangka waktu yang cukup lama.

Ribuan kasus terkait dengan *moral hazard* dalam dunia perbankan Indonesia. Sampai-sampai, program dana bergulir untuk kelompok kurang mampu dan daerah tertinggal seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan Kredit Investasi Kecil (KIK) yang disponsori oleh pemerintah menyisakan kredit macet dalam skala yang masif. Inilah yang menjadi malapetaka kondisi perbankan kita sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa yang dimaksud dengan *moral hazard* itu sendiri?

Secara sederhana, *moral hazard* dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bankir. Nilai-nilai moral ini tidak hanya terpaku menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melanggar “ketentuan-ketentuan nurani” seorang manusia yang menjalankan amanah.

Dalam dunia perbankan, secara teoretis fungsi bank sangatlah mulia, yakni sebagai lembaga intermediasi dana dari orang yang mempunyai *surplus of fund* (kelebihan dana) kepada pihak yang *lack of fund* (kekurangan dana). Lebih dari itu, idealnya bank berfungsi untuk meningkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Fungsi ini jelas temaktub dalam pasal 1 butir 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merumuskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan me-

nyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”¹

Perbankan dalam Islam

Jika kita memperhatikan tugas perbankan sebagai mediator antara orang yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*lack of fund*), sungguh tugas ini telah tersirat dalam Al-Quran. Bahwa orang yang mempunyai kelebihan dana dan kekurangan dana adalah sunatullah yang membuat sistem hidup manusia.

Al-Quran menyebutkan bahwa kaya-miskin adalah cara Tuhan untuk membuat sebuah sistem dalam kehidupan. Keduanya merupakan perangkat dari sistem itu sendiri. Ketiadaan yang satu akan menafikan yang lainnya. Dengan bahasa sederhana, tidak akan ada orang kaya tanpa orang miskin, begitu juga sebaliknya, orang miskin membutuhkan orang kaya sebagai “sumber rezekinya”. Allah berfirman, *Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain* (QS Az-Zukhruf [43]: 32).

Ayat di atas menyiratkan kepada kita bahwa perlu diciptakan sistem tersendiri dalam menjembatani orang yang kaya dan orang miskin untuk menciptakan keharmonisan dan ke-

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

makmuran dunia. Dengan kata lain, Allah memberi sinyalemen kepada manusia agar membuat sistem intermediasi untuk menghubungkan orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, demi terciptanya sistem keuangan manusia.

Asas Ta'awun (Kerja Sama)

Dalam Islam, Allah juga memberi seperangkat alat kontrak yang dapat dilakukan manusia dalam menciptakan sistem keuangan tersebut. Sistem kontrak itulah yang kelak disebut sebagai fikih muamalah yang berbasis kerja sama, seperti *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan sistem bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama bisnis dengan sistem bagi hasil), *muzara'ah* (kerja sama bisnis dalam bidang pertanian), dan seterusnya. Yang ingin ditegaskan dalam tulisan ini adalah pada intinya semua jenis kontrak dalam Islam berlandaskan dua hal penting sebagai dasar berlakunya kontrak secara teknis, yakni saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerja sama (*musyarakah*). Sungguh, inilah sistem yang dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi sistem perbankan yang dipenuhi *moral hazard*. Mari kita telaah secara cermat dua landasan kontrak dalam Islam di atas.

Pertama, landasan kontrak dalam Islam dilandasi roh kerja sama (*ta'awun*). Landasan ini akan menjadikan pelaku bank bekerja tanpa *interest* (kepentingan) untuk merugikan orang lain. Lebih dari itu, kontrak yang dilakukan tentu bukan bermotif *capital oriented* (orientasi memburu untung) semata,

tetapi lebih pada saling membantu dengan melakukan pemberdayaan nasabah sehingga mencapai kebahagiaan bersama. Inilah sesungguhnya yang sangat kontradiktif dengan “ideologi” perbankan yang bersumber pada nilai kapitalisme yang berlandaskan keuntungan *an sich*. Maka, tak heran jika dana simpanan ataupun kucuran dana yang diberikan bank kepada nasabah hanya didasarkan kepada keuntungan kapital saja, tidak peduli apakah nasabah yang meminjam uang berhasil menggunakan dana yang diberikan atau tidak, yang penting bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan.

Kedua, ciri khusus kontrak dalam Islam adalah didasarkan atas prinsip kerja sama. Prinsip ini menjadikan hubungan kontrak antara dua belah pihak pada posisi yang sejajar dan adil. Disebut sejajar sebab di antara kedua belah pihak tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Justru, jika dikaitkan dengan landasan kontrak dengan prinsip *ta’awun*, kedua belah pihak justru saling membantu. Landasan ini akan menjadikan kontrak menjadi adil dan *fair*. Sebab, keberhasilan satu pihak menjadi keberhasilan pihak lain, sedangkan kegagalan satu pihak menjadi kegagalan bersama.

Jika prinsip ini digunakan secara utuh, secara otomatis akan dapat menghapuskan *moral hazard* di antara para bankir dan nasabah. Pihak bank mempunyai tanggung jawab dan berkepentingan akan keberhasilan dana yang dikucurkan kepada pihak nasabah sebab keuntungan pihak bank berasal dari keberhasilan nasabah dengan pola bagi hasil. Begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks ini, jika memimpikan bank yang bebas dari praktik-praktik penipuan, sistem kontrak Islam adalah jawabannya. Tentu konsep ini tidak hanya dalam tataran teoretis saja, tetapi harus dijalankan secara utuh, tidak setengah-setengah atau malah dijadikan sebagai simbol belaka. Masih banyak kita temukan dalam perbankan Islam yang hanya mengeksploitasi nama syariah sebagai *branding* saja, tetapi dalam pelaksanaannya tak jauh beda dengan sistem bank konvensional, alias ganti baju saja.

Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Dunia Perbankan

Sebagaimana telah diungkap dalam bab-bab sebelumnya, nilai-nilai Islam menyatu dalam setiap gerak-gerik kehidupan, bahkan tidak sedetik pun kita pantas melupakan zikir kepada Allah. Dengan demikian, nilai-nilai Islam juga seyogianya masuk dalam aktivitas bisnis di perbankan.

Nilai-nilai Islam terdapat pada prinsip profesionalisme, administrasi yang rapi, sistem pengawasan yang baik, serta manajemen perusahaan. Selain itu, nilai-nilai Islam juga hendaknya dilakukan secara informal untuk mencapai substansi berbisnis itu sendiri.

Harus dipertegas bahwa dunia bisnis seperti di perbankan tidak hanya dipahami sebagai tempat atau entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai tempat atau entitas persaudaraan dan berbagi antarsesama. Hal inilah yang membedakan cara pandang terhadap dunia bisnis dalam Islam dengan dunia bisnis selain Islam. Sehingga, di mana pun dan kapan pun nilai-nilai Islam harus tetap berada di sisi setiap pelaku usaha.

Untuk mengasah serta menyegarkan nilai-nilai Islam itu, hendaknya semua pihak dapat terlibat dalam bisnis tersebut secara total, terutama para pemimpin bank yang dipercaya sebagai panutan. Sebagai pemimpin (pada setiap level tentunya) sebuah perusahaan, hendaknya ia melakukan pekerjaan dengan menunjukkan tingkat integritas yang tinggi sehingga para karyawannya sampai tukang sapu sekalipun akan mudah meniru dan mengikuti gaya kerjanya.

Selain itu, hubungan antara atasan dan bawahan hendaknya dilakukan secara penuh kekeluargaan. Berbagi (*sharing*) atau pertemuan (rapat) hendaknya tidak melulu membicarakan untung-rugi atau hal lain yang terkait dengan perusahaan, tetapi juga *sharing* tentang kondisi kehidupan, ekonomi, dan kemasyarakatan layaknya keluarga sendiri. Sehingga, spirit *ukhuwah* (persaudaraan) dan harmonitas di antara atasan dan bawahan pun akan tercipta dan sangat terasa.

Berbagai cara untuk mengasah nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis dapat dilakukan dengan melakukan hal yang sifatnya kecil-kecil, misalnya dengan menegakkan disiplin shalat wajib dan juga shalat sunah. Jika ada sebuah kantor asuransi syariah yang melakukan shalat Dhuha secara bersama setiap hari sekaligus diselingi dengan tausiah tentu sangat ideal. Isi tausiah hendaknya membicarakan penekanan terhadap nilai-nilai kejujuran, kesederhaan, kerja keras, serta hal-hal yang dianggap penting oleh perusahaan. Dengan begitu, insya Allah perusahaan itu tidak hanya dikenal masyarakatnya sebagai perusahaan yang hanya memburu untung saja, tetapi juga bisa dijadikan teladan bagi perusahaan-perusahaan lain.

Banyak sekali sebenarnya bentuk dan cara untuk mengasah nilai-nilai Islam agar tetap menemani dan mengawasi aktivitas bisnis seperti di dunia perbankan. Dunia bisnis yang tetap disinari oleh cahaya keislaman akan jauh dari praktik-praktik penipuan seperti yang kini banyak terjadi. Tidak hanya itu, entitas bisnis juga akan memperoleh keuntungan sekaligus kebahagiaan dalam kehidupan. Wallahualam. []



LARANGAN *GHARAR*: MEWASPADAI TRANSAKSI DERIVATIF

KITA pernah tersentak dengan adanya berita miring tentang salah satu bank syariah yang melakukan transaksi perbankan terlarang sekitar 2008 lalu. Salah satu Unit Usaha Syariah (UUS), tepatnya UUS Bank Danamon melakukan transaksi derivatif yang jelas-jelas bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Apa pasalnya? UUS Bank Danamon disinyalir terlibat dalam kepemilikan produk derivatif yang berunsur spekulatif.

Secara resmi, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) membenarkan bahwa UUS Bank Danamon itu terlibat dalam kepemilikan produk derivatif yang berunsur spekulatif itu. Namun, pihak Bank Danamon yang merupakan “bank induk” pun membantah dengan mengatakan bahwa benar nasabah yang masih bermasalah itu sebelumnya memakai rekening unit usaha syariah untuk bertransaksi derivatif, tetapi bukan unit syariah yang mengeluarkan produk derivatifnya, melainkan bank induknya.

Terlepas dari pro-kontra kasus ini, yang pasti produk derivatif yang bersifat spekulatif dan selalu disebut “setannya riba” itu telah bersentuhan dengan perbankan syariah. Paling tidak, hal ini menjadikan kewaspadaan penuh bagi seluruh industri syariah untuk lebih memperhatikan sungguh-sungguh perjalanan perbankan syariah. Betapa sangat tercorengnya harga diri bank syariah jika transaksi tersebut benar terjadi, padahal selama ini transaksi syariah dianggap bebas dari unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*).

Banyak pendapat para ahli hukum Islam tentang hukum transaksi jenis ini, bagaimana sesungguhnya transaksi derivatif dalam dunia perbankan? Unsur apa yang disebut spekulatif dan menjadi faktor keharamannya? Tulisan ini akan mencoba menguraikan transaksi derivatif yang dilihat dari ekonomi Islam.

Sekilas tentang Transaksi Derivatif

Produk derivatif merupakan satu bentuk inovasi dalam bisnis perbankan dan keuangan. Istilah derivatif sendiri adalah istilah yang generik untuk sejumlah instrumen dalam bidang keuangan yang juga menunjuk pada instrumen utang. Tidak mudah untuk mendefinisikan transaksi ini secara terperinci. Banyak definisi yang dikeluarkan para ahli ekonomi untuk mendefinisikannya. Secara umum, derivatif dapat diartikan sebagai sebuah instrumen keuangan yang nilainya didasarkan pada nilai dari aktiva, instrumen, atau komoditas yang lain. Dengan kata lain, derivatif hanya ada jika aktiva, instrumen, atau komoditas lain sebagai instrumen utamanya ada.

Derivatif dalam keuangan adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan, atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau bisa juga disebut sebagai produk turunan dari hasil perdagangan atau penukaran secara fisik suatu aset. Pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai pada saat yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.

Biasanya, derivatif digunakan oleh manajemen investasi/ manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan, serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, dan nilai tukar valuta asing, tanpa memengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya (*underlying*).

Pandangan Islam terhadap Transaksi Derivatif

Dalam ekonomi Islam, suatu transaksi harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin terjadinya transaksi yang bebas dari *MAGHRIB*: *maysir* (*gambling*), *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *batil*. Selain itu, transaksi bisnis hanya dapat dilakukan berdasarkan pada prinsip saling suka (*ar-ridha*). Dalam hal uang, ekonomi Islam hanya memosisikan sebagai alat tukar dan ukuran nilai dari sebuah barang saja. Secara lebih tegas, ekonomi Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas.

Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak mengenal keuntungan yang berdasarkan untung-untungan. Karena, untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan besar usahanya, setiap

orang dituntut untuk bekerja keras. Dari sini, prinsip dalam ekonomi Islam bisa dipahami sebagai prinsip yang tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*) sebab keuntungan dalam sebuah kegiatan bisnis terkait dengan kerja keras dan risiko dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, juga terdapat kaidah yang cukup populer, yakni *al-ghunmu bil al-ghurmi* (profit itu muncul bersama risiko) dan *wa al-kharaj bi ad-dhaman* (dan hasil usaha itu muncul bersama biaya).

Prinsip bebas dari *gharar* (ketidakpastian) dalam ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi di satu pihak dan kerugian di pihak lain. Pelaku bisnis dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu, asas keterbukaan dan kebenaran menjadi syarat mutlak dalam transaksi ekonomi Islam. Untuk menghindari kezaliman, ekonomi Islam melarang transaksi yang menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, melarang menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad, serta secara tegas melarang melakukan distorsi harga dengan melakukan rekayasa permintaan (*najasy*), rekayasa dalam melakukan penawaran (*ihkitar*), dan suap-menyuap (*risywah*).

Dalam konteks transaksi derivatif, transaksi keuangan haruslah bersamaan dengan sektor riil sebagaimana konsep uang dalam Islam. Sektor riil direpresentasikan dengan uang. Dengan kata lain, uang merupakan representasi dari nilai sek-

tor riil yang ada. Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan nilai benda yang dimiliki. Nah, hal inilah yang bertentangan dengan transaksi derivatif sebab transaksi dilakukan hanya di atas kertas tanpa jelas sektor riil yang direpresentasikannya dan kepemilikan atas barang tersebut secara penuh. Kasus instrumen derivatif banyak dilakukan tanpa diikuti penyerahan komoditas sebagai objek transaksi. Bahkan, transaksi derivatif hampir tidak melibatkan penyampaian atau pengiriman *underlying asset* (aset yang mendasarinya) di antara kedua belah pihak, tetapi hanya selisih harganya.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mensyaratkan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi harus berdasarkan kepemilikan yang sempurna (*milk al-tam*). Jika transaksi dilakukan bukan berdasarkan atas barang yang tidak dimilikinya secara jelas, hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, *“Tidak halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual-beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual-beli, tidak pula keuntungan dari jual-beli barang yang tidak berada dalam jaminannya, serta jual-beli barang yang tidak ada padamu”* (HR Abu Dawud).

Ini salah satu pilar ekonomi Islam yang mensyaratkan kejelasan dalam setiap transaksi. Kejelasan diperuntukkan agar terhindar dari sifat transaksi yang bersifat untung-untungan yang dipersamakan dengan perjudian (*maysir*).

Selain itu, unsur ketidakjelasan di sini sangat kentara dari sifat transaksi derivatif yang mirip dengan judi yang berdasarkan pada keberuntungan. Jika transaksi barang yang menjadi objeknya, yang ditransfer hanyalah selisih harga alias

'*margin trading*'. Hal ini jelas sangat berbeda jika konfigurasi transaksinya adalah kontrak islami yang mewajibkan adanya penyerahan *underlying asset* secara riil dan bukannya formalitas atau kemasan finansial belaka.

Kasus Bank Danamon Syariah yang bersentuhan dengan transaksi derivatif harus dijadikan sebagai pembelajaran sekaligus pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mengawal lebih ketat perjalanan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kasus ini muncul tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, perlu kerja sama dan sinergi dari seluruh *stakeholders* perbankan syariah dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah yang lebih baik ke depan. Wallahualam. []



KARTEL DALAM BISNIS: LARANGAN TEGAS RASULULLAH SAW.

DUNIA persaingan usaha di Indonesia dihebohkan oleh putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng. Dalam putusannya, KPPU menghukum dua puluh perusahaan minyak goreng yang terlibat perjanjian kartel. Sebagaimana diketahui bersama, KPPU adalah komisi khusus yang bertugas mengawasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹

Perkara kartel minyak goreng adalah perkara yang diperiksa berdasarkan hak inisiatif KPPU. KPPU telah lama memeriksa perkara ini. Perkara ini telah dimonitor sejak 2007 sebab minyak goreng adalah salah satu produk yang dianggap strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Salah satu indikator kuat yang dijadikan dasar KPPU melakukan *monitoring*

¹ Sebagian besar tulisan ini adalah tulisan penulis dalam Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya) di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 64–69.

adalah terdapat jarak harga yang cukup jauh antara harga Crude Palm Oil (CPO) yang relatif turun dan harga minyak yang justru naik dan tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia. Sebanyak 70% di antaranya diekspor dan 30% lainnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Lebih dari 80% CPO adalah serapan bahan baku minyak goreng. Logikanya, negara yang berpenghasilan CPO “berlebih” seharusnya bisa membanjiri pasar domestik, tetapi mengapa harga minyak goreng menjadi mahal yang tentunya sangat membebani rakyat? Bahkan, menurut mekanisme pasar yang proporsional, jika bahan bakunya mempunyai kontribusi lebih dari 60% saja, harga produknya dapat diturunkan.

Dari asumsi sederhana itu, KPPU melakukan pemeriksaan awal, lanjutan, dan sejumlah prosedur, baik yang terkait dengan struktur pasar, perilaku, maupun kinerja terhadap kasus ini.

Dari hasil pemeriksaan, KPPU menemukan bahwa pasar bersifat oligopoli dan terdapat beberapa perusahaan yang menguasai sekaligus mengendalikan pasar, di antaranya perusahaan Wilmar, Musimas, Astra, dan Sinar Mas. Perlu diketahui, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya sebagai perusahaan pengolah CPO saja, tetapi juga memiliki kebun dan pabrik sehingga mempunyai pasar tersendiri.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang dinyatakan bersalah oleh KPPU menjadi berang sebab merasa dirugikan. Menurut mereka, KPPU tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menyatakan telah terjadi perjanjian oligopoli di

antara mereka sehingga dapat menetapkan harga minyak goreng. Bukti yang dibuat oleh KPPU sangat lemah sebab hanya berdasarkan alat bukti yang tidak langsung (*indirect evidence*).

Sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 64 (1) Perkom No. 1 Tahun 2006 junto Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, alat bukti yang sah dalam hukum acara persaingan usaha adalah alat-alat bukti pemeriksaan komisi yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Kedudukan *indirect evidence* hanya dapat digunakan sebagai bukti pendukung atau penguat salah satu bukti yang disebutkan dalam Perkom junto UU No. 5 Tahun 1999. Dalam kasus ini, *indirect evidence* digunakan untuk membuktikan adanya suatu perjanjian dengan melakukan analisis-analisis ekonomi yang secara ilmiah menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain bahwa memang terjadi sebuah pengaturan atau yang disebut dengan persekongkolan di antara pelaku usaha.

Monopoli dalam Perspektif Islam

Salah satu bagian dari hukum pasar (*ahkam as-suq*) yang diatur syariat Islam adalah larangan monopoli. Hukum pasar sebagian besar masih dalam bentuk norma-norma dasar, baik yang dituliskan dalam Al-Quran maupun perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw. Secara tegas, hukum antimonopoli dalam Islam yang bersifat norma (dasar) yang melarangnya memang belum ada dalam sub-sub atau pasal-pasal yang terperinci dan aplikatif. Namun, bahwa semua norma

yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha telah lengkap adanya.

Berkaitan dengan perkara kartel di atas, paling tidak ada dua larangan berkaitan dengan monopoli yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus kartel di atas. *Pertama*, hadis yang melarang mencegat para kafilah dan melarang orang kota menjualkan untuk orang desa (*talaq rukban*). *“Janganlah kamu sekalian mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa”*. Lalu, Nabi pun bertanya kepada Ibnu Abbas, *“Tahukah, apa maksud kata-kata tadi?”*, yakni *“Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan pula mencegat orang yang menjadi perantara baginya”* (HR Bukhari). *Kedua*, hadis yang menyatakan: *“Barang siapa yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan salah”* (HR Ahmad).

Kedua hadis di atas menggunakan redaksi *man ihtakara* yang berarti ‘barang siapa’, yang dapat menunjukkan banyak orang atau setiap orang. Dalam hal ini, redaksi *ihtakara* itu bersifat umum, yakni dapat tertuju pada satu orang yang biasa disebut dengan monopoli, atau bisa juga dilakukan oleh banyak orang atau biasa disebut oligopoli. Selanjutnya, redaksi *“untuk mendapatkan harga yang paling tinggi”* pada hadis di atas secara tidak langsung berarti ingin mengecoh orang Islam (konsumen), atau bahasa simpelnya, berarti tindakan yang bertujuan merugikan orang banyak. Hadis di atas dapat dipahami bahwa pengusaha yang terdiri atas satu atau beberapa orang untuk merugikan konsumen sehingga harga

barang dinaikkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka hukumnya termasuk dosa besar.

Dari hadis di atas tampak bahwa unsur-unsur kartel dalam versi hukum persaingan usaha Islam telah terpenuhi. Para ulama memberi penafsiran yang bervariasi terhadap barang yang dijadikan objek monopoli. Syafi'iyah dan Hanabilah, misalnya, berpendapat bahwa barang yang ditimbun adalah kebutuhan primer. Lebih luas dari pendapat keduanya, Abu Yusuf berpendapat bahwa barang yang dilarang adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemudaratan (kesulitan) bagi orang lain. Pendapat terakhir ini disepakati Hanabilah, termasuk sebagian ulama Malikiyah dan Ibnu Abidin Syaukani.

Kasus Kartel

Menganalisis kasus kartel yang diputuskan oleh KPPU, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kartel yang dimaksud UU No. 5 Tahun 1999 “senapas” dengan larangan monopoli dalam hukum Islam. Persoalan pembuktian yang menggunakan *indirect evidence* (bukti tidak langsung) merupakan hukum acara untuk pembuktian. Di sinilah terjadi perbedaan pendapat antara KPPU dan para pengusaha. KPPU mengatakan betapa sulitnya menemukan tentang pembuktian terjadinya perjanjian di antara pelaku usaha atau tidak. Dalam hal ini menggunakan *indirect evidence* dengan analisis ekonomi terhadap harga menjadi alternatif. Di sini KPPU berpegang pada bukti harga yang paralel di antara pelaku usaha minyak goreng. Sehingga, meskipun perjanjian sulit dibuktikan dengan hukum perdata (walaupun juga terdapat bukti komunikasi notulen [*commu-*

nication evidence] pertemuan produsen minyak goreng yang membahas harga, kapasitas produksi, dan struktur produksi pada 29 Februari 2008), dengan peralatan ilmu ekonomi dapat dijadikan bukti telah terjadinya kartel di antara pelaku usaha. Sedangkan di sisi lain, produsen tidak menerima *indirect evidence* sebagai alat bukti utama ketika tidak ditemukan *direct evidence*. Sebab, menurut pelaku usaha, *indirect evidence* hanya dapat memperkuat bukti *direct evidence*. Jika tidak ada *direct evidence*, *indirect evidence* pun tidak berarti.

Lalu, bagaimana hukum Islam melihat hal ini? Hadis yang melarang praktik monopoli di atas hadir dengan maksud agar para pengusaha tidak berbuat monopoli dalam menentukan harga produk secara semena-mena, baik yang dilakukan secara monopoli maupun oligopoli sehingga dapat merugikan konsumen. Yang terpenting dilihat di sini bukan soal terbukti-tidaknya terjadi perjanjian, melainkan pada pembuktian bahwa telah terjadinya monopoli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan penguasaan barang tersebut pelaku usaha dapat menaikkan harga yang tidak wajar sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Untuk melakukan analisis ekonomi terhadap hukum monopoli ini, hukum Islam menggunakan teori *maslahah* sebagai pisau analisisnya. Teori ini berarti bertujuan melihat tingkat kemaslahatan dan kemudaratan efek kasus yang terjadi. Dan, realitanya membuktikan bahwa terjadi kemafsadatan riil bagi masyarakat secara umum. Maka, berlakulah kaidah yang menyatakan *darul mafasid muqoddamun 'ala al-jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan).

Dengan demikian, *stressing point*-nya bukan pada terjadinya perjanjian, tetapi pada dampak kenaikan harga yang tidak wajar yang berimbas pada merugikan masyarakat banyak. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi *yuridu an yughliya* (keinginan mengelabui masyarakat dengan tujuan mendapatkan harga paling tinggi), dapat digunakan analisis harga di pasar dengan *tools* ekonomi. Jika asumsi harga dan ketersediaan CPO itu relatif stabil yang harusnya menjadikan harga minyak goreng stabil (tidak naik), tetapi kenyataannya justru sebaliknya (harga terus naik), kondisi ini sudah termasuk dalam unsur monopoli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah menghendaki adanya hubungan yang proporsional antara negara dan masyarakatnya (rakyat dan pengusaha). Di satu sisi, negara berkewajiban untuk memberi pasar bebas bagi para pengusaha untuk melakukan perdagangan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam satu tarikan napas, negara juga wajib menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan rakyatnya—terutama kebutuhan pokok—dari tindakan-tindakan yang monopolistik.

Ternyata, larangan Rasulullah Saw. terhadap perilaku kartel dalam perdagangan pada saat itu masih sangat relevan untuk dikontekskan saat ini. Selalu terjadi praktik kartel di dunia perdagangan yang menjadi ciri masyarakat Kota Mekah dan sekitarnya. Oleh karena itu, aturan kartel telah dibuat Rasulullah Saw. dalam rangka menjaga persaingan usaha di antara pelaku usaha dan menjaga kerugian yang diderita oleh konsumen. Wallahualam. []



BERIKHTIAR DALAM BISNIS: BUKAN MAKAN GAJI BUTA DARI MLM

SUNGGUH banyak orang yang mencari nafkah dengan harus bekerja keras sesuai dengan profesi yang digelutinya, mulai dari pekerja keras yang harus membanting tulang, memeras keringat siang-malam, sampai dengan pekerjaan yang cuma duduk di kursi empuk dan ruang ber-AC. Tentu setiap pekerjaan itu memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang berbeda. Seseorang yang bekerja di ruang ber-AC dan tempat duduk yang empuk tidak berarti lebih mudah dari seorang petani yang berpanas ria dan berpeluh keringat di tengah sawah-ladangnya. Sebab, pekerjaan untuk meraih posisi yang tinggi penuh dengan risiko yang tentu juga berbeda. Idealnya, hasil usaha (*income*) itu harus sepadan dengan jerih payah dan risiko yang dihadapinya.

Akan tetapi, jangan salah, saat ini ada pekerjaan yang hanya dengan berinvestasi justru akan menghasilkan gaji secara periodik yang sangat besar dan menggiurkan. Pekerjaan model ini terkait dengan model pekerjaan ala *multi-level*

marketing (MLM) dengan imbalan yang berlipat-lipat. Bayangkan saja, dengan berinvestasi Rp1.050.000,00, misalnya, seseorang akan mendapat Rp100 ribu per dua minggu dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah setiap bisnis MLM ini adalah bisnis yang haram?

Tentu jawabannya tidak semua. Sebab, prinsip bisnis Islam bersifat *wider mandate*, artinya semua jenis dagang boleh dilakukan selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dagang Islam. Kaidah *ushul* fikih menyatakan bahwa *al-ashlu fi al-asyya' al-Ibahah, hatta yadullu 'ala tahrimiha* (asal sesuatu adalah boleh kecuali terdapat larangan terhadapnya). Sama halnya dengan sistem bisnis MLM, boleh saja bisnis ini dilakukan selama produk dan sistem yang dibangun tidak mencederai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Secara sederhana, MLM adalah sistem pemasaran yang berjenjang dengan suatu organisasi. Distributor melaksanakan penjualan dengan cara yang berjenjang banyak dan bertingkat. Karenanya, bisnis ala MLM ini biasa disebut dengan *networking marketing*. Hal ini berarti semakin banyak anggota kelompok tersebut akan membentuk jaringan kerja (*network*) yang besar pula. Dengan kata lain, sistem ini merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran.

Adapun konsep dasar dan tujuan MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, kepada konsumen sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut dapat ditekan

(sangat minim), bahkan dapat mencapai titik nol. Sehingga, dalam bisnis ini tidak diperlukan biaya distribusi dan juga biaya promosi sebuah barang. Karenanya, dalam MLM ini terdapat unsur jasa. Jasa diperoleh jika seorang distributor yang menjual barang mendapatkan upah dari persentase harga barang. Tidak hanya itu, jika seseorang dapat menjual barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ia mendapatkan sejumlah bonus yang ditetapkan perusahaan.

MLM menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, akad atau kontrak model bisnis MLM ini adalah akad jual-beli. Namun, dalam beberapa hal nantinya dapat terjadi akad *ijarah* (upah-mengupah). Sistem jual-beli adalah sistem yang diharamkan dalam Islam. Dasar yang bisa digunakan adalah firman Allah dalam Al-Quran, *Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba* (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Bisnis MLM merupakan bisnis model baru yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh ajaran Islam adalah tidak melakukan *maysir* (*gambling*), *gharar* (ketidakjelasan), riba, dan batil.

Untuk melihat sebuah sistem bisnis terbebas dari unsur-unsur keharaman tersebut, secara garis besar dapat dilihat dari dua unsur, yakni unsur produk dan unsur sistem yang dijalankan. Unsur produk harus dapat dilihat dari dua unsur berikutnya, yakni kehalalannya dan kejelasannya. Dalam hal kehalalan produk, tentu kita dapat merujuk pada tuntunan

Al-Quran dan hadis, yakni produk yang bersih dari jenis-jenis barang yang haram atau barang yang tercampur dengan zat yang haram.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam model bisnis berjenjang ini. *Pertama*, kejelasan barang. Pertanyaannya, apakah bentuk produk yang diperjualbelikan secara berjenjang itu memang benar-benar ada? Jika benar-benar ada, apakah produk tersebut benar-benar barang yang bersifat komoditas yang memang akan dipasarkan? Hal ini penting dipertegas sebab sering kali terjadi MLM yang hanya “berkedok” sebuah barang yang memang ada dan halal secara zat, tetapi barang tersebut hanya sebagai “alasan atau kamufase” belaka untuk memainkan bisnis MLM. Misalnya produk pakaian, pulsa, atau bentuk lainnya yang notabene ada dan halal, tetapi penjualan produk tersebut bukan tujuannya, tetapi pendapatan bonus yang berlipat-lipat yang didapatkan dalam waktu yang ditentukan.

Sampai di sini, penting dipertegas bahwa MLM jenis seperti ini sungguh tidak lagi bertujuan untuk menjalankan misi MLM yang sesungguhnya, yakni melakukan penjualan secara berjenjang dan bertingkat sehingga terjual secara massif, serta dalam rangka efisiensi biaya distribusi dan promosi. Namun, penjualan barang hanya sebagai kedok penggandaan uang. Masih segar dalam ingatan kita bisnis MLM model PT Banyumas Mulia Abadi BMA di Kota Medan yang berkedok penjualan pakaian, ternyata melakukan praktik penggandaan uang yang meresahkan banyak orang dan akhirnya dibubarkan oleh pengadilan.

Kedua, sistem transaksi untuk mendapatkan bonus yang berlipat kehalalan sistem bisnis MLM harus berdasarkan sistem yang disahkan oleh prinsip akad syariah. Misalnya dalam hal akad jual-beli, maka rukun jual-beli mulai dari si penjual, si pembeli, akad, dan barangnya harus jelas. Tidak itu saja, akad yang dilakukan bukanlah akad yang bersyarat sehingga menimbulkan akad baru yang menjadikan akadnya tidak jelas. Dalam hukum Islam, jual-beli yang dilakukan dengan syarat tidak diperbolehkan jika penjual berpegang pada syaratnya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ingin membeli seorang budak perempuan dari istrinya, tetapi istrinya mensyaratkan jika ia menjual lagi budak tersebut, uang hasil penjualan diberikan kepada istrinya. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab berkata "*Jangan engkau lakukan itu karena terdapat syarat terhadap seseorang*" (Sunan al-Kubra, hadis dari Abdullah bin Mas'ud).

Dalam konteks perdagangan modern, saat ini jual-beli bersyarat dapat terjadi dengan model-model lainnya, seperti seseorang akan mendapatkan bonus (*ujrah*) jika membeli sekian buah titik atau level dari sebuah sistem bisnis. Jika tidak, ia tidak mendapatkannya. Maka, harus dibedakan, yang mana akad jual-beli (*buyu'*) dan yang mana akad upah (*ijarah*). Menempatkan dan menempelkan keduanya pada proporsi yang tidak jelas akan menimbulkan akad yang rancu. Kalau pun berkilah bahwa seseorang akan mendapatkan bonus jika membeli sekian buah titik merupakan upah (*ujrah*, bonus) dari pembeliannya, penting untuk dipertanyakan konsep *ijarah* yang digunakan. Sebab, akad upah harus berdiri pada

syarat-syaratnya, terutama dalam hal keharusan *ujrah* secara jelas dan tertentu. Dalam bisnis Islam, tidak diperkenankan sesuatu yang diperoleh seseorang jika tidak jelas dari akad mana didapatkannya sesuatu penghasilan, sebab hal itu termasuk dalam kategori akad yang *gharar* (tidak jelas) yang menyebabkan keharaman.

Dalam kesamaran akad ini penting diingat hadis Rasulullah Saw., “*Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal yang meragukan berarti ia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Namun, barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan, berarti ia telah terjerumus kepada yang haram*” (HR Bukhari-Muslim).

Dalam hal bisnis MLM, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Di dalamnya terdapat 12 poin persyaratan yang harus terdapat dalam sebuah industri/perusahaan MLM.¹ *Pertama*, adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. *Kedua*, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. *Ketiga*, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (*gambling*), *riba*, *dharar* (membahayakan), dan *dzulm* (maksiat). *Keempat*, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan (*exces-*

¹ Lihat Fatwa DSN-MUI, Fatwa No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

sive mark-up) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. *Kelima*, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. *Keenam*, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.

Ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. *Kedelapan*, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'* (memberi iming-iming atau janji manis yang berlebihan). *Kesembilan*, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya. *Kesepuluh*, sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan, dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain lain. *Kesebelas*, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. *Kedua belas*, tidak melakukan kegiatan *money game* (permainan uang).

Dalam konteks ini, perkembangan sistem bisnis yang modern harus diperhatikan segi kehalalannya. Sungguh, sis-

tem bisnis Islam tidak tertutup menerima sistem bisnis yang terus berkembang, selama prinsip-prinsip akad terpenuhi, jelas, tidak *gambling*, dan tidak mengandung unsur riba. Oleh karenanya, sistem bisnis Islam yang membuat orang hanya makan “gaji buta” dengan cara memasukkan uang tanpa melakukan usaha apa pun itu sungguh bertentangan dengan sistem ekonomi yang diajarkan Rasulullah Saw.

Bukankah Rasulullah Saw. pernah mengatakan, “*Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri*” (HR Bukhari-Muslim)? Berbeda halnya jika hasil dari jaringan yang telah kita rintis telah bekerja dan kita memperoleh hasil dari penjualan yang dilakukan jaringan.

Dalam hal ini, penting diperhatikan bahwa bekerja dalam Islam mempunyai visi yang tinggi dan mulia. Bekerja dalam Islam tidak hanya sebatas urusan untung-rugi, tetapi juga lebih pada konteks pertanggungjawaban. Pekerjaan dalam Islam tidak hanya bergerak pada fisiknya, tetapi juga pada wujud watak dan moral pekerja. Wallahualam. []



**Kemiskinan
dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Rakyat**



SOLUSI AL-QURAN MENGENTASKAN KEMISKINAN

KATA *miskin* seakan sudah menjadi kata laten di negeri ini. Betapa tidak, kemiskinan tampaknya belum mau pergi jauh meninggalkan negeri ini. Mari kita tengok kalimat “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Kalimat tersebut seakan semakin jauh dari harapan rakyat negeri ini. Buktinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 masih mencapai 29,13 juta orang (11,96%), dan hanya berkurang 0,89 juta orang (0,53%) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).¹

Sejumlah program dan rancangan pengentasan kemiskinan sudah dicanangkan secara serius, bahkan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 yang menargetkan penurunan jumlah orang miskin di Indone-

¹ <http://www.bps.go.id/?news=940>.

sia hingga mencapai 8%. Namun, tampaknya, kondisi tersebut belum dapat terealisasi secara baik.

Bagaimana Islam sendiri memandang kondisi kemiskinan? Sebagai sebuah sistem hidup, Islam adalah agama kesejahteraan dan sebaliknya sangat membenci kemiskinan. Sampai-sampai, tujuan syariah yang paling utama adalah menciptakan kesejahteraan, dalam hal ini *hifdh al-mal* (penjagaan harta). Harus diakui, kemiskinan bagi umat Islam adalah musuh paling berbahaya sebab kemiskinan memungkinkan manusia berpaling dari Tuhannya sehingga menjadi orang yang kafir (*kada al-faqr an-yakuna kufran*), sedangkan kafir adalah kebalikan dari Islam itu sendiri.

Bagaimana sesungguhnya Al-Quran berbicara tentang kemiskinan? Apa faktor penyebab kemiskinan? Serta, bagaimana tawaran Al-Quran dalam mengentaskan kemiskinan? Hal inilah yang akan dielaborasi dalam tulisan ini.

Kemiskinan dalam Al-Quran

Kata *miskin* merupakan kata benda, yang berasal dari kata *sakana-yaskunu-sukunan/miskin* yang berarti ‘diam’, ‘tetap’, atau ‘reda’. Kata *miskin* dan yang seasal dengannya disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Dari 69 kali itu, khusus yang bermakna kemiskinan sebanyak 23 kali, 11 kali di antaranya dalam bentuk tunggal (*miskin*) dan 12 kali dalam bentuk jamak (*masakin*).² Selain itu, masih ada beberapa ayat lain

² Quraisy Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 610.

yang menyebutkan kata yang sejenis dengan kemiskinan, seperti kata *faqir*, *fuqara'*, *ba's*, *sail*, *qani'*, *mu'tarr*, *dha'if*, atau *mustadh'afin*. Banyaknya kata ini dibahas dalam Al-Quran menunjukkan betapa kemiskinan merupakan fenomena tak terpisahkan dalam kehidupan ini dan Al-Quran memberi perhatian sekaligus solusi untuk itu.

Kata *miskin* menurut Al-Asfahani dan Ibnu Manzhur sebagaimana yang dikutip dari *Ensiklopedia Al-Quran* berarti 'tetapnya sesuatu setelah bergerak'.³ Dalam istilah agama, kemiskinan berarti orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diam itulah yang menyebabkan kemiskinannya. Beberapa pendapat ulama menyebut bahwa arti kemiskinan lebih cenderung disebabkan dari subjeknya sendiri. Dengan kata lain, kemiskinan dalam definisi ini bukan mengarah kepada kemiskinan yang bersifat struktural.

Definisi di atas menunjukkan kemiskinan terjadi disebabkan oleh "aksi diam" seseorang dalam menggapai tebaran rahmat Allah yang terbentang di alam ini. Padahal, Allah sendiri tiada putus-putusnya memberi fasilitas secara tak terbatas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal kehidupannya. Allah menjamin rezeki setiap makhluknya secara tegas dalam Al-Quran, *Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya* (QS Hud [11]: 6).

Dengan kata lain, Allah tidak pernah berhenti memproduksi sumber daya alam yang terbentang luas di dunia

³ Ibid.

ini yang disiapkan bagi semua makhluk yang melata di muka bumi ini. Manusia yang senantiasa “bergerak” akan menjadi kaya sedangkan manusia yang “diam” akan menjadi miskin.

Faktor Penyebab Kemiskinan dan Solusinya

Menelusuri kemiskinan dalam Al-Quran, terlihat bahwa terjadinya kemiskinan itu tidak hanya disebabkan faktor pribadi yang tidak berusaha secara baik sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Namun, Al-Quran juga mensinyalir bahwa kemiskinan yang terjadi itu disebabkan sistem kemasyarakatan (baca: penguasa) yang membuat masyarakat tersistem menjadi miskin dengan kebijakan yang diperbuat atau yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural.

Pada dasarnya, miskin-kaya adalah sunatullah sebab tiada orang kaya tanpa orang miskin, sebaliknya, tiada orang miskin tanpa orang kaya. Al-Quran menyebutkan bahwa kaya miskin adalah sebuah sistem dalam kehidupan. Keduanya merupakan perangkat dari sistem itu sendiri, ketiadaan yang satu akan menafikan yang lainnya. Tidak akan ada orang kaya tanpa orang miskin dan orang miskin pasti selalu membutuhkan orang kaya sebagai “sumber” rezekinya. Allah berfirman, *Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain* (QS Az-Zukhruf [43]: 32). Oleh karena itu, keduanya haruslah saling mengerti dan memahami, ketika kaya-miskin mau saling “berkoordinasi”, akan terciptalah negeri yang makmur.

Al-Quran sendiri telah menyiapkan seperangkat perintah dan alat bagi manusia untuk menunjuk manusia dalam mengentaskan kemiskinan. *Pertama*, Allah menyuruh setiap individu untuk melakukan usaha mencari rezeki secara maksimal dalam memperoleh kebutuhan hidupnya. Allah telah menyiapkan rezeki di dunia ini untuk manusia seperti dalam firman-Nya, *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi* (QS Al-Qashash [28]: 77). Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan etos kerja bagi umatnya untuk “menjemput” rezeki.

Kedua, Allah menyuruh kepada sesama untuk saling memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. *Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya)* (QS An-Nur [24]: 22). Dalam konteks ini, terjadilah apa yang disebut dengan interdependensi (saling ketergantungan) antara si kaya dan si miskin. Keduanya hendaknya bisa saling membantu dan saling mengerti posisi satu sama lain.

Ketiga, dibutuhkan *political will* pemerintah untuk memperhatikan mereka yang kurang mampu dengan berbagai instrumen, seperti zakat, sedekah, dan modal kerja. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah dalam firman-Nya, *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-*

orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (QS At-Taubah [9]: 60).

Dalam ayat di atas, Islam membebaskan zakat kepada negara untuk bertanggung jawab menjamin standar kehidupan minimum bagi masyarakatnya, terutama kepada para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Jaminan kehidupan berupa pemberian zakat ini hanya ditujukan kepada orang yang telah sampai tingkatan *muzakki* (orang yang membayar zakat). Sungguh, betapa Islam itu sangat mulia karena memedulikan kemiskinan dan Islam melakukan pendekatan ekonomi yang berkeadilan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tujuan diperintakkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Bahkan, Rasulullah pun memerintahkan secara tegas untuk melakukan *political will* terhadap pemungutan zakat untuk fakir miskin. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungut zakat dari kelompok masyarakat kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Berdasarkan hal ini, Abu Hanifah dan pengikutnya pun mengambil kesimpulan bahwa zakat itu tidak hanya diberikan kepada fakir miskin.⁴

Sistem ini juga telah dijalankan oleh para pemimpin Islam pada periode awal, yakni pada masa Rasulullah dan *khu-lafa ar-rasyidin*. Islam telah membuat kontrak kepada negara untuk dapat mengelola sistem jaminan ekonomi yang dapat

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Musykilât al-Faqr wa Kaifa 'Âjalaha al-Islâm*, diterjemahkan menjadi *Teologi Kemiskinan: (Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan)*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 131–132.

memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Pesan ini sangat tegas dan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran sebagai bentuk jaminan keperluan pokok bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti orang miskin dan atau anak yatim. Penghardikan kepada anak yatim dan penelantaran orang miskin justru disejajarkan dengan pendusta agama (QS Al-Ma'un [107]: 1–3).

Sampai di sini, betapa Al-Quran itu adalah kitab suci yang lengkap karena di dalamnya terdapat seperangkat norma dan segala hal dijelaskan secara detail, mulai dari menyikapi fenomena kemiskinan, memberi motivasi kepada setiap individu untuk meraih rezeki yang disiapkan Allah, hingga menyiapkan sejumlah instrumen ekonomi lainnya sebagai “aturan baku” negara untuk mengentaskan kemiskinan. Jika demikian, mengapa kita tidak belajar saja dari Al-Quran? Walaahualam. []



MENUMBUHKAN SEKTOR RIIL DAN INVESTASI SYARIAH

DEWASA ini, setidaknya ada dua persoalan urgen yang harus segera diselesaikan untuk mengawal pertumbuhan perekonomian Indonesia, yakni lambannya pertumbuhan sektor riil dan persoalan pertumbuhan investasi yang menemui banyak kendala.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi kita lebih cenderung pada perkembangan ekonomi makro. Pada 2013, pertumbuhan ekonomi kita mencapai angka 6,3%. Angka pertumbuhan yang tinggi ini sekaligus menempatkan pertumbuhan ekonomi kita terbaik di Asia saat ini.

Akan tetapi, sayangnya keberhasilan ekonomi makro itu ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi mikro sehingga pada gilirannya persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pemandangan umum yang belum tuntas di negeri ini. Tentunya banyak faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut bisa terjadi. Selain karena *political will*, pemerintah juga belum banyak menyentuh pada kebijakan-kebi-

jakan yang bersifat memberdayakan masyarakat kecil melalui alokasi dana APBN ataupun APBD. Dan, salah satu instrumen penting yang menyebabkan terbelenggalnya pertumbuhan pada sektor riil adalah peran perbankan sebagai lembaga intermediasi (*intermediary fund*) belum sepenuhnya memihak pada pembiayaan di sektor riil.

Untuk itu, peran intermediasi perbankan ini harusnya mendapatkan perhatian serius dan membutuhkan upaya yang optimal dari lembaga keuangan syariah yang notabene mempunyai produk dan orientasi yang lebih banyak pada sektor riil.

Perbankan syariah dinilai sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka menggerakkan sektor riil. Untuk itu, diperlukan upaya yang kreatif dalam menggunakan skim perbankan syariah dalam upaya pemberdayaan unit usaha kecil di tengah masyarakat. Nah, salah satu skim perbankan syariah yang perlu mendapat perhatian adalah skim *mudharabah muqayyadah* atau biasa juga disebut *restricted investment* (investasi terbatas).

Mudharabah Muqayyadah

Dasar praktik *mudharabah* berasal dari perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan Khadijah. “Nabi Muhammad Saw. pergi berniaga sebagai *mudharib* ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi.”¹ Pengertian *mudharabah* sendiri telah ma-

¹ Lihat *al-Sīrah al-Nabawīyyah*, juz I, (Al-Qahirah: Dār al-Hadīṣ, Ibnu Hisyam, 2004), hlm. 141. Lihat juga Nahwa Tathwir al-Mudhārahah, Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid, hlm. 411.

suk dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum, akad *mudharabah* dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah* yang telah ditentukan jenis usahanya (*mudharabah muqayyadah*) dan *mudharabah* yang dibebaskan jenis usahanya selama masih dalam kehalalan (*mudharabah muthlaqah*).

Mudharabah muqayyadah dapat diartikan sebagai penghimpunan dana yang penggunaannya terbatas pada pembiayaan proyek yang sudah disepakati antara nasabah dan bank. *Skim* ini sedikit berbeda dengan *skim mudharabah* “biasa” (baca: *mudharabah muthlaqah*) yang dana masyarakat yang tersimpan di bank syariah tidak diketahui ke mana dana tersebut disalurkan oleh bank. Pada *skim mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan uang di bank berhak mengetahui dan menentukan ke mana dan bentuk apa dananya tersebut disalurkan atau diinvestasikan.

Pada *skim* ini, bank berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang mempertemukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sehingga dana yang terkumpul tidak lagi “diam” sebagai aset. Karenanya, produk ini sering disebut sebagai *mudharabah muqayyadah off balance*

sheet, sebab pada posisi ini bank hanya sebagai perantara dan hanya mendapatkan komisi.

Potensi Investasi dan Sektor Riil

Sesungguhnya *skim* ini dapat digunakan secara kreatif dengan membuat jaringan lewat pola kemitraan bank syariah dengan lembaga keuangan mikro seperti BPRS, BMT, atau koperasi syariah secara simultan. Cara ini menjadi strategis untuk menjaring pembiayaan pada sektor riil yang lebih banyak dilakukan dan bersentuhan langsung melalui lembaga keuangan syariah mikro ini. Tentunya, BPRS dan lembaga mikro lainnya lebih mengetahui kebutuhan riil unit usaha kecil yang ada di masyarakat, selain juga membantu pendanaan bagi BPRS yang kekurangan modal.

Pada posisi ini Bank Umum Syariah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sementara BPRS dan BMT bertindak sebagai *mudharib*-nya. Selanjutnya BPRS dan BMT menyalurkan pembiayaan pada unit usaha kecil. Sehingga BUS/ UUS secara tidak langsung telah menyalurkan kepada sektor unit usaha kecil yang ada di masyarakat melalui jaringan yang dibentuk melalui BPRS dan lembaga mikro lainnya.

Selain itu, produk ini juga berpotensi untuk mencari investor dalam melakukan pembiayaan usaha yang tentunya dengan berbagai prasyarat lain. Pada konteks ini, bank berposisi sebagai konsultan, yakni memberi analisis terhadap kemungkinan proyek atau usaha yang dianggap potensial untuk dibiayai, tentunya dengan Studi Kelayakan Usaha (SKU) dan

seperangkat pisau analisis, baik prospek investasi maupun risiko investasi (*invest risk*), kepada pemilik dana sehingga pemilik dana pun tertarik dan merasa yakin untuk menanamkan investasi. Dalam hal terjadinya kerugian, prinsip dasar *skim* ini menyatakan risiko ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dan tentunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Skim ini harus dirintis dari awal untuk meyakinkan investor menanamkan modalnya dengan cara bank menunjukkan investasi yang prospektif dan menjanjikan. Biasanya bank terlebih dahulu membiayai proyek sepenuhnya. Jika telah berjalan dan menunjukkan perkembangan yang mengembirakan, barulah bank menawarkan investor dan mempertemukan pemilik dan peminjam dana.

Untuk mengembangkan *skim* ini dalam bidang investasi, yang paling penting adalah membuka keran informasi se-luas-luasnya oleh pemerintah maupun pihak swasta tentang proyek atau unit usaha yang ada atau sedang berkembang. Keterbukaan sistem informasi proyek oleh pemerintah maupun swasta akan membuka keran dana, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.

Sebab, selama ini salah satu kendala yang dihadapi investor adalah informasi dan pengetahuan yang masih terbatas tentang jenis usaha atau proyek yang ada. Dalam hal ini, bank tidak hanya berperan penting untuk mempertemukan antara pengelola (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul mal*), tetapi juga sebagai konsultan bagi investor yang dapat memberi informasi secara utuh dan memberi studi kelayakan terhadap prospek sebuah proyek atau usaha yang ada sehingga inves-

tor merasa yakin untuk menanamkan investasi pada sektor usaha tersebut.

Skim ini menjadi sangat strategis bagi kelompok masyarakat atau usaha yang telah mapan dan mempunyai pangsa pasar (*market share*) yang jelas, seperti halnya organisasi atau pengusaha tertentu pada bidang investasi. Demikian juga pada organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang mengembangkan kinerjanya lewat jenis usaha yang ada. Sebab, kelompok atau organisasi kemasyarakatan atau keagamaan itu telah mempunyai basis masa dan pangsa pasar yang jelas sehingga dapat memajukan perekonomian umat.

Sebut saja organisasi Muhammadiyah, NU, dan Al-Jam'iyatul Washliyah yang mempunyai basis masa dakwah dan industri pendidikan yang tersebar di berbagai pelosok negeri. *Skim* ini bisa menjadi alternatif untuk pengembangan ekonomi umat, misi dakwah, dan pendidikan organisasi itu sendiri. Selama ini, potensi pangsa pasar sekelompok masyarakat melalui organisasi tidak diberdayakan secara produktif. Atau, sekelompok masyarakat tersebut tidak berdaya karena tidak mempunyai modal yang cukup untuk bertahan ataupun melakukan ekspansi usaha secara lebih baik.

Sesungguhnya *skim-skim* yang ada pada lembaga keuangan syariah seperti halnya *mudharabah muqayyadah* dapat diberdayakan melalui usaha yang lebih kreatif dengan membentuk jaringan yang sinergis dalam memberi pembiayaan pada unit-unit usaha kecil. Dengan demikian, pertumbuhan perbankan syariah akan dapat meningkat secara pesat dan pemberdayaan sektor riil pun menjadi tersentuh dan berdaya. Wallahualam. []



CARREFOUR VS PEDAGANG KAKI LIMA

TERJADI kebijakan yang sungguh kontras dalam dunia usaha retail, yakni antara pedagang pasar modern yang diwakili Carrefour dan pedagang tradisional yang diwakili pedagang kaki lima. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara Carrefour dan pedagang kaki lima sebab keduanya adalah pedagang yang memasarkan produk bagi konsumen. Sebagai konsumen, kita pun bebas memilih ke mana kaki ingin melangkah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan kita.

Akan tetapi, di sisi lain, keduanya sangatlah berbeda. Betapa tidak, Carrefour mempunyai ruang yang luas dan serba *lux*, ditambah dengan suasana AC yang sejuk dan membuat konsumen lebih betah berbelanja. Sebaliknya, pedagang kaki lima biasanya berlokasi di tempat penuh peluh dengan suasana yang becek, sempit, sumpek, sekaligus tak nyaman.

Perbedaan kebijakan itu adalah jika pedagang kaki lima harus tergusur hancur oleh petugas tramtib (ketentraman dan ketertiban) pemerintah daerah. Sebaliknya, Carrefour terus membangun dengan mendirikan satu tempat perbelan-

jaan lagi. Pedagang kaki lima harus “rela” tergusur oleh petugas tramtib, sedangkan Carrefour justru menambah lahan jualannya dengan membuka gedung baru yang dibentangkan karpet merah oleh negara.¹ Saat ini, Carrefour telah memiliki sekitar 85 gerai di seluruh Indonesia dengan tingkat ekspansinya sekitar 10–20% tiap tahun.²

Tentunya, fenomena ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik hukum, ekonomi, maupun sosiologis. Dari perspektif hukum formal, misalnya, penggusuran yang dilakukan adalah legal selama prosedur hukum telah dilakukan secara baik, yaitu menyangkut sosialisasi peraturan tata ruang kota dan sosialisasi eksekusi penggusuran. Tata ruang kota menjadi terlihat asri dan bersih tanpa pemandangan pedagang kaki lima yang selama ini berdagang di sekitar trotoar jalan.

Tak hanya itu, hak berjalan di jalan lalu lintas juga sering diserobot oleh pedagang kaki lima sehingga kemacetan pun menjadi suasana yang tak terhindarkan. Tak jarang, sepertiga bahkan separuh jalan dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima dan membuat transportasi menjadi macet. Sampai di sini, pe-

¹ Setidaknya, fenomena ini terjadi beberapa waktu lalu di Kota Medan, Sumatra Utara. Seperti yang kita lihat secara langsung maupun lewat media massa, penggusuran pedagang kaki lima di beberapa ruas jalan Kota Medan dan sekitarnya menjadi sebuah fenomena tersendiri. Penggusuran pedagang kaki lima terjadi di Pasar Sukarame hingga Pasar Monza dan pasar ikan di daerah Jalan Pancing dan sekitarnya. Para pedagang kaki lima harus gigit jari dan mengelus dada ketika bulldoser menerjang sekaligus meratakan tempat berjualan dengan tanah, tempat mencari nafkah untuk kehidupan keluarga selama ini. Di sisi lain, Carrefour yang merupakan pedagang retail kelas dunia itu justru menambah lahan baru di Jalan Jamin Ginting, Medan. Jika pedagang kaki lima harus mati, Carrefour justru bertambah hidup. Sungguh ironis!

² <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/31/093426621/Carrefour-Targetkan-100-Gerai-Hingga-Akhir-Tahun>. Diakses pada 2 Mei 2013.

nulis ingin menegaskan bahwa tindakan ini adalah tepat dan patut dicungki jempol, asalkan sesuai dengan prosedur hukum.

Antara Ekonomi Rakyat dan Liberalisme

Akan tetapi, kita perlu mencatat bahwa di balik pengurusan yang berdasarkan kebenaran peraturan yang diklaim di atas, tidakkah kita berpikir tentang nasib orang-orang yang dihidupi pedagang kaki lima yang selama ini menyandarkan hidupnya hanya dengan berjualan di atas trotoar itu? Bukankah solusi pengurusan ini justru menjadi bagian dari penciptaan pengangguran baru? Bukankah tindakan ini secara nyata akan menaikkan angka kemiskinan? Dan, kita sangat mafhum bahwa pengangguran dan kemiskinan pada gilirannya akan menjalar menjadi penyakit sosial dan hukum lainnya di tengah masyarakat.

Nah, dalam konteks ini tindakan hukum seharusnya tidak hanya melihat tataran legal-formal saja, tetapi juga sangat terkait dengan kondisi sosiologis dan ekonomi masyarakat yang merupakan hasil konsensus. Tanggung jawab negara terhadap rakyatnya tentu tak dapat diabaikan begitu saja. Transaksi negara-rakyat (*state-society*) jelas berdiri pada kesetiaan dan kesejahteraan. Kewajiban masyarakat menaati negara harus berdiri lurus dengan kewajiban negara menyejahterakan masyarakat. Tanpa itu, transaksi negara dan rakyat hanya akan menjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan.

Terkait persoalan pengurusan, apakah pemerintah telah mempersiapkan kompensasi nilai ekonomis yang diderita

masyarakatnya? Memang terdapat usaha pemerintah kota untuk menyiapkan sejumlah relokasi yang dapat digunakan para pedagang sebagai kompensasi penggusuran tersebut, demikian juga beberapa program lainnya. Namun, apakah solusi itu sudah memenuhi rasa keadilan? Penulis sendiri sampai saat ini belum melihat usaha yang serius dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat penciptaan lapangan pekerjaan dan pola usaha lainnya. Pola kompensasi yang dilakukan masih bersifat sepihak dan tidak berdasarkan kajian sosial-ekonomi yang mendalam. Dengan kata lain, kebijakan kompensasi yang dilakukan bukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan berbasis kebutuhan ekonomi kerakyatan.

Secara umum, kondisi ini dapat kita lihat dari kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah masih dalam tataran permukaan dan simbolis, jika tidak ingin disebut politis. Lihat saja pemberian beras miskin, bantuan langsung tunai, Kredit Usaha Rakyat dan lainnya yang belum menyentuh jantung ekonomi rakyat. Demikian juga ulah bank—termasuk bank BUMN—yang masih “doyan” bermain di pasar uang daripada di pasar rakyat sehingga fungsi intermediasi perbankan tak berjalan seperti yang diharapkan.

Hingga saat ini, belum terlihat kebijakan ekonomi yang menyentuh kebutuhan rakyat kecil, baik pada sektor formal maupun informal. Justru kesan sebaliknya yang lebih menonjol adalah kebijakan memberi “karpas merah” kepada pengusaha-pengusaha kelas kakap untuk mengisi ruang-ruang

kosong kota ini. Lihat saja berbagai pusat perbelanjaan super-mewah yang jauh dari urusan tata kota, mulai dari pendirian plaza-plaza mewah yang harus mengimpit bangunan kantor dan rumah ibadah (masjid, gereja, dan wihara), hingga pemberian izin bangunan hotel yang menjulang tinggi di angkasa raya yang merusak arus lintas penerbangan.

Berkaca dari fakta-fakta di atas, jelas terlihat bahwa kebijakan penggusuran dan pemberian izin bagi pedagang bukanlah berdasarkan peraturan tata ruang kota dan aturan lainnya, tetapi lebih pada kepentingan pengambil kebijakan semata. Dalam posisi ini, kepentingan menjadi determinan terhadap hukum, peraturan akan mengikut dengan kepentingan sang pengambil kebijakan. Sampai di sini, semakin teguhlah bahwa ekonomi kerakyatan yang dielu-elukan ternyata masih sebatas jargon semata. Kemandirian melalui slogan mencintai produk dalam negeri hanya sebatas wacana. Sebaliknya, ekonomi liberalis semakin kukuh menancapkan kukunya melalui perusahaan raksasanya. Pendirian pasar modern yang telah diatur oleh Peraturan Presiden (PP) No. 111 dan 112 lebih memberi kewenangan kepada pemerintah daerah. Kontrol pemerintah pusat juga tidak dapat menjangkau pemerintah daerah yang suka mengejar setoran dengan alasan semu pendapatan asli daerah (PAD). Jangan-jangan itu hanya alasan untuk kepentingan pemenuhan kantongnya sendiri.

Fenomena ini sungguh menyesakkan dada kita semua. Karenanya, revolusi kesadaran pengambil kebijakan serta revolusi kebijakan dan instrumen yang berada di bawah pemerintah menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan segera. Dalam hal ini, rakyat juga berhak mengingatkan pemerintah

selama masih dalam jalur hukum. Tanpa usaha itu, akan semakin terasa jauh nasib antara Carrefour dan pedagang kaki lima, antara kekuatan korporasi dan rakyat jelata.

Konsep Pasar ala Rasulullah Saw.

Pasar sebagai pusat transaksi ekonomi terdiri atas pedagang yang bermodal besar dan kecil. Perbedaan kemampuan modal, manajemen, dan jaringan adalah hal yang lumrah. Namun, Rasulullah sangat melarang sejumlah perbuatan yang bermotif monopoli yang dapat mematikan usaha kecil seperti pasar tradisional. Pengaturan pasar agar dapat berjalan secara adil dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam rangka menetapkan tempat pasar, Rasulullah Saw. melakukan survei di beberapa pasar (di antaranya Pasar Al-Nabit), tetapi Rasulullah sendiri merasa tempat tersebut tidak sesuai. Kemudian, Rasulullah melakukan survei lagi ke sebuah tempat (yang kelak disebut dengan Pasar Madinah) dengan mengatakan, “Inilah pasar kalian, jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya.”³

Kisah di atas menunjukkan betapa *political will* Rasulullah dalam mengatur pasar mulai dari jarak pendirian sampai keberpihakan kepada pasar kecil demi tercapainya keadilan pasar adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Pasar yang besar dan kecil harus dijaga keseimbangannya agar tetap hidup tanpa mematikan yang lain. Wallahualam. []

³ Kallek, Cengis, *Socio-Politico-Economic Sovereignty and Market of Madina*, *Journal of Islamic Economics*, Kuala Lumpur, IIUM, Vol. 4, No. 1 & 2, July, 1995, p. 2–3.



MEMBELA PASAR TRADISIONAL

JIKA kita berjalan melewati pasar tradisional, hiasan yang terbayang pada pelupuk mata kita adalah suasana yang kotor, becek penuh lumpur, orang yang saling berjubel, sumpek, dan seterusnya. Kondisi tersebut tentu membuat kita risi jika ingin mendekati kawasan itu. Suasana penjaan barang pun sesuka hati. Udara pengap, ditambah dengan suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli yang menambah riuh bising suasana pasar. Para pedagang dan para petani dari pelosok kampung saling berinteraksi melalui aktivitas berdagang. Di sanalah tempat mereka mengais rezeki dari keuntungan yang tidak seberapa.

Kebutuhan terhadap pasar tradisional tidak hanya bagi petani dan pedagang saja, tetapi tentunya bagi pembeli atau sebagian besar konsumen. Karenanya, walau dengan suasana yang becek dan ramai, kita tetap senang dan selalu pergi ke sana. Mengapa? Karena sebagian besar masyarakat kita masih sangat membutuhkan pasar tradisional. Selain karena har-

ganya yang miring, suasana tawar-menawar di pasar tradisional masih terasa alami.

Bukankah sebagian besar rakyat kita hidup di pasar tradisional? Di Kota Medan, misalnya, paling tidak terdapat enam pasar tradisional, yakni Pusat Pasar, Pasar Sukarame, Pasar Kampung Lalang, Pasar Sei Sekambing, Pasar Simpang Limun, dan Pasar Petisah. Pasar-pasar itu ternyata tidak mampu menampung para pedagang yang semakin membeludak. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan pasar-pasar tradisional di daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa masih dominan dan dibutuhkannya pasar ini bagi sebagian besar masyarakat kita.

Pasar Tradisional Terjepit

Tahukah Anda bahwa para pedagang yang harus bermandi keringat dan berperang dengan waktu sebelum fajar menyingsing itu sedang dalam keadaan terjepit dan tertekan persaingan? Betapa tidak, saat ini toko, warung, dan pasar tradisional harus bersaing dengan harga produk pada pasar retail modern. Begitu juga halnya dengan harga produk pangan tradisional, harus bersaing dengan harga produk asing sejenis, bahkan tak jarang produk asing yang masuk itu adalah barang yang ilegal.

Jika demikian adanya, lalu di mana peran negara? Pemerintah tampaknya hanya mampu mendengarkan suara nyaring saja dalam mendengungkan ekonomi yang prorakyat, tetapi nyatanya nihil dalam tindakan. Mengapa pasar tradisional diabaikan? Tidak dapat terbantahkan bahwa sistem pereko-

nomian yang sedang kita anut saat ini masih cenderung berpihak pada pasar modern. Pasar tradisional hanya dilirik dengan sebelah mata. Terlepas dari penertiban tata kota yang dilakukan secara ideal, tak jarang para pedagang kaki lima kita pun sering dikejar-kejar bagai maling yang harus diadili. Sebaliknya, pasar modern yang lebih didominasi oleh kepemilikan asing justru dibentangi “karpet merah” sehingga bisa berdiri dengan megah dan gagah di tengah kota dan juga kampung kita.

Lihat saja kebijakan pemerintah lewat Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang sangat melemahkan pedagang pasar tradisional. Mengapa? Setidaknya terdapat dua persoalan mendasar dalam kebijakan hukum ini. *Pertama*, menyangkut persoalan zonasi. *Kedua*, menyangkut mandat yang sangat luas kepada pemerintah daerah.

Persoalan zonasi pasar tradisional-modern merupakan hal penting untuk dikompromikan. Persaingan yang tidak *fair* akan terjadi jika pemerintah tidak memberi perlindungan zona kepada pasar tradisional, mengingat secara logis pasar tradisional akan sangat sulit untuk bersaing dengan pasar modern. Bayangkan saja jika barang dagangan di pasar tradisional yang serbabecek dan serbapanas itu dijual dengan harga yang sama dengan di *hypermarket* atau supermarket yang bersih, sejuk, dan tertata dengan rapi, tak dapat terbantahkan konsumen pun akan memilih pasar modern. Inilah yang sangat rentan terjadi. Kerap kali pasar tradisional harus gulung tikar ketika pasar modern berada di zona yang saling berdekatan.

Demikian juga persoalan mandat yang diberikan Peraturan Pemerintah tersebut, terlalu besar kepada pemerintah daerah. Alhasil, atas nama PAD, Pemda menggenjot peretail besar dengan “sesukanya” dan terjadi penyelewengan kekuasaan. Negara bagaikan tak punya taring untuk melakukan pengawasan terhadap pasar. Di sisi lain, pemerintah daerah melakukan kebijakan yang jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah daerah “gila” kejar setoran untuk mendapatkan PAD setinggi mungkin.

Tentu masih segar dalam ingatan kita, ratusan peraturan daerah (perda) yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang hampir kesemuanya menyangkut persoalan retribusi dalam rangka “kejar setoran” itu. Saking bahayanya “pisau” perda retribusi untuk mengejar setoran itu, sampai-sampai saat ini sedang digodok Rancangan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang hanya membolehkan tiga puluh jenis retribusi bagi pemerintah daerah.

Lain lagi berbicara alokasi kekayaan, distribusi barang dan jasa dari pedagang tradisional ke kelompok bisnis besar dengan judul proyek peremajaan pasar yang sangat merugikan pedagang kecil. Tidaklah mengherankan jika pedagang tradisional justru tambah tersudut dengan hadirnya supermarket dan *hypermarket* yang hadir di hampir setiap sudut kota sampai ke desa. Di satu sisi, kehadiran supermarket dan *hypermarket* memang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dengan fasilitas yang memadai. Namun, di sisi lain, kehadiran supermarket dan *hypermarket* menyebabkan pedagang tradisional dan saudagar kecil semakin kerap terpojokkan.

Data menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional semakin hari semakin terlempar sampai pada angka 8% per tahun, sedangkan pasar modern justru tumbuh 31,4% per tahun. Supermarket tumbuh 50% per tahun dan *hypermarket* tumbuh dengan angka fantastis 70%. Tentu data ini sangat mencengangkan, bukan?

Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Membicarakan pasar tradisional dan pasar modern seharusnya tidaklah dipandang secara dikotomis selama prinsip keadilan dan kebersamaan dapat dijaga. Kebutuhan terhadap pasar modern adalah sesuatu yang tak terbantahkan, tetapi pasar tradisional merupakan pasar “rakyat” yang harus dijaga keberadaannya. Lebih dari itu, keduanya justru harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin negara sangat berpihak pada pasar-pasar tradisional yang menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen. Umar tidak hanya mengurus pasar tradisional di perkotaan seperti Pekan Dagang Ukaz di Hijaz atau pekan dagang di Dzul Majaz, tetapi juga pasar-pasar tradisional yang berada di pedalaman daerah Ubul, Yaman, Damaskus, dan Bahrain.

Islam sendiri telah memberi konsep yang jelas terhadap pengelolaan pasar, baik bagi pedagang maupun pemerintah sebagai pengelola negara. Bagi pedagang, Islam telah menggariskan ketentuan-ketentuan dalam rangka menjaga stabilitas pasar dengan larangan terhadap perilaku *riba*, *may-sir*, *gharar*, penimbunan barang (*ihthakar*), menjaga stabilitas

harga, *talaqqi rukban*, dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar yang berlangsung. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menghapusnya. Bahkan, Rasulullah Saw. sendiri malah turun tangan langsung ke pasar untuk melakukan pengawasan terhadap pasar pada masa kepemimpinannya.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan perekonomian yang stabil dan dapat membawa kesejahteraan, keberadaan dan pemberdayaan pasar tradisional menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, khususnya, harus dapat memberi kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak pada pasar tradisional dengan menjaga keberadaan sekaligus melakukan pemberdayaan pedagang secara islami. Memberdayakan pasar tradisional juga berarti membela kebutuhan riil masyarakat itu sendiri. Wallahualam. []



PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DALAM ISLAM

PERBINCANGAN sekaligus persoalan pasar modern dan pasar tradisional semakin banyak dibicarakan. Di Jakarta, Pemda DKI sedang melakukan pendataan ulang dan izin dari sejumlah pasar modern yang semakin menjamur. Demikian juga Pemda Bekasi dan Depok, sedang melakukan penggodokan perda tentang penataan kedua pasar ini.

Lalu, pertanyaannya, apa sebenarnya permasalahan pasar modern dan pasar tradisional? Jika kita telisik lebih jauh, persoalan utama kedua pasar ini adalah menyangkut persoalan keadilan pasar. Secara kasatmata, data menunjukkan bahwa persaingan kedua pasar ini tidaklah berimbang. Semakin hari pasar modern semakin menggerus keberadaan pasar tradisional di Indonesia.

Menurut perkiraan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta, keberadaan setiap satu toko swalayan Indomaret berdampak merugikan terhadap sepuluh pelaku usaha kecil yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, jika terdapat 290 Indomaret di sejumlah daerah, akan mengakibatkan

2.900 usaha kecil terancam mati. Jika rencana pembangunan 2.000 Indomaret benar-benar terwujud, diperkirakan 20.000 usaha kecil yang berada di Jabotabek akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin akan tambah melarat, resah kehilangan mata pencaharian.

Data terakhir menunjukkan, di Jakarta misalnya, pertumbuhan pasar modern sungguh sangat fantastis. Lihat saja pertumbuhan pada 2006 yang hanya ada 525 gerai, Maret 2009 naik menjadi 1.115 gerai, Juli 2010 menjadi 1.186 gerai, dan pada 2011 sebanyak 2.162 gerai. Yang lebih membuat ironis lagi, pertumbuhan pasar modern tersebut berlangsung secara ilegal. Dari 2.162 gerai, hanya 67 gerai yang mempunyai izin lengkap. Sebanyak 1.382 gerai tidak memiliki izin lengkap dan 712 gerai bahkan tidak memiliki izin sama sekali.

Regulasi Pasar menurut Islam

Lalu, apakah Islam sendiri mempunyai aturan tentang pasar modern dan tradisional? Pembahasan pasar modern dan pasar tradisional sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif, yakni dari sudut konsep keadilan ekonomi dan cara pandang kesejarahan tentang pasar yang terdapat pada masa Rasulullah dan para sahabat.

Dalam hukum ekonomi Islam tidaklah terdapat dikotomi antara pasar modern dan pasar tradisional. Apalagi, perkembangan pasar dewasa ini meniscayakan kita untuk menerima model perdagangan yang semakin modern. Tentu, hukum Islam tidak “kolot” dalam melihat perkembangan ini. Persoalan hukum selalu muncul jika keadilan pasar sebagai tujuan eko-

nomi mendapatkan gangguan, bahkan tercederai. Hukum Islam justru hadir bertujuan untuk menyejahterakan umat manusia. Untuk itu, dalam bidang ekonomi, hukum Islam hadir melalui seperangkat hukum yang bertujuan agar pasar berjalan secara sempurna dan menyejahterakan umat manusia.

Menganalisis pasar modern dan pasar tradisional juga dapat dilihat dari perspektif sejarah. Karenanya, pengelolaan pasar oleh Rasulullah dan para sahabat—terutama saat beliau sebagai kepala pemerintahan—menjadi landasan historis yang perlu dikaji. Pasar Madinah adalah contoh pasar yang dikelola secara langsung oleh Rasulullah Saw. setelah beliau dan para sahabat sampai di Madinah. Seperti yang diketahui, sebelumnya Madinah—termasuk Pasar Madinah—berada dalam pengaruh dan kekuasaan kaum musyrik Madinah. Karenanya, pasar-pasar yang berada di Madinah itu beroperasi menurut aturan yang mereka tetapkan. Sebagai pemimpin baru di wilayah baru, menciptakan dan mengatur pasar yang kondusif merupakan kebijakan yang sangat mendesak bagi Rasulullah Saw. pada saat itu.

Pendirian Pasar Madinah dan membuat kebijakan tersendiri dengan tidak membolehkan pemberlakuan pajak atasnya adalah bentuk pembelaan Rasulullah kepada pasar kecil dan pedagang kecil. Arif Hoetoro dalam *Pengantar Analisis Sejarah dan Metodologi Ekonomi Islam* menyatakan bahwa kebijakan penetapan pasar oleh Rasulullah Saw. tersebut mengisyaratkan dua hal, yakni terwujudnya ajaran-ajaran Islam di bidang ekonomi dan perwujudannya melalui rekayasa sosial (*social engeneering*). Rekayasa sosial ini ditandai dengan diikutinya

sejumlah regulasi pasar oleh Rasulullah Saw., seperti dengan adanya pemberlakuan larangan terhadap tindak monopoli, menggunakan sumpah palsu, menggunakan unsur-unsur haram dalam perdagangan, praktik ribawi, mengutip bunga dalam jual-beli logam mulia (*bay' al-sarf*), risiko jual-beli yang bersifat penipuan (*bay' al-gharar*), jual-beli hewan yang masih dalam kandungan (*mulamasah*), memborong komoditas sebelum mencapai pasar (*talaq al-rukban*), penjualan dari orang kota kepada orang-orang desa agar mudah dikelabui (*bay' al-hadir li al-badi*), dan penimbunan barang (*ihtikar*).¹

Aturan-aturan yang ditetapkan Rasulullah tentang pasar di atas menunjukkan betapa tingginya perhatian Rasulullah terhadap pengaturan pasar yang sehat. Pengaturan pasar yang sehat mempunyai dua tujuan, yakni *pertama*, menguatkan daya saing Pasar Madinah dalam menandingi pasar-pasar Yahudi, dan *kedua*, sebagai pemerataan aksesibilitas ekonomi bagi kaum muslimin.²

Jika tujuan pertama itu lebih pada upaya Rasulullah menghapus hegemoni pasar-pasar Yahudi, tujuan yang kedua adalah Rasulullah hendak memperhatikan kesejahteraan semua anggota masyarakatnya. Sebagai buktinya, penghapusan pajak bagi Pasar Madinah misalnya. Rasulullah menghapus pajak di pasar saat itu dalam rangka memberi daya tarik tersendiri bagi pedagang serta mengurangi pengeluaran dan

¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Sejarah dan Metodologi Ekonomi Islam*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 98.

² *Ibid.*

meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lebih pada agar masyarakat dapat secara bebas berusaha, yakni menciptakan akses ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Tak hanya itu, di depan pasar, Rasulullah juga membuat papan pengumuman yang melarang praktik monopoli perdagangan. Pada saat yang sama Rasulullah Saw. juga meminta seseorang untuk menghancurkan tanda monopolisasi dagang yang dibuat.

Regulasi pasar yang antimonopoli dan rekayasa persaingan usaha yang sehat menjadi tolok ukur empat khalifah setelah Rasulullah Saw. *Khulafa ar-rasyidin* pun meneruskan cara-cara pengelolaan pasar yang sehat sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw. saat mengelola Pasar Madinah. Menurut salah satu riwayat, para khalifah juga pernah merobohkan kios-kios bangunan permanen yang didirikan oleh orang-orang musyrik Madinah. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga melakukan kebijakan yang sama dengan Umar atas dasar prinsip persamaan hak dan keluasan ekonomi.

Kebijakan pasar yang dilakukan Rasulullah Saw. dan para sahabat di atas adalah dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi di pasar. Namun, hal ini justru menjadi paradoks dengan kondisi pasar tradisional kita saat ini. Tanyalah kepada para pedagang di pasar tradisional, betapa mereka berdagang dalam kondisi yang serba sulit. Selain harus bersaing dengan pasar modern yang semakin menjamur, mereka juga mendapatkan banyak pungutan pajak dan sejenisnya, dari yang legal hingga yang ilegal.

Dan anehnya, pemerintah kita justru abai terhadap kasus ini. Pemerintah tidak melakukan kebijakan pemberdayaan

ekonomi bagi pasar tradisional. Jikapun dilakukan, kebijakannya pun hanya berjalan setengah hati. Negara abai sekaligus absen memberi perhatian kepada nasib pasar tradisional.

Seharusnya pemerintah kita memberi kebijakan khusus dengan menihilkan beban pajak yang harus ditanggung oleh para pedagang di pasar. Tidak hanya itu, peran pemberdayaan dengan memberi fasilitas yang memadai, baik tempat, modal, maupun advokasi perdagangan, juga mutlak dilakukan. Lebih dari itu, zonasi antara pasar modern dan pasar tradisional juga harus dilakukan secara proporsional. Dan, tidak lupa, segala bentuk upaya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pasar modern seharusnya diawasi dan ditindak secara tegas. Wallahualam. []



DAFTAR BACAAN

A. Buku dan Jurnal

Al-Qur'an al-Karim.

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ash-Sadr, Muhammad Baqir. 2008. *Iqtishaduna: Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.

Al-Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2008. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Terj), Cet. II, Jakarta: Khalifa.

Asifuddin, Ahmad Janan. 2004. *Etos Kerja Islami*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Abazhah, Nizar. 2010. *Ketika Nabi di Kota*, Jakarta: Zaman.

Damanhuri, Didin S. 2009. *Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP-FE UI.

Rahman, Afzalur. 2009. *Muhammad sebagai Pedagang*. Diterjemahkan dari: *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*. Bandung: Pelangi Mizan.

- Muhammad, Swarso. 2012. *Stabilitas dan Ghonimah*, dalam *Jurnal Ulumul Quran*, Edisi 02/XXI.
- Muhajidin, Akhmad. 2009. *Aktivitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Islamica*, Vol. 3, No. 2, Maret.
- M. Salim al-Awa. 2003. *The Basis of Islamic Penal Legalism*, dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System*, dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Geman Insani Press.
- Al-Quran dan Tafsirnya*. 2008. Jilid 10. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Khan, Ajaz Ahmad dan Laura Thaut. 2008. *An Islamic Perspective on Fair Trade*. Islamic Relief.
- Hasan, Zubair. 1986. *Distributional Equity in Islam*, dalam Munawar Iqbal (ed), *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*. Leicester UK: The Islamic Foundation.
- Madjid, Fakhry. 2004. *Ethical Theories in Islam*, dalam Muhammad, *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawalipress.
- Smith, Adam. 1976. *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, Edwin Canna (ed), USA: University of Chicago Press.
- Swasono, Sri Edi. 2008. *Religiositas Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta*, dalam kata pengantar Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi Islam*, Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan.

- Perwaatmadhja, Karnaen A. & Anis Byarwati. 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam (Refleksi Peristiwa dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan)*. Jakarta: Cice-ro Publishing.
- Khan, Muhammad Akram. 2004. *Al-Hisbah dan Ekonomi Islam*, Prolog, Bin Taymiah, *Tugas Negara menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Abdul Halim, et.al. 1957. *Tafsir Alquran Karim*. Jilid 6. Cet IX. Medan: Firma Islamiyah.
- Shihab, Quraisy, dkk. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosa Kata)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ajalaha al-Islam*, diterjemahkan *Teologi Kemiskinan: (Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hisyam, Bin. 2004. *Al-Siiah al-Nabawiyah*. Juz I. al-Qahirah: Dar al-Hadis.
- Kallek, Cengis. 1995. *Socio-Politico-Economy Sovereignty and Market of Madina*, *Journal of Islamic Economics*, Kuala Lumpur, IIUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Sejarah dan Metodologi Ekonomi Islam*. Malang: Badan penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- The SMERU Research Institute. 2007. *Traditional Market in The Era of Global Competition*. No. 22 Apr-Jun.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Saran Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern*.

Ridwan, Muhtadi., *Bisakah Kekuatan Keuangan Syariah Menjadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional? (Memanfaatkan Daya Imun Islamic Finance dalam Krisis Global)*. Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kamis, 3 November 2011.

Zaid, Muhammad Abd al-Mun'im Abu. 2000. *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*. al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami.

B. Undang-undang, Media Cetak, Internet

Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

_____. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

M. Ikhsan Modjo. *Ketimpangan dan Perdagangan*, Harian Kompas, Edisi 29 Oktober 2012.

Belajar dari Janji Manis Investasi Bodong dalam sharing, Edisi 76 Thn VII April 2013,

Oman Islamic Economic Forum 2013, dalam *Harian Republika*,
Rabu, 08 Mei 2013.

[http://www.tempo.co/read/news/2012/08/31/093426621/
Carrefour-Targetkan-100-Gerai-Hingga-Akhir-Tahun](http://www.tempo.co/read/news/2012/08/31/093426621/Carrefour-Targetkan-100-Gerai-Hingga-Akhir-Tahun),
diakses tanggal 2 Mei 2013.

<http://www.bps.go.id/?news=940>.

Islamic Banking Statistic BI, Maret 2012.

Putusan KPPU No. 3/KPPU-L/2000.

TENTANG PENULIS



MUSTAFA KAMAL ROKAN, lahir di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatra Utara pada 25 Juli 1978. Anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Affuddin Rokan (alm.) dan Fauziah Daulay. Pendidikan formalnya dari SD hingga SLTA diselesaikan di Pangkalan Brandan. S-1

di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara (SU) pada 2004 dan S-2 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Ekonomi) di Universitas Indonesia pada 2006. Pendidikan nonformalnya, ia telah mengikuti beberapa *training*, seperti Pendidikan Menengah Koperasi (Dikmenkop) dan *Achievement Motivation Training (AMT)* tingkat Nasional di Yogyakarta pada 2000. Lokakarya dan Seminar Nasional *Reinventing Indonesia* di Bali pada 2002.

Saat ini ia adalah dosen tetap Fakultas Syariah IAIN SU dan Ketua Prodi Hukum Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Graha Kirana Medan. Selain itu, ia adalah arbitrer Badan

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatra Utara serta kolumnis tetap pada harian *Waspada*. Beberapa karya tulis yang sudah terbit: “Hukum dan Pembangunan: Analisis Kritis atas Perpres No. 36 Tahun 2005” dalam *Pergumulan Syariah Islam di Indonesia* (Kontributor, Cita Pustaka Media, Bandung, 2007); *Menjawab Realitas HMI: Menciptakan Keunggulan di Tengah Kegamangan* (Editor, Jakarta, Penerbit Kade, 2006); *Islam Modern berdasarkan Tekstualitas dan Historitas* (Kontributor dan Editor, Jalan Ketiga Pemikiran HMI, Cita Pustaka Media, Bandung); *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawalipress, 2010); *Hak Akses Ekonomi Pasar Tradisional dalam Hegemoni Pasar Modern* (Medan, Jurnal Humanitas, Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Vol. 1, Desember 2010). Kini, ia juga aktif menjadi pembicara baik di dalam maupun luar negeri, serta menulis di surat kabar lokal dan nasional seperti harian *Waspada* dan harian *Republika*. Saat ini sedang mengikuti program doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan dalam proses penyelesaian disertasi. Contact person: 081375238649. Surel: mustafa_rockan@yahoo.com.

Sejak belia, Nabi Muhammad Saw. telah menunjukkan bakat bisnisnya. Tak aneh jika kemudian pada saat menjadi pemimpin *ummah*, Rasulullah Saw. tercatat sebagai pengambil kebijakan ekonomi yang strategis melalui Piagam Madinah. Di sini, Rasulullah Saw. menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin dengan membuat Piagam Madinah yang berisikan aspek-aspek ekonomi secara egalitarian.

Lewat buku ini, penulis menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar label, melainkan mengalir dalam setiap tetes air kehidupan untuk mewujudkan dunia yang damai sekaligus sejahtera.

Buku ini memperlihatkan cara Rasulullah Saw. mewujudkan ekonomi syariah tersebut.

 bunyan

 Pembaca Buku Bentang
 Bentang Pustaka
 @bentangpustaka
 Mizan Media Utama
 @mizanmediautama

 30
risalah cinta semesta

ISBN 978-602-7886-67-8



ISLAM/PANDUAN

BA-020